

**PROSES MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA GUGATAN HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Zannuba Arifah Hafshoh
NIM. S20191002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PROSES MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA GUGATAN HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Zannuba Arifah Hafshoh
NIM. S20191002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing



INAYATUL ANISAH, S.Ag. M.Hum
NIP.197403291998032001

**PROSES MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA GUGATAN HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
TAHUN 2022**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari:Senin
Tanggal:26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NUP. 201708157

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag ()

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum ()

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP.197706092008011012

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti". (Q.S. An-Nisa' Ayat 35)¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), 84

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji syukur atas izin Allah Swt, yang telah melimpahkan semua nikmat, anugerah sehat, hidayah dan inayahnya sehingga skripsi ini telah diselesaikan oleh penulis. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita nabi Muhammad S.A.W seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan Ayah saya, ibu Soimah tercinta yang sangat-sangat luar biasa dalam memberikan kasih sayang yang tak terbatas serta menjaga anak-anaknya dalam doanya setiap hari, selalu menanyakan kabar ketika anaknya kembali ke tempat rantauan untuk mencari ilmu. Dan saya persembahkan kepada ayah saya, ayah Hisbullah Huda tercinta yang selalu mensupport setiap proses dan jalan keputusan yang dipilih anak-anaknya, serta mengajarkan hal positif. Menaruh sebuah harapan kepada saya sebagai anak sulung yang selalu diajarkan kemandirian dan harus bisa mengayomi adik-adiknya.
2. Keluarga besar saya, adik Zhiennyta dan adek Zacky, bude, pakde, selalu memberikan dukungan, motivasi untuk mencari ilmu setinggi-tingginya agar memiliki akhlak dan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Terkhusus untuk Alm. Kakek Basuni dan Sanuri serta Alm. Nenek Halimah, Holidah, dan Maslahah tercinta yang sudah disisi Allah semoga tenang dan ditempatkan disurganya Allah Swt, terimakasih telah

memberikan kasih sayang kepada para cucunya dan dengan bantuan jasa beliau saya bisa mengenyam pendidikan hingga ke bangku perkuliahan.

3. Almamaterku, Fakultas Syari'ah program studi hukum keluarga dan seluruh pihak akademik UIN KH. Ahmad Siddiq Jember sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan,.
4. Kepada Fannyku dengan NIM E20192418 telah menemani proses perkuliahan, selalu memberikan support system, mengorbankan waktunya untuk mendengarkan keluh kesahku.
5. Untuk para sahabat-sahabatku dibangku kuliah, SMA, dan MTs yang selalu memberikan support system, siap sedia mendengarkan keluh kesahku, serta siap sedia sebagai payung disemua musim, thank & love u.
6. Seluruh pengurus Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) dan Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama (IPPNU) ranting desa Pakistaji yang telah menemani masa kepengurusan selama satu tahun.
7. Bapak Aries selaku dosen Pamong praktik kerja lapang, dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah membimbing dan mengajarkan dengan baik terkait bagaimana proses hukum acara perdata agama di Pengadilan Agama sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.
8. Mbak Rina, mas Yudha, bapak Bustomi, bapak Mukminin, bapak Arif Fauzi, dan bapak Ambari sebagai informan penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dari topik penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Mediator merupakan pihak ketiga bersifat netral yang kehadirannya telah disetujui para pihak bertujuan untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian untuk memberikan peluang kepada para pihak menyambungkan komunikasi dan memberikan jalan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan adil tanpa ada kerugian di salah satu pihak. Mediator dalam menjalankan mediasi memiliki persyaratan harus bersertifikat sebagai juru damai dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Sengketa Hak Asuh Anak pasca perceraian Hakim Pengadilan Agama dalam beracara hukum perdata akan mengupayakan perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu. Peran Mediator sangat penting untuk mendamaikan para pihak demi kelancaran proses keberhasilan mediasi serta agar tidak terjadi kerugian disalah satu pihak yang disebut *win-win solution*.

Dengan diselesaikan Karya Tulis Ilmiah ini penulis akan menyajikan hasil penelitian ini dengan judul "Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022". Penulis berharap dapat memberi manfaat dan kontribusi ilmu kepada semua kalangan manusia terlebih khusus masyarakat indonesia. Agar dapat lebih mengoptimalkan lagi dalam memberikan alternatif-alternatif lain untuk penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca cerai. Mengingat perceraian orang tua akibatnya kepada anak sebab itulah perlu perlindungan

hukum yang tegas dan orang tua tetap harus memberi pengertian lebih layaknya anak yang berasal dari keluarga yang utuh dan bahagia.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada keterlibatan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, oleh sebab itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.S., M.M selaku Rektor UIN Kiai. Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga sekaligus dosen Pembimbing skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah.

Sekian, tidak ada lagi selain rasa syukur dan ucapan terima kasih dan doa agar Allah Swt membalas kebaikan yang telah diberikan Aamiin. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna maka kritik dan saran penulis terima dari semua pihak untuk memaksimalkan penelitian ini.

Jember, 11 Mei 2023

ZANNUBA ARIFAH HAFSHOH

NIM. S20191002



ABSTRAK

Zannuba Arifah Hafshoh, 2023: *Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022*

Problematika dalam penelitian ini adalah rendahnya keberhasilan mencapai kesepakatan perdamaian saat proses mediasi khususnya pada sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Para pihak masih yang bersengketa kurang memahami penyelesaian sengketa melalui mediasi dan masih beranggapan bahwa permasalahannya bersifat individu dan sudah tidak dapat diperbaiki secara perdamaian sehingga langsung ke persidangan, maka peran Mediator sangat dibutuhkan demi kelancaran dan keberhasilan proses Mediasi. Jumlah perkara mediasi pada tahun 2022 terdapat 286 gugat cerai, 5 diantaranya mengajukan gugatan hak asuh anak dalam gugatan tersebut ada 3 perkara yang dinyatakan mediasi tidak berhasil dan 2 perkara dinyatakan mediasi berhasil oleh Mediator Non Hakim. Bentuk keberhasilan proses mediasi penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi hal yang paling utama karena adanya upaya dari peran Mediator Non Hakim sebagai pihak netral untuk membantu dan memfasilitasi para pihak serta menawarkan solusi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa memutus dan memaksa. Mengingat yang disengketakan manusia "anak" sehingga perlu pengawasan yang ketat dalam memberikan pertimbangan dan putusan dari pengadilan.

Tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Tahun 2022?, 2) Apa Faktor Penghambat Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian?, 3) Bagaimana Efektivitas Strategi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian?

Metode penelitian yang digunakan adalah: penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersifat analisis deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian: 1) proses mediator mediasi menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan 2) faktor internal meliputi adanya intervensi dari pihak luar, emosional dan psikologis para pihak, dilihat dari perkara, dan ringan beratnya perkara. Untuk faktor eksternal di pengadilan agama Banyuwangi ruang dan waktu yang terbatas. 3) efektivitas strategi yang dilakukan oleh mediator non hakim dengan melihat jumlah perkara masih belum maksimal. Strategi yang digunakan pendekatan aspek emosional dan psikologis, sosiologis, dan hukum agama

Kata Kunci : *Proses Mediator Non Hakim, Hak Asuh Anak Pasca Cerai*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	73

B. Lokasi Penelitian.....	74
C. Subyek penelitian.....	74
D. Teknik Pengumpulan data.....	76
E. Analisis Data.....	77
F. Keabsahan Data.....	79
G. Tahap-tahap Penelitian.....	79
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	81
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	81
B. Sejarah Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi.....	95
C. Penyajian Data Dan Analisis.....	99
BAB V PENUTUP.....	134
A. Simpulan.....	134
B. Saran-saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	133
Lampiran-Lampiran	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

4.1 Struktur Organisasi	86
4.2 Daftar Mediator.....	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga yang bahagia merupakan tujuan dari pernikahan. tujuan pernikahan. Dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa Perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita yang memiliki tujuan yang sama untuk memulai sebuah keluarga bahagia dan kekal, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan bagian dari hidup serta kehidupan yang dijalani dengan kebersamaan dan dinilai berarti oleh orang lain dan warga sekitar. Dengan perkawinan, orang hendak bisa hidup bersama lawan jenisnya, membangun rumah tangga serta melahirkan anak buat melanjutkan generasi. Sedangkan untuk warga, perkawinan ialah suatu lembaga dimana orang hendak mendapatkan status serta kedudukan yang baru yang telah memperoleh pengakuan dan penghargaan dari warga.²

Pernikahan artinya berkumpul serta bersatu. Menurut sebutan lain bisa berarti ijab qabul (akad nikah) dimana telah menjadi keharusan untuk pasangan antara laki-laki dengan perempuan yang saling terikat hubungan yang diujarkan melalui kata-kata yang diperuntukan buat menyambungkan ke

² Fitriyah Hayati, "Frofil Keluarga Bercerai Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak", Jurnal Buah Hati , Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, ISSN 2355-102X. Vol III Nomor 2 Oktober 2016, 5.

jenjang pernikahan sesuai dengan peraturan yang di sahkan oleh negara dan agama.³

Pernikahan sebagai salah satu bentuk kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama saling menyayangi, mengasihi, menghormati, dan saling mencintai antar sesama pasangan. Perkawinan yang terbentuk dari ikatan suci akan melahirkan sebuah keturunan “anak” dimana akan menjadi tanggung jawab suami istri, maka peran orang tua akan dibutuhkan dan tidak boleh dilalaikan untuk kehidupan dan pendidikan orang tua terhadap anaknya agar tumbuh dan berkembang dengan baik sebab anak sebagai penerus generasi sesuai dengan harapan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah an-Nisa ayat (1), surah as-Syura’ayat (11), dan surah an-Nahl ayat (7), ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya melanjutkan generasi kehidupan yang kita harapkan melalui ikatan pernikahan sebagaimana yang diatur oleh agama.⁴

Sudah saatnya pasangan suami istri harus saling menjaga, melindungi dan membantu dalam menghadapi suatu permasalahan dalam keluarga agar tidak terjadi perceraian. Perceraian terjadi sebab adanya perselisihan antara suami istri yang tidak ditemukan jalan keluar melalui perdamaian secara kekeluargaan sehingga membuat masalah tersebut harus di tempuh melalui jalur hukum ke pengadilan. Terjadinya perceraian dampaknya bukan hanya ke suami istri, namun juga berakibat hukum pada pengasuhan anak.

³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 4

⁴ Rohmad Adi Yulianto, *Persoalan Perkawinan Beda Agama & Pengaruhnya Terhadap Hukum Keluarga* (Bandung: Publisher Media Sains Indonesia, 2022), 4

Dalam sebuah wilayah terdapat peraturan dan penerapan hukum untuk diberlakukan kepada masyarakat. Hukum ini ada agar masyarakat hidup tentram dan damai serta hak-haknya sebagai manusia terlindungi, untuk itu dibangunlah lembaga peradilan untuk orang yang mencari keadilan ketika dalam kehidupan hak-haknya dirampas oleh orang lain. Sengketa merupakan konflik atau perselisihan antara individu dengan orang lain baik dari kalangan kelompok atau organisasi, hal ini terjadi dilingkungan masyarakat yang mana para pihak memiliki keinginan atau objek yang sama menimbulkan akibat hukum. Sengketa timbul sebab tidak mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditentukan (*wanprestasi*). *Wanprestasi* ini terjadi lantaran ada kesengajaan/tidak disengaja dari para pihak itu sendiri maupun terdesak oleh keadaan (*overmacht*). Namun selain *wanprestasi* adapula sengketa yang menimbulkan perbuatan menentang hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara, bahwa setiap orang yang menentang hukum yang menimbulkan tanggungan kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang untuk menanggung kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.⁵

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perdata islam serta hadir untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya pengadilan agama menerapkan dua hukum berdasarkan apa yang telah diatur dalam peraturan dan per-Undang-Undang di Indonesia yakni hukum acara peradilan agama

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: P.T. Alumni, 2020), 35-36

yang didalamnya mengutamakan *syara'* dan menggunakan hukum positif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Proses penyelesaian sengketa yang ada pada pengadilan di Indonesia terdapat dua jalur yang harus di tempuh yaitu litigasi dan non litigasi, penyelesaian sengketa litigasi ini memiliki sifat *involuntary* artinya hakim sebagai pihak ketiga tidak dapat dipilihkan oleh para pihak melainkan hakim telah ditetapkan oleh pengadilan dan sebagai upaya terakhir ketika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan tidak menemukan jalan keluar. Sedangkan *non* litigasi sebaliknya penyelesaian sengketa yang terus bergerak dengan cara perdamaian, musyawarah, dan kekeluargaan seperti melalui mediasi yang bersifat *voluntary* artinya pihak ketiga dapat dipilih oleh para pihak dan jika para pihak yang bersengketa. *voluntary* merupakan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki posisi tertinggi, yang mana cara penyelesaian sengketa dengan perdamaian ini dilakukan secara kooperatif atau kompromi untuk menemukan solusi bersifat *win-win solution*.⁶

Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani sebuah perkara gugatan hukum keluarga Sebelum masuk ke persidangan (litigasi) para pihak yang bersengketa diarahkan untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan (*non* litigasi) terlebih dahulu yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau upaya perdamaian meski mediasi ini dapat dilakukan di luar pengadilan namun jika perkara sudah masuk di pengadilan

⁶Astarini, 37.

maka akan diawasi lembaga pengadilan dan prosesnya ditekankan sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Sebagaimana diatur dalam pasal 4, bahwasannya “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

PERMA No. 1 tahun 2016 sebagai harapan yang memberikan ruang hukum demi ketertiban dan kelancaran untuk menyelesaikan sengketa. PERMA ini lahir dari yang sebelumnya yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 agar dapat menjadikan lebih baik lagi proses mediasi dalam mencapai keberhasilan. Filosofis yang mendasari dari mediasi adalah terjadinya sengketa yang harus di selesaikan dengan cara berunding guna menyelesaikan permasalahan para pihak, yang memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan permasalahan hanyalah para pihak sendiri, posisi mediator hanya sebatas fasilitator para pihak untuk membantu memberikan solusi dengan kepuasaan dan adil tanpa adanya hak memutus ataupun memaksakan para pihak.

Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak atau dapat diwakili dengan kuasa hukum. Sesuai asas mediasi pasal 7 ayat (1) bahwa para pihak atau kuasa hukumnya dalam menjalankan proses mediasi harus dengan i'tikad baik. Pasal tersebut

mengusahakan proses kelancaran mediasi dalam memberikan penyelesaian sengketa di pengadilan.

Proses mediasi pada pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim maupun Mediator non hakim bersertifikat di pengadilan. Mediator ketika memediasi pihak yang berperkara akan menjadi penengah dalam mengatasi perkara dan tidak dapat memihak salah satu pihak serta Mediator tidak campur tangan dalam pembuatan isi perjanjian perdamaian kecuali memang dibutuhkan dalam pengadilan terdapat dua istilah mediator yakni mediator hakim ialah seorang hakim sekaligus menjadi juru damai dalam sebuah sengketa dan mediator non hakim adalah pihak ketiga bersifat netral yang telah memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung serta telah dinyatakan lulus dalam pelatihan mediator.⁷

Para pihak yang bersengketa masih belum memahami betul dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi terutama sengketa keluarga yang masih dianggap bahwa permasalahan yang ada pada dirinya merupakan masalah individu yang telah menjadi sebuah keterikatan antara kedua pihak sehingga masih terdapat rasa ketidak inginan salah satu pihak untuk masuk dalam masalah mereka padahal pihak ketiga memiliki i'tikad baik untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai, sehingga perlu adanya dorongan dari pihak ketiga untuk memahamkan dan membantu menyelesaikan

⁷ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung : Alfabeta, 2012), 18.

sengketa dengan bantuan mediator yang ahli dibidangnya tanpa memberikan keputusan dan pemaksaan kepada para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan dari hasil observasi yang penulis lakukan, pada tahun 2022 proses mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki Mediator non hakim bersertifikat yang berjumlah 6 orang dengan fasilitas ruang mediasi berjumlah 1 ruang yang berisikan 2 kursi untuk mediator non hakim 2 kursi untuk para pihak dan 2 kursi untuk kuasa hukum, sebagaimana pasal 1 ayat (2) bahwa Mediator adalah hakim atau non hakim berasal dari pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan berembuk tanpa memutus atau memaksa dalam penyelesaian. Mediasi di jalankan oleh mediator hakim jika Mediator non hakim yang bersertifikat berhalangan hadir, namun pada realitanya Mediator non hakim yang bersertifikat lebih mampu dalam membantu menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi di luar pengadilan dari pada Mediator hakim. pada tahun 2022 ditemukan data dengan jumlah perkara mediasi 286 gugat cerai, 5 diantaranya mengajukan gugatan hak asuh anak dalam gugatan tersebut ada 3 perkara yang dinyatakan mediasi tidak berhasil dan hanya 2 perkara dinyatakan mediasi berhasil oleh Mediator Non Hakim. Dua perkara yang telah dinyatakan mediasi berhasil yaitu pada Perkara nomor: 3971/Pdt. G/2022/PA.Bwi dan 5466/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan tiga perkara dinyatakan mediasi gagal yaitu pada perkara nomor: 0168/Pdt. G/2022/PA.Bwi, 1106/Pdt. G/2022/PA.Bwi, dan 2841/Pdt. G/2022/PA.Bwi.⁸

⁸Pengadilan Agama Banyuwangi, "Mediasi Periode Tahun 2022", 05 Januari 2022.

Dari data jumlah perkara inilah dapat diketahui bahwa peran mediator sangat penting terhadap proses mediasi sehingga perlu adanya mediator yang berkualitas, seperti mediator yang sudah memiliki sertifikat. Mediator dapat berasal dari kalangan mana saja namun terdapat perbedaan mediator bersertifikat lebih layak dan mampu dalam memfasilitasi para pihak karena sudah memiliki sudah dibekali tips dan trik dalam menyelesaikan perkara para pihak dan memiliki kemampuan serta wawasan yang tinggi yang diperoleh dari pendidikan profesi sebagai mediator yang telah lulus ujian dari lembaga Mahkamah Agung.

Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 bahwa Hakim dan pegawai di pengadilan banyak yang belum bersertifikat dapat menjadi mediator dalam hal ini tidak ada atau terbatasnya jumlah mediator. Mediator yang belum bersertifikat dipengadilan memiliki keterbatasan dalam menjalankan proses mediasi seperti hakim yang menjalankan dua peran menjadi hakim dan sekaligus berperan sebagai mediator. sebagaimana pasal 1 ayat (2) bahwa Mediator adalah hakim atau non hakim berasal dari pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan berembuk tanpa memutus atau memaksa dalam penyelesaian. Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 bahwa Hakim dan pegawai di pengadilan banyak yang belum bersertifikat dapat menjadi mediator dalam hal ini tidak ada atau terbatasnya jumlah mediator. Realitanya Mediator yang belum bersertifikat di pengadilan memiliki keterbatasan dalam menjalankan proses

mediasi seperti hakim yang menjalankan dua peran yakni menjadi hakim dan sekaligus berperan sebagai mediator. Mediator non hakim yang bersertifikat di yakini lebih mampu dalam membantu menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi di luar pengadilan dari pada Mediator hakim. Untuk mengoptimalkan proses mediasi mediator non hakim bersertifikat dengan kualitas kemampuan serta pengalamannya yang dimiliki sebagai fasilitator para pihak yang bersengketa sehingga memiliki keahlian dalam menyelesaikan sengketa di bidangnya seperti dalam ranah hukum keluarga, Oleh karena itu, mediator non-hakim dapat memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan dapat dipersonalisasi dalam proses mediasi.

Namun, penting untuk diingat bahwa sertifikasi sebagai mediator tetaplah penting untuk memastikan kompetensi dan integritas mediator. Sertifikasi menyiratkan bahwa mediator telah mengikuti pelatihan khusus dan memenuhi standar tertentu dalam melakukan mediasi. Ini memberikan jaminan bagi pihak yang terlibat dalam proses mediasi bahwa mediator memiliki kualifikasi yang memadai untuk membantu mereka dalam mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Dari problematika diatas berdasarkan jumlah mediator non hakim yang bersertifikat di pengadilan agama Banyuwangi sudah dikatakan banyak dan peran mediator non hakim bersertifikat ini dikatakan sangat penting dalam proses mediasi, namun dilihat jumlah data perkara yang diperoleh tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah sehingga penulis tertarik meneliti tentang proses mediasi oleh mediator non hakim bersertifikat dalam

menyelesaikan sengketa khususnya sengketa gugatan hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya, mengingat anak bukanlah barang yang harus diperebutkan sehingga perlu adanya analisa terhadap permasalahan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim bersertifikat di pengadilan agama Banyuwangi. Maka dari konteks masalah ini dapat dijadikan penelitian skripsi yang berjudul: Proses Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022.

B. Fokus Penelitian

Pada konteks permasalahan yang penulis paparkan diatas, penulis dapat mengambil beberapa persoalan yang hendak dijadikan fokus penelitian, berikut:

1. Bagaimana Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022?
2. Apa Faktor Penghambat Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022?
3. Bagaimana Efektivitas Strategi Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang lain. Berikut tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Proses yang dilakukan mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Faktor Penghambat Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Strategi Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini berharap memiliki manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis, berikut manfaat dan kegunaan penelitian :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian semoga bisa bermanfaat sebagai bahan tambahan untuk melebarkan wawasan ilmu pengetahuan dan bentuk sumbang asih pemikiran pada pengembangan ilmu hukum umumnya, terlebih khusus terkait proses mediasi mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan agama.

2. Secara praktis

a. Untuk UIN KHAS Jember

Berharap kepada kalangan akademis khususnya mahasiswa program studi hukum keluarga Islam UIN KHAS Jember dapat menambah kumpulan dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Untuk Pemerintah

Berharap dapat dijadikan bahan acuan untuk mengambil kebijakan dan lebih memperhatikan lagi dalam menerapkan aturan-aturan hukum lainnya khususnya yang berkaitan dengan proses mediasi yang dilakukan mediator non hakim bersertifikat dalam menyelesaikan sengketa pengasuhan anak yang terjadi setelah perceraian.

c. Untuk Masyarakat

Berharap dijadikan sumbang pikir dalam memahami peran mediator non-hakim yang bertujuan untuk membantu dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan khususnya terkait proses mediator non hakim bersertifikat dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak yang terjadi pasca perceraian, serta harapan saya untuk peneliti berikutnya dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian berikutnya dengan objek yang sama, pandangan dan lokasi penelitian yang berbeda.

E. Definisi Istilah

1. Mediator Non Hakim

Merupakan pihak ketiga yang didatangkan dalam proses mediasi dan memiliki sifat netral dalam proses perundingan para pihak untuk

membantu memberikan solusi dan memecahkan permasalahan tanpa adanya paksaan maupun mengambil keputusan dari penyelesaian sengketa. Terdapat dua jenis mediator di lembaga pengadilan yaitu mediator hakim adalah seorang hakim yang berada di pengadilan yang sekaligus menjadi mediator, dan mediator non hakim adalah mediator yang bukan dari khalifah hakim namun memiliki keprofesionalan dan mendapat sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

2. Mediasi

Merupakan sarana penyelesaian sengketa yang berada di pengadilan, yang mendatangkan pihak ketiga yang memiliki peran untuk menengahi dan memberikan solusi agar mencapai sebuah kesepakatan terhadap kedua pihak yang bersengketa.

3. Hak Asuh Anak

Dalam Islam istilah pemeliharaan anak disebut “Hadhanah” dan dalam hukum perdata disebut perwalian atau pemeliharaan. Hak asuh anak adalah suatu pemberian tanggung jawab kepada orangtua untuk memelihara, merawat, mengasahi, dan memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya baik itu laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz hingga anak tersebut dewasa dapat membedakan perilaku baik dan buruk, serta tanpa adanya paksaan orang lain untuk mengasuhnya.

4. Perceraian

Asal kata perceraian yaitu “cerai” yang berarti putus atau pisah dari hubungan suami istri. Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan

suami istri yang disebabkan oleh suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sehingga tidak dapat menjalani kehidupan bersama lagi dalam rumah tangga.

5. Pengadilan Agama

Merupakan sebuah lembaga perdilan yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum perdata dan memberikan layanan bantuan terhadap masyarakat yang memiliki masalah-masalah dalam lingkup perdata agama, seperti: perceraian, kewarisan, wasiat, zakat, wakaf, hibah, ekonomi syariah, dan lainnya berdasarkan perundang-undangan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat gambaran umum dan materi dalam sebuah sistematika pembahasan yang berdasarkan buku Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, sebagai berikut:

Bagian pertama, berisi lembar judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar motto, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian kedua memuat isi, memiliki susunan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, memuat: Konteks Penelitian; Fokus Penelitian; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Definisi Istilah; Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat: landasan teori yang berkaitan dengan riset yang hendak dicoba, meliputi Penelitian Terdahulu; dan Kajian Teori yang berkaitan dengan Proses Mediasi Mediator Non Hakim Dalam

Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat :terkait riset yang mangulas serta menerangkan tata cara riset yang hendak dicoba, meliputi Pendekatan dan Jenis Penelitian; lokasi riset, subjek riset, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat: penyajian data Lokasi Penelitian; Subyek Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Analisis Data; Keabsahan Data; Tahap-tahap Penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi terkait ringkasan atau akhir dari tulisan yang telah penulis paparkan berdasarkan dengan topik dan hasil penelitian, memuat: Kesimpulan dari hasil Penelitian, dan Saran yang di berikan penulis terkait hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan suatu kajian yang terpaut riset skripsi-skripsi yang sudah disetujui oleh dosen serta sudah disidangkan. Adanya kajian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui proposal penelitian penulis terdahulu yang berfungsi sebagai perbandingan dengan penelitian penulis saat ini, dan untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan penelitian yang digunakan saat ini dengan yang terdahulu maka penulis melakukan kajian kepustakaan. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis temukan :

1. Skripsi oleh Ardy Setyawan Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta “Tingkat Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022)”⁹Penelitian ini membahas tentang proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022 pada tahun itu mediasi banyak mengalami kegagalan sedangkan tujuan mediasi adanya kesepakatan dua pihak. Hasil penelitiannya bahwa proses mediasi telah berjalan sesuai PERMA NO. 1 tahun 2026 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Skripsi ini memiliki

⁹Ardy Setyawan. “*Tingkat Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

perbedaan penelitian penulis skripsi ini meneliti terkait topik proses mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di pengadilan agama Wonosari, sedangkan penulis dalam penelitiannya lebih fokus pada proses mediasi oleh mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa gugatan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan studi kasus. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan peneliti terkait dengan topik mediasi yang dilakukan oleh juru damai yaitu mediator non hakim, metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapang.

2. Skripsi oleh Diemas Adhitama Tahun 2022 Universitas Nasional dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)”.¹⁰ Pada skripsi ini membahas terkait pelaksanaan mediasi dalam perkara sengketa hak asuh anak yang dilakukan oleh mediator khusus di pengadilan agama jakarta selatan pada tahun 2019-2021. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi hak asuh anak sudah efektif dan hasil dari mediasi itu sendiri banyak menghasilkan akta perdamaian, dan dalam pelaksanaan mediasi juga telah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan pokok yaitu lebih fokus pada problematika penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh mediator khusus yang berada

¹⁰ Diemas Adhitama, “Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)”, (Skripsi, Universitas Nasional, 2022).

di pengadilan agama jakarta selatan pada tahun 2019 sampai 2021. Sedangkan penelitian penulis fokus untuk mengetahui proses mediator Non Hakim dalam menyelesaikan gugatan hak asuh anak hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi yang terjadi pada tahun 2022. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait pelaksanaan mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa perdata terkait sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Skripsi Oleh Fegy Tri Damayanti Tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Peran Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman”. Penelitian ini membahas tentang peran mediator non hakim di pengadilan agama yang selalu berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang memiliki permasalahan. Pada sidang pertama hakim pemeriksa perkara mengarahkan kedua pihak yang bersengketa menunjuk mediator berdasarkan daftar yang ada di pengadilan maupun di luar pengadilan untuk membantu upaya damai melalui mediasi. Di pengadilan agama Sleman hasil mediasi sering terjadi tidak menemukan keberhasilan saat selesai mediasi sehingga tidak menemukan kesepakatan kedua pihak yang bersengketa. Ketika dalam membuat kesepakatan pada proses mediasi berhasil atau tidaknya mediasi dilihat dari dinamika kasus dan perlakuan

mediasi. Skripsi terdahulu ini memiliki perbedaan pokok yaitu mengetahui praktik dan cara mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi ranah perceraian dan peran mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi ranah perceraian di pengadilan agama Sleman, sedangkan penulis saat ini meneliti proses Mediator Non Hakim dalam menyelesaikan sengketa gugatan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2022. Kesamaan dalam skripsi ini memiliki topik mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam menyelesaikan se¹¹uah perkara keluarga yang telah masuk di pengadilan agama. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dengan menggunakan sifat kualitatif.

4. Jurnal oleh Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, dan Emanuel Boputra Tahun 2020 Universitas katolik Soegijapranata Semarang dengan judul “Peran Mediator Hakim Dan Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian”.¹² Penelitian ini membahas tentang peran mediator hakim dan non hakim dalam mediasi proses perceraian dengan hak asuh anak dan bagaimana peran mediator hakim dan non-hakim dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak. Penulis dalam penelitian terdahulu ini melakukan perbandingan proses mediasi di dua tempat yaitu

¹¹ Fegy Tri Damayanti, “*Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman*”, (Skripsi, Universitas Sunan KaliJogo Yogyakarta, 2021)

¹²Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, dan Emanuel Boputra, “*Peran Mediator Hakim Dan Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*” (Jurnal, Universitas Katolik Soegijapranata, 2020).

pengadilan negeri Semarang, pengadilan agama Semarang, dan mediator non hakim di Walisongo mediation center. Hasil penelitiannya bahwa mediasi dapat dilakukan oleh mediator dari kalangan hakim dan non hakim yang bersertifikat, bagi lingkungan pengadilan yang tidak memiliki mediator bersertifikat maka hakim yang belum bersertifikat dapat menjadi mediator dalam proses mediasi perkara tersebut, para mediator sering menggunakan model *evaluative meditation* yang bertujuan mencari kesepakatan sesuai dengan hak-hak para pihak dari peraturan hukum yang diberlakukan, penerapan hak-hak anak dalam mediasi telah dilaksanakan dengan cara memberikan pemahaman tentang hak-hak anak, mendorong para pihak agar mengutamakan kepentingan anak, memberikan fasilitas perempuan untuk dapat memperjuangkan interest dan need untuk kepentingan diri dan anaknya, mengingatkan suami agar selalu ingat akan tanggungjawabnya terhadap kehidupan anak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu, meneliti terkait proses mediator non hakim dari lembaga pengadilan agama dalam menyelesaikan hak-hak anak dari perceraian orang tua melalui proses mediasi, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer: mediator non hakim dan hakim di pengadilan agam dan sekunder, serta metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif . Letak Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penulis fokus pada bagaimana proses mediasi oleh mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa gugatan hak asuh anak pasca perceraian di

pengadilan agama Banyuwangi, apa faktor penghambat dalam proses mediasi serta bagaimana strategi mediator non hakim dalam proses mediasi sengketa gugatan hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan agama Banyuwangi, dan peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan tiga lembaga atau instansi yaitu di pengadilan negeri Semarang, pengadilan agama Semarang, dan mediation center di Walisongo sedangkan penulis meneliti pada satu lembaga pengadilan agama saja, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer yaitu mediator non hakim dan hakim di pengadilan agama dan sekunder, serta metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif.

5. Jurnal oleh Ristiana Dewi Tahun 2021, berjudul “Peran Mediator dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan)”.¹³ Dalam penelitian ini menganalisis terkait peran mediator dalam proses mediasi penyelesaian perkara perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dapat disimpulkan bahwa peran mediator di pengadilan negeri pasuruan telah berjalan dengan baik. Namun dari data yang dihasilkan saat terjun lapang terdapat hambatan yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi karena mediator masih kurang aktif, mediator dari luar masih kurang memahami prosedur mediasi berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti yaitu pada lokasi penelitian

¹³ Ristiana Dewi, “*Peran Mediator dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan)*”, *Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 35-41.
<https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6254>

dilaksanakan di pengadilan negeri Pasuruan sedangkan peneliti lokasi penelitian di pengadilan agama Banyuwangi. Untuk persamaan penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti sama-sama untuk mengetahui serta menganalisis mediator non hakim dalam proses mediasi pada bidang perdata. Metode yang digunakan penelitian hukum empiris dengan data yang dihasilkan berdasarkan fakta dilapangan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan sumber lain yang menunjang penelitian.

B. Kajian Teori

Landasan teori ini berisi tentang pembahasan terkait teori-teori yang akan dianalisis berdasarkan penelitian. Dalam bagian ini dibahas agar peneliti memahami dan menelaah lebih dalam, serta agar dapat memecah permasalahan berdasarkan fokus masalah dalam karya ilmiah ini.

1. Teori Tinjauan Umum Mediator

a. Pengertian Mediator

Pengertian Mediasi sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008, pasal 1 ayat (7), menjelaskan Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa kesepakatan dicapai antara kedua belah pihak melalui proses negosiasi pihak dibantu oleh mediator.

Atas perubahan ketiga PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 1 ayat (1), menjelaskan mediasi merupakan sistem penyelesaian sengketa

dengan jalan musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan mendatangkan mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) berbunyi Mediator adalah pihak yang netral, pihak untuk proses negosiasi untuk mendapatkan beberapa kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa bantuan sarana menghentikan, memutus atau menghendakan Penyelesaian. Mediator yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan tugas di dalam pengadilan. Mediator dapat berasal dari hakim pengadilan atau mediator di luar pengadilan mediator hakim adalah hakim yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi berdasarkan penunjukan ketua majelis dan mendapatkan Surat Keputusan dari Presiden pimpinan/ketua pengadilan.

Campur tangan mediator pada prinsipnya dilarang melawan kesepakatan yang selalu mereka inginkan selagi perjanjian tersebut tidak melanggar hukum. Mediator berbeda dengan hakim/arbitrer, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara, akan tetapi kedua pihak melimpahkan perkaranya agar mendapatkan bantuan atau solusi dari permasalahan kedua pihak.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan masalah yang telah diperselisihkan, tidak ikut campur dalam perselisihan antar kedua pihak dalam mengambil keputusan. Mediator bertindak sebagai jembatan antara pertemuan kedua pihak, melakukan negosiasi, mengawasi dan mengendalikan proses negosiasi, usulkan

solusi alternatif dan kerja sama terhadap kedua pihak untuk membuat kesepakatan tidak berarti dia memutuskan hasilnya. Keputusan akhir ada pada para pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar, supaya kedua pihak bersedia duduk bersama untuk menyelesaikan perbedaan yang mereka permasalahan.¹⁴ Mediator membantu memahami sudut pandang (prespektif) masing-masing para pihak, dan membantu menemukan persoalan utama menurut para pihak dan mediator memfasilitasinya untuk bertukar informasi, mendorong agar para pihak berdiskusi untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang berselisih, penjelasan situasi dan masalah serta mediator membantu para pihak memprioritaskan masalah dan fokus pada diskusi tentang tujuan dan kebaikan bersama.¹⁵

Ada dua jasa mediator hakim dan mediator non hakim, pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjelaskan, mediator adalah hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk melaksanakan mediasi ataupun non hakim yang berasal dari pihak lain dengan dibuktikan sertifikatifikasi mediator untuk membantu kedua pihak yang bersengketa dengan jalan musyawarah atau berunding untuk penyelesaian dan mencapai kesepakatan tanpa adanya hak memutuskan dan memaksa kedua pihak, mediator sebagai pihak penengah (netral).

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 59

¹⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

Pasal 1 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, Sertifikat yang dimiliki mediator merupakan dokumen yang telah diterbitkan oleh lembaga Mahkamah Agung atau lembaga yang sudah memperoleh pengakuan dari Mahkamah Agung yang menandakan bahwa dia telah lulus dari sertifikasi mediasi.¹⁶

Dari pemaparan diatas dapat ditarik simpul bahwa yang menjadi Mediator di Pengadilan hanya orang yang telah memiliki sertifikat mediasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, namun seorang hakim dapat menjadi Mediator berdasarkan keputusan ketua Pengadilan dengan dalih tidak adanya atau terbatasnya jumlah Mediator, pasal 13 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016.

b. Fungsi dan Tugas Mediator

Fungsi mediator menurut *Fuller*, sebagai berikut:

1) Katalisator

Selaku katalisator artinya kehadiran mediator ketika proses negosiasi atau berunding mediator harus dapat memberi dan mendesak demi memperbaiki keadaan/suasana untuk berdiskusi.

2) Pendidik

Mediator memiliki fungsi untuk mendidik selaku seorang yang wajib menguasai aspirasi, tahapan kerja, serta hambatan-hambatan para pihak, karena itulah mediator wajib berupaya

mengaitkan dirinya untuk menghubungkan perbedaan diantara para pihak.

3) Penerjemah

Mediator memiliki keharusan untuk dapat meringkas pernyataan serta usulan antara kedua belah pihak dengan cara mengungkapkan dengan bahasa yang baik tanpa mengurangi tujuan yang diinginkan oleh para pihak.

4) Narasumber

Mediator wajib berupaya untuk mengindahkan Undang-undang, kitab kuning, al-Qur'an, dan as-sunnah sebagai rujukan.

5) Penyandang berita tidak baik

Mediator harus memiliki kemampuan untuk memahami para pihak bahwa ketika proses negosiasi atau perundingan biasanya para pihak mengalami emosional, sehingga mediator dapat melakukan pertemuan secara terpisah (kaukus) untuk mengumpulkan usulan atau perasaan yang telah terpendam yang dialami oleh para pihak.

6) Perantara realitas

Artinya ediator harus memberikan penafsiran dengan jelas kepada salah satu pihak dan menyampaikan bahwa tujuannya tidak logis untuk mencapai keberhasilan waktu proses berunding.

7) Kambing hitam

Artinya mediator dengan itikadnya harus bersedia untuk tersalahkan ketika membantu menyelesaikan sengketa para pihak, seperti memberikan penawaran dan membuat kesepakatan dalam upaya damai.¹⁷

Mediator memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya untuk membuat opsi menyelesaikan sengketa :

- a) Mediator harus membuat jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak agar dapat dibahas dan disetujui
- b) Mediator harus mendesak para pihak untuk terlibat secara langsung dalam proses mediasi
- c) Jikalau memang diperlukan, mediator dapat menggunakan metode kaukus atau pertemuan secara terpisah saat proses mediasi.
- d) Mediator harus mendorong para pihak untuk mencari dan menggali kepentingan masing-masing pihak dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa.
- e) Mediator harus menemukan dan menyimpulkan titik tumpu yang menjadi kesamaan dalam argumentasi para pihak.
- f) Mediator menelaah apakah pemecahan permasalahan betul-betul terpenuhi sesuai kebutuhan dan mencuat keraguan yang

¹⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 102-120.

bertanyakan apakah para pihak memiliki pilihan lain dari pilihan yang telah ditawarkan oleh mediator.

- g) Menolong para pihak agar dapat mengenali keuntungan ataupun kerugian pada solusi yang telah ditawarkan agar dapat disepakati bersama.¹⁸

c. Peran Mediator

Menurut Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, peran mediator sebagai berikut :

- 1) Mendorong para pihak untuk mempunyai keinginan berbicara
- 2) Memberi sokongan agar para pihak dapat memahami mediasi
- 3) Memberi pesan pada para pihak
- 4) Membantu para pihak untuk sepakat dengan agenda perundingan
- 5) Menyusun atau mengatur agenda mediasi
- 6) Membuat keadaan yang mendukung untuk kelangsungan proses mediasi
- 7) Menjaga keadaan ketika berunding agar tetap kondusif
- 8) Membantu para pihak memahami permasalahan
- 9) Memberikan suatu harapan yang tidak secara nyata
- 10) Membantu para pihak agar memaparkan semua pendapat atau usulannya
- 11) Membantu para pihak untuk melaksanakan proses berunding¹⁹

¹⁸ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Proses Pelembagaan & Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

d. Syarat Internal dan Eksternal Mediator

Untuk keberhasilan mediasi sangat berpengaruh pada peran Mediator, maka Mediator memiliki beberapa syarat internal dan eksternal, sebagai berikut:

Adapun syarat internal Mediator, diantaranya:

- 1) Keahlian dalam membangun keyakinan terhadap para pihak
- 2) Keahlian dalam menerapkan sikap perilaku empati dan simpati
- 3) Tidak menghakimi serta membagikan respon yang baik pada beberapa *statmen* para pihak ketika proses mediasi dilaksanakan
- 4) Keahlian komunikasi yang elok, jelas, dan dapat dipahami oleh para pihak

Dapat menanggapi pernyataan para pihak meski dianggap tidak sesuai pembicaraan, hal seperti itu harus tetap bersikap baik dan sopan.

Sedangkan untuk syarat eksternal Mediator, diantaranya:

- 1) Keahlian menjalin hubungan untuk merencanakan pertemuan secara perseorangan yang disetujui para pihak
- 2) Tidak mempunyai hubungan terhadap salah satu pihak seperti
- 3) hubungan persaudaraan yang sedarah atau kerabat
- 4) Tidak mempunyai kontak kerja atau bisnis lainnya terhadap kedua belah pihak

¹⁹ Nita Triana. *Alternatif Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi*, (Yogyakarta: Kaezen Sarana Edukasi, 2019), hlm 50-51

- 5) Tidak mempunyai keperluan yang berhubungan dengan finansial ketika membuat kesepakatan ke salah satu pihak
- 6) Syarat-syarat diatas bertujuan supaya mediator dapat menjalankan tugasnya dengan keahlian, keprofesionalan, dan menjaga posisinya sebagai pihak netral saat menangani perkara.²⁰

e. Jenis-Jenis Mediator

Crishtopher W. Moore ada tiga macam tipologi mediator, diantaranya:

1) Mediator Sosial (*Social Network Mediatore*) adalah mediator yang melakukan perannya dalam sebuah konflik yang ada kaitannya dengan hubungan sosial antara mediator dengan para pihak yang berkonflik. Mediator jenis ini ialah mediator yang memiliki tanggungan atau hubungan sosial yang ada maupun sedang berlangsung.

2) Mediator Otoritatif (*Authoritative Mediatore*) adalah Mediator berupaya membantu para pihak yang bersengketa dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan memiliki posisi penting yang berpengaruh sehingga para pihak mempunyai ruang dalam hasil final proses mediasi. Namun mediator ini dalam melaksanakan peranannya tidak memakai pengaruh atau kewenangannya, sebab dilandasi oleh pengetahuan dan keyakinannya bahwa penyelesaian terbaik dalam sebuah sengketa

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (dalam Teori dan Praktik)* (Malang: UMM Pres, 2022), 26-27

itu dilihat dari kasusnya bukan dari dirinya yang berpengaruh dan memiliki wewenang, akan tetapi juga ditentukan oleh upaya para pihak yang bersengketa. Meskipun Mediator otoritatif ini tidak menggunakan kewenangan ataupun pengaruhnya tapi memberikan batasan-batasan kepada usaha yang dilakukan oleh para pihak dalam mencari alternatif permasalahannya.

- 3) Mediator Mandiri (*Independent Mediator*) adalah mediator yang memiliki ruang sela dengan para pihak maupun permasalahan yang dialami oleh para pihak. Mediator jenis ini biasanya terdapat di masyarakat atau budaya yang sudah dilaksanakan secara turun temurun hingga menjadi sebuah tradisi yang tidak bergantung kepada orang lain (kemandirian) hingga pada akhirnya akan mencetak mediator-mediator yang profesional.²¹

f. Posisi Mediator

Dalam menjalankan proses mediasi mediator memiliki posisi, diantaranya:

- 1) Mediator tidak boleh memberikan penilaian tentang siapa yang salah dan benar di tengah-tengah para pihak yang sedang bersengketa.
- 2) Mediator sebagai pihak penengah ketika melakukan proses tawar-menawar dan tidak boleh memihak atau memutus kepada

²¹ Triana, 50-51

salah satu pihak terkait siapa yang benar dan salah dalam penyelesaian sengketa.

- 3) Mediator tidak berhak mengambil tindakan memutus dibawah persengketaan atau perselisihan para pihak.
- 4) Mediator sebagai fasilitator posisi ini untuk melancarkan proses mediasi ketika negosiasi berlangsung yang bertindak atas kepentingan para pihak.²²

g. Yang Dapat Berperan Sebagai Mediator

Mediator terbagi menjadi dua, yaitu:²³

1) Mediator dari Dalam Pengadilan

Sesuai yang termaktub pada Pasal 1 PERMA No. 1 tahun 2016 bahwasannya mediator di pengadilan menyediakan dua mediator yaitu mediator hakim dan mediator yang berasal dari pegawai pengadilan diantaranya panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, calon hakim, dan Pasal 8 ayat (2) pegawai yang lain dan penggunaan jasa mediator di pengadilan tidak dikenakan biaya.

Keterbatasan mediator yang memiliki sertifikat maka pengadilan dapat menunjuk hakim sebagai mediator, hal ini bertujuan agar tetap terlaksanannya mediasi.

²² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 114

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (dalam Teori dan Praktik)* (Malang: UMM Pres, 2022), 27-28

2) Mediator Dari Luar Pengadilan

Mediator yang bukan dari kalangan hakim dan pegawai pengadilan, akan tetapi memiliki sertifikasi lulus mengikuti ujian mediator. Diatur pada Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap mediator wajib mempunyai sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang dapat akreditasi dari Mahkamah Agung. Pasal 8 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 penggunaan jasa Mediator di luar pengadilan biaya dibebankan secara bersama sesuai kesepakatan

2. Teori Tinjauan Umum Mediasi

a. Mediasi menurut hukum positif

Secara umum mediasi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang artinya ada di tengah, maksudnya munculnya satu pihak yang mana posisi atau perannya untuk menengahi kedua pihak. Merujuk pada arti kata "di tengah" ini sebuah tugas yang dijalankan oleh mediator, yang mana kehadiran mediator untuk menengahi sebuah permasalahan atau perselisihan yang dialami oleh kedua pihak. Mediator berperan sebagai penasihat dan harus bersifat adil serta tidak dapat memihak salah satu pihak (netral) dalam penyelesaian sebuah sengketa, sehingga akan muncul rasa kepercayaan dari pihak yang bersengketa. Selain sebagai penengah mediator juga sebagai penghubung untuk menghubungkan kembali kedua pihak yang berselisih atau bertikai.

Asal kata mediasi dalam bahasa Inggris “*Mediation*” yang artinya datangnya pihak ketiga yang disebut dengan mediator yang akan menengahi kedua pihak yang berselisih.

Proses Mediasi akan terjadi sebuah musyawarah untuk mencapai kepentingan para pihak yang bersengketa, yang akan menjadi kesepakatan bersama. Hasil mediasi berdasarkan dengan dibuatkan kesepakatan tertulis yang sifatnya final dan terikat serta dijalankan dengan i'tikad baik para pihak.

Secara istilah mediasi memiliki beberapa pengertian, diantaranya :

Menurut kamus KBBI definisi mediasi adalah sebuah proses untuk menengahi suatu perselisihan yang terjadi antara kedua pihak dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai penasihat untuk turut ikut serta dalam penyelesaian perselisihan/pertikaian.

Menurut Christopher W. Moore bahwa mediasi adalah keikutsertaan pihak ketiga dalam sebuah perselisihan yang dialami oleh kedua pihak yang bersengketa yang kehadirannya diterima, bersifat adil (netral) tidak dapat memihak salah satu pihak dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam membantu upaya damai guna mencapai sebuah kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.²⁴

²⁴ Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta, Gama Media, 2008), 57.

Menurut Imam Ali Bashori mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau musyawarah yang dihadiri oleh pihak ketiga yang tidak memiliki wewenang untuk memutuskan dan memiliki niat untuk membantu mendamaikan kedua pihak yang bersengketa.²⁵

Mediasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga tidak memihak untuk membantu para pihak (perorangan/lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik. Mediasi juga merupakan cara yang praktis, relatif tidak formal seperti di Pengadilan. Dalam menangani banyak kasus mediasi lebih murah dari pada melalui proses penyelesaian lewat pengadilan. Dalam proses mediasi ini, semua pihak bertemu langsung secara pribadi atau bersama-sama dengan mediator, atau dalam pertemuan yang berbeda. Dimana pada pertemuan ini para pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan, mengenai permasalahan yang dihadapi.²⁶

Dari pemaparan pengertian mediasi menurut para ahli dapat ditarik benang merah bahwa mediasi adalah proses perdamaian dengan cara berunding dan musyawarah dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator untuk membantu

²⁵ Imam Ali Bashori, "Mediasi Perspektif Hukum Islam" (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2, STAI Khozinatul Ulum, Jawa Tengah, 2015

²⁶ Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Indonesia*. Jurnal: Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, 220

memberikan solusi dengan tidak memihak dan memutus salah satu pihak serta para pihak juga dapat menolak gagasan yang telah disampaikan dalam menyelesaikan sengketa.

Mediasi disebut perdamaian, mengenai pengertian mediasi terdapat dalam KUHPerdara pasal 1851 menyatakan, perdamaian adalah sebuah persetujuan untuk pengajuan, penahanan, bahkan menyimpan barang, agar dapat dapat mengakhiri perkara atau mencabut perkara yang telah diperiksa oleh pengadilan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, kesepakatan dapat berkekuatan hukum apabila dilakukan secara tertulis.

Pengertian Mediasi sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 pasal 1 ayat (7) menyatakan, Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa kesepakatan dicapai antara kedua belah pihak melalui proses negosiasi pihak dibantu oleh mediator.

Atas perubahan ketiga PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat (1), mediasi merupakan sistem penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan mendatangkan mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 6 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwasannya mediator adalah pihak yang netral, pihak untuk proses negosiasi untuk mendapatkan beberapa Kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan

tanpa bantuan sarana menghentikan, memutus atau menghendakan Penyelesaian.

Mediator yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah seseorang yang melakukan tugas di dalam pengadilan. Mediator dapat berasal dari hakim pengadilan atau mediator di luar pengadilan mediator hakim adalah hakim yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi berdasarkan penunjukan ketua majelis dan mendapatkan Surat Keputusan dari Presiden pimpinan/ketua pengadilan.

Mediator memiliki wewenang yakni membuat kedua pihak dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui perdamaian, namun mediator hanya sebagai sarana kedua pihak untuk menemui penyelesaiannya sendiri. Para pihak akan putuskan kedamaian material seperti apa yang akan dicapai. Campur tangan mediator pada prinsipnya dilarang melawan kesepakatan yang selalu mereka inginkan selagi perjanjian tersebut tidak melanggar hukum. Mediator berbeda dengan hakim/arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara, akan tetapi kedua pihak melimpahkan perkaranya agar mendapatkan bantuan atau solusi dari permasalahan kedua pihak.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan masalah kedua pihak, tidak ikut campur dalam perselisihan antar kedua pihak dalam mengambil keputusan. Mediator bertindak sebagai jembatan antara pertemuan kedua pihak, melakukan negosiasi,

mengawasi dan mengendalikan proses negosiasi, usulkan solusi alternatif dan kerja sama terhadap kedua pihak untuk membuat kesepakatan tidak berarti dia memutuskan hasilnya. Keputusan akhir ada pada para pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar, supaya kedua pihak bersedia duduk bersama untuk menyelesaikan perbedaan yang mereka permasalahan.²⁷

Mediator membantu memahami sudut pandang (prespektif) masing-masing para pihak, dan membantu menemukan persoalan utama menurut para pihak dan mediator memfasilitasinya untuk bertukar informasi, mendorong agar para pihak berdiskusi untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang berselisih, penjelasan situasi dan masalah serta mediator membantu para pihak memprioritaskan masalah dan fokus pada diskusi tentang tujuan dan kebaikan bersama.²⁸

Ada dua jasa mediator hakim dan mediator non hakim, mediator adalah hakim ataupun non hakim yang berasal dari pihak lain yang telah memenuhi persyaratan, syarat yaitu telah lulus pelatihan sertifikasi mediator dan memiliki sertifikat mediator yang telah terakreditasi dari lembaga Mahkamah Agung atau lembaga lain yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Untuk mediator hakim dapat menjadi mediator tanpa adanya sertifikat dengan berdasarkan surat

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 59.

²⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

keputusan pengadilan apabila di pengadilan tidak ada atau keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat, PERMA Nomor 1 tahun 2016 pada pasal 13 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjelaskan, Mediator adalah sebagai penengah (pihak netral) yang membantu para pihak bernegosiasi untuk menemukan berbagai kemungkinan solusi sengketa tanpa memutus atau memaksa dalam penyelesaian masalah .

Sertifikat yang dimiliki mediator merupakan dokumen yang telah diterbitkan oleh lembaga Mahkamah Agung atau lembaga yang sudah memperoleh pengakuan dari Mahkamah Agung yang menandakan bahwa dia telah lulus dari sertifikasi mediasi, pasal 1 ayat 3.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik simpul bahwa yang menjadi mediator di pengadilan hanya orang yang telah memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, persyaratan tersebut telah diberlakukan sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 hingga tetap diberlakukan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

b. Mediasi menurut hukum Islam

Permasalahan sengketa terkadang sanggup untuk menyelesaikannya antar kedua belah pihak, akan tetapi terkadang juga

memerlukan bantuan orang lain atau pihak ketiga. Islam mengetahui konsep mediasi alasan untuk menyelesaikan masalah.²⁹

Istilah mediasi dalam kebudayaan islam disebut “*Ishlah*” artinya Perdamaian, maksudnya Melerai perselisihan ataupun pertengkaran. Islam menerapkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*non* litigasi). Adapun istilah lain tentang mediasi dalam Islam adalah *shulh*, Secara etimologi diartikan *qathun-niza'* yang berarti memutus/mengakhiri persengketaan atau pertengkaran. Dalam istilah *shulh* merupakan suatu jenis perjanjian (akad) bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan/permasalahan para pihak melalui perdamaian.

Selain *shulh* mediasi dalam Islam juga serupa dengan *tahkim*. Dalam terminologi hukum Islam *tahkim* merupakan kedatangan pihak ketiga kehadirannya sebagai wasit yang telah disetujui oleh kedua pihak dengan niat baik untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak berdasarkan hukum islam. *Tahkim* asal kata dari “*hakkama*”, secara etimologi *tahkim* ialah mengangkat seorang untuk menjadi wasit dalam persengketaan. Orang yang menyelesaikan sengketa inilah disebut dengan “*hakam*”.³⁰ *Tahkim* dipilih oleh para pihak yang bersengketa meskipun mereka ada perselisihan namun

²⁹ Adib Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 182.

³⁰ Muaidi, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Taffaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ahwal as-Syahsiyyah* 2, no. 2 (2017): 1-23.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3082>

masih memilih seorang Muhakam untuk dijadikan sebagai pemutus permasalahan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui *tahkim* adalah sengketa harta dan hukum keluarga, namun sengketa ini tidak diperbolehkan melibatkan pada ranah hukum pidana.³¹

Mediasi disebut dengan perdamaian, dalam Islam sangatlah dianjurkan sebab memiliki nilai positif bagi umat manusia agar terhindar dari permusuhan dan putusanya tali silaturahmi, hilangnya rasa kasih sayang terhadap kedua pihak yang bersengketa yang dapat diselesaikan secara baik-baik berdasarkan hukum *syar'i*.

Presfektif Islam terkait Mediator adalah seorang *hakam* asal kata dari *alhakamu* artinya wasit, penengah atau juru damai yang telah dikirim dari kedua pihak yang bersengketa, yang diikuti sertakan untuk membantu menyelesaikan sengketa. Konsep mediasi boleh dilaksanakan secara tidak resmi dengan pasangan dan keluarga besar kedua belah pihak dengan menghadirkan seorang *hakam*. *Hakam* adalah orang yang dianggap cakap dan dipercaya bisa membantu menyelesaikan sengketanya.³² Dalam keadaan tertentu majelis hakim dapat membawa atau melibatkan *hakam* yang bukan berasal dari pihak keluarga kedua pihak, seperti menghadirkan hakim mediator yang telah diresmikan dari lembaga *tahkim*.³³

³¹Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015), hlm 290.

³²Machrus, 182.

³³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1990), Jakarta: Pustaka Karini, 1989. Hlm 270

Menurut pendapat para ulama malikiyyah dan hanabilah, ketika *hakam* telah mengeluarkan keputusan dengan proses *tahkim* selagi tidak meleset pada Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Al-Ijma', maka hakim pengadilan tidak memiliki hak demi membatalkan putusan *hakam*, meskipun hakim pengadilan memiliki pendapat yang berbeda.³⁴

c. Landasan Hukum Mediasi

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Salah satu penyelesaian sengketa yang ada adalah mediasi.

Mediasi sebuah penyelesaian sengketa dengan mencari berbagai alternatif yang dilakukan di luar pengadilan. Mediasi memiliki landasan hukum formiil di Indonesia adapun landasan hukum mediasi sebagai berikut :

- 1) Pancasila dan UUD 1945, dalm filosofinya tersimpulkan bahwasannya asas untuk menyelesaikan sengketa adalah musyawarah demi mencapai mufakat.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dicabut lalu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwasannya "penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, demi mewujudkan perdamaian atau menghadirkan wasit

³⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 43.

diperbolehkan”. namun undang-undang ini sudah tidak diberlakukan.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tertuang pada Pasal 65 dan Pasal 82.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 5) Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.
- 6) Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 7) Pasal 144 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai SEMA ini tidak diberlakukan lagi kemudian digantikan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 8) PERMA (Peraturan Pemerintah) Nomor 1 Tahun 2008 dan disempurnakan kembali pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Islam mediasi memiliki landasan hukum yang telah termaktub dalam Al- Qur’an dan Al-Hadist, sebagai berikut :

Landasan hukum *tahkim* telah diatur dalam Al-Qur’an, Surah An-Nisa’ ayat 35, berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai (hakam) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai (hakam) dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti".³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah S.W.T telah memberikan panduan cara dan langkah penyelesaian konflik antar suami dan istri dengan menghadirkan juru damai yang memiliki i'tikad baik, juru damai inilah disebut Mediator. Mediasi (*tahkim*) ini berisifat tertutup demi menjaga kerahasiaan sengketa dan demi kepentingan para pihak (Q.S. An-Nisa' ayat 35 surah ke 5).

Islam telah mengajarkan bahwa sesama muslim itu bersaudara melarang mengolok-olok, memiliki prasangka buruk kepada orang lain, dan jikalau terjadi sebuah perselisihan maka harus didamaikan (Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10).

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), 84

Surah Al-Hujurat ayat 9, berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْبَلُوا إِلَيْهَا ۚ تَبِعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:“apabila terdapat dua golongan orang-orang mukmin bertengkar, damaikanlah keduanya. Apabila satu diantara dari keduanya berbuat yang merugikan (dzolim) terhadap (golongan) yang lain, maka berontaklah (golongan) yang berbuat merugikan itu, sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah. Apabila golongan itu sudah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil bahwasannya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.

Al-Hujurat ayat 10, berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:“bahwasannya semua orang islam itu bersaudara, maka dari itu damaikanlah dua saudara yang bertengkar dan bertaqwalah kepada Allah supaya dirimu dibelaskasih”.

Hadist tentang pengangkatan *hakam* (juru damai) untuk menyelesaikan perkara, hadist ini termaktub dalam hadist Sunan An-

Nasa’i Halaman 5292 kitab adab hakim, berkata:

“Telah memberitakan kepada kami Qutaibah ia berkata “telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnul Miqdam bin Syuraih”, dari Syuraih bin Hani ayahnya, orang Hani, ketika dia (orang Hani) bersama kaumnya menjadi utusan untuk bertemu Nabi SAW orang-orangnya memanggilnya. Dia adalah Aba al-Hakam (Bapak Pembawa Damai); kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan berkata, “Ya Allah! SWT adalah Hakam dan hukum adalah miliknya. "Mengapa kamu dijuluki Aba al-Hakam?" Hani berkata, "Kapan Orang-orang saya tidak setuju dengan sesuatu dan mereka mendatangi saya (tanyakan solusi), lalu saya memutuskan masalah mereka dan itu Tidak setuju dan setuju. 'Kemudian Nabi SAW berkata: 'Alangkah baiknya dia ! Apakah engkau mempunyai anak?' ia menjawab, "Aku mempunyai anak yang bernama Syuraih, Abdullah dan Muslim." Beliau bertanya: "Siapa yang paling tua?" ia

menjawab, "Syuraih." Beliau bersabda: "Kamu dijuluki dengan Abu Syuraih." Beliau kemudian mendoakannya dan juga mendoakan anak-anaknya." (HR.Abu Dawud).³⁶

Posisi pendamai untuk menyelesaikan sebuah perselisihan (rekonsiliasi), Nabi Muhammad S.A.W senantiasa berupaya untuk dapat mendamaikan orang-orang yang bertikai atau berselisih. Contoh sikap nabi yang menunjukkan posisi sebagai pendamai, sebagaimana yang telah diriwayatkan al-Bukhari bahwa ayah sahabat Jabir meninggal dunia kemudian jabir meminta pertolongan kepada Rasulullah, supaya bicara ke penagih hutang yang telah menghutangi bapaknya, dengan maksud agar penagih melepaskan sebagian hutang tersebut. Namun sang penagih menolak permintaan tersebut dan tindakan Rasulullah pun menerima tolakan itu. Contoh sikap lain ketika Rasulullah berposisi sebagai pendamai, ketika Ka'ab Ibn Malik menagih hutang dari Abdullah Ibn Abu Hadrad menyuruh agar segera dilunasi. Nabi pun meminta Ka'ab agar memaafkan Abdullah terkait separuh hutang tersebut, dan Ka'ab pun sepakat.

Maksud dari tindakan-tindakan Rasulullah inilah para sahabat memahami bahwa ketika orang-orang bertikai atau berselisih hal yang dilakukan bukan untuk merekomendasikan berbuat hal-hal tertentu melainkan untuk mendamaikan dan menengahi.³⁷

³⁶ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 76

³⁷ Rafid Abbas et al., "Interest", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah* 13, no. 1 (Oktober 2015): 157 - 56-57

Berdasarkan ayat dan hadist diatas bahwa masyarakat islam dalam menyelesaikan pertikaian atau perselisihan untuk tercapainya kesepakatan dapat melakukan *tahkim* demi menjaga tali persaudara dengan membuang perasaan buruk dan keinginan menang sendiri yang akan menimbulkan permusuhan sesama umat islam.

d. Fungsi dan Tujuan Mediasi

Fungsi mediasi adalah sebagai wasit atau pihak penengah yang memiliki sifat netral kepada para pihak sehingga dengan bersikap netral ini akan timbul kepercayaan para pihak. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pihak penengah maka harus berdasarkan dengan kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak penengah harus membuat suasana atau keadaan yang mendukung untuk para pihak berkompromi untuk memperoleh keberhasilan yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*).

Pihak penengah juga memiliki tujuan untuk membantu para pihak guna mewujudkan kesepakatan melalui musyawarah dan berkewajiban menjaga kerahasiaan para pihak agar tidak merasa rugi ataupun kekurangan, meskipun usaha yang dilakukan harus menghilangkan hal yang menguntungkan dalam mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi terdapat beberapa keuntungan, diantaranya:

- 1) Penyelesaian bersifat informal, artinya sengketa diselesaikan bukan beralasan hukum namun menggunakan lubuk hati (nurani). Para

pihak dapat membebaskan kecanggungan dengan mendekati pada hati nurani dan moral.

- 2) Penyelesaian sengketa oleh para pihak, dengan pokok keinginan memberikan peluang kepada para pihak untuk berperan langsung dalam menyelesaikan permasalahan dan dikehendaki oleh hakim atau pihak ketiga (mediator non hakim), sebab para pihaklah yang lebih mengetahui permasalahan.
- 3) Menyelesaikan sengketa berasaskan cepat dan murah dengan waktu satu minggu atau dua minggu dan bahkan paling lama satu bulan dari pada menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan atau arbitrase lain, dengan didasari kemauan dan i'tikad kedua pihak.
- 4) Aturan pembuktian tidak diterapkan, syarat formil pembuktian tidak lagi diperlukan dan tidak ada yang saling membantah terhadap pihak lawan untuk menjatuhkan lawan.
- 5) Sifatnya rahasia atau konfidensial, pelaksanaan mediasi tertutup hanya diketahui oleh mediator yang kehadirannya disepakati para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa, sedangkan jika permasalahan dibawa ke pengadilan dapat menyebabkan turunnya nilai kemanusiaan.
- 6) Ikatan para pihak bersifat kooperatif atau saling membantu, sebab itulah para pihak yang sama-sama memiliki i'tikad baik maka akan

memperoleh kerja sama dalam penyelesaian sengketa, hal ini dapat menghindarkan para pihak dari permusuhan.

- 7) Membangun komunikasi, adanya keaktifan dalam berkomunikasi akan memunculkan keinginan masing-masing para pihak untuk memperbaiki kesalahan yang bertujuan untuk lebih baik ke masa yang akan datang.
- 8) Membesarkan ego dan dendam, tidak berpatok pada hak-hak hukum saja dalam menyelesaikan sengketa secara damai namun juga benar-benar berfokus pada permasalahan yang dialaminya dengan mengendalikan emosi dan psikologis para pihak saat berlangsungnya maupun setelah penyelesaian tidak timbul perasaan benci atau permusuhan.
- 9) Hasil pencapaian *win-win solution*, karena penyelesaian sengketa ini dengan perdamaian maka hasil akhirnya yaitu *win-win solution* bukan *winning or losing*, maka dari itulah sifat ego, tamak, dan ingin merasa menang sendiri harus disingkirkan.³⁸

Tujuan mediasi dapat diketahui yaitu lebih menegaskan tentang upaya perdamaian dengan menghadirkan pihak ketiga secara imparial dan netral. Mediasi membawa para pihak pada perdamaian dengan kesepakatan-kesepakatan damai yang telah dibuatnya, mediasi dapat

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika 2017), 290-291

mendudukan para pihak diposisi yang sama, mediasi membawakan hasil akhir yang sama-sama menang dan tidak ada yang kalah.³⁹

e. Prinsip Mediasi

Kerahasian, bahwa segala pertemuan yang dilakukan oleh mediator untuk bertemu dengan para pihak yang berselisih maka sifatnya tertutup (rahasia). Telah termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada bagian ketiga pasal (5) yang mengatur terkait prinsip mediasi menjelaskan, bahwa proses mediasi dilaksanakan secara tertutup, mediasi hanya dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukum, mediator, dan pihak lainnya yang telah diizinkan para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi.

Kesukarelaan (*volunteer*), para pihak yang melakukan mediasi atas dasar keinginan mereka sendiri secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak luar. Adanya prinsip sukarela atas dasar, bahwa orang yang memiliki kamauan kerjasama untuk mengatasi permasalahan, hal ini dapat terjadi jika para pihak hadir atau melakukan pertemuan dengan i'tikad baik.

Pemberdayaan para pihak, mediator harus memberikan dorongan atau fasilitas kepada para pihak untuk menelaah dan menggali kepentingannya dan berusaha mendapatkan solusi untuk penyelesaian sengketa. Termaktub pada pasal 14 huruf (j) PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjelaskan, bahwa tugas mediator untuk memberikan fasilitas

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 24

dan mendorong para pihak dengan maksud menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, memilihkan berbagai alternatif atau solusi untuk penyelesaian sengketa dengan adanya kerjasama para pihak.

Netral dan imparial, seorang mediator dalam menjalankan proses mediasi harus bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak, termaktub dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 pada pasal 1 ayat (2) bahwasannya mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa tanpa memutus dan memaksa.

Solusi yang unik, dalam memberikan atau menawarkan solusi-solusi dalam penyelesaian sengketa tidak hanya berpacu pada peraturan perundang-undangan saja namun mediator dapat menggunakan keunikan atau kreatifitasnya. Sebab itulah proses mediasi mungkin dapat berhasil lebih banyak karena mengikuti kehendak para pihak.⁴⁰

f. Proses Mediasi

Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan memiliki dua tahapan yang harus ditempuh dalam mediasi, yaitu tahapan pra-mediasi dan proses mediasi, sebagaimana yang telah ditentukan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, berikut penjelasannya:

1) Pra-mediasi

⁴⁰ Muslih MZ, "Pengantar Mediasi: Teori & Praktik" dalam Mukshin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: Walisongo Media Center, 2007), 1

Penggugat harus melengkapi berkas persyaratan dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi, kemudian ketua pengadilan menunjuk mejelis hakim untuk menyelidiki kasus tersebut. Hari pertama sidang juru sita atau panitera pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan. Sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir maka wajib diarahkan untuk menempuh mediasi. Mejelis hakim memberikan pemahaman terhadap Penggugat dan Tergugat terkait prosedur mediasi yang akan dilakukan, setelah itu hakim memberi kesempatan kepada mereka untuk memilih mediator yang sudah terdaftar di pengadilan sesuai dengan daftar mediator yang bertugas pada hari itu juga. Para pihak diperbolehkan memilih mediator sendiri sesuai dengan kehendaknya, dengan syarat harus memiliki kemampuan, pengalaman, dan bersertifikat mediator.

Apabila dengan waktu paling lama 2 hari tersebut tidak menemukan atau belum memilih mediator maka majelis hakim menunjuk hakim pengadilan kecuali hakim pemeriksa perkara yang bersertifikat atau mediator yang telah sediakan pengadilan berdasarkan dengan kasus. Namun jika di pengadilan tidak terdapat hakim dan mediator yang bersertifikat maka hakim pemeriksa perkara yang telah ditunjuk oleh ketua majelis wajib melaksanakan fungsi sebagai mediator. Majelis hakim pemeriksa perkara

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan pemberian waktu paling lama 30 hari kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan, jika memang masa mediasi kurang dan perlu diperpanjang, pasal 24 ayat (2) dan (3).

2) Proses Mediasi

Terhitung paling lama 5 hari sejak mediator telah ditetapkan dan telah ditunjuk oleh para pihak atau mejelis hakim pengadilan Penggugat dan Tergugat dapat memberikan resume perkara kepada mediator dan pihak lain. Pada hari pertama mediasi Mediator menjelaskan dan memberi pemahaman kembali terhadap prosedur mediasi pada para pihak. Pelaksanaan proses mediasi diberikan waktu paling lama 30 hari sejak perintah untuk melakukan mediasi ditetapkan jika memang perlu perpanjangan waktu dan atas dan kesepakatan para pihak maka mediator dapat melakukan permintaan untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada majelis hakim pemeriksa perkara, tertulis pada pasal 24 ayat (1) sampai (4)

Menggali permasalahan, setelah pemberian resume perkara kepada mediator dapat memberi tanggapan dan berusaha mencari akses perihal yang diinginkan para pihak. saat mediasi berlangsung para pihak tidak memiliki batasan ketika berunding dan para pihak dapat menyapaikan unek-unek serta usulan. Namun apabila para pihak enggan untuk mencerikatan permasalahan

kepada mediator ataupun tidak mau berkomunikasi secara langsung dengan pihak lawan, maka mediator dapat menerapkan metode kaukus. Kaukus adalah pertemuan salah satu pihak dengan mediator tanpa kehadiran pihak lawan, metode ini dilakukan agar mediator dapat mendapatkan informasi permasalahan secara sempurna. Dari sinilah mediator dapat menggali permasalahan, membantu meluapkan emosi para pihak tanpa mengganggu proses mediasi, mengolah dan mengembangkan informasi yang di dapat, serta memberi penilai dari apa yang diinginkan masing-masing pihak. Kemudian mediator membantu para pihak untuk melakukan negosiasi tanpa ada paksaan.

3) Tahap Akhir Mediasi

Setelah proses negosiasi dalam menyelesaikan sengketa dapat terpecahkan, maka tidak menutup kemungkinan memperoleh kesepakatan, seperti:

a) Mediasi berhasil atau sepakat

Mediator dapat menuliskan hasil mediasi dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh mediator dan para pihak. Dalam kesepakatan perdamaian berisikan segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak hasil dari upaya mediasi bersama dengan mediator. Ketika merumuskan kesepakatan perdamaian tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum, tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan

mendatangkan kerugian pihak ketiga, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Merumuskan kesepakatan perdamaian murni dibuat oleh para pihak sendiri, sedangkan mediator hanya bersifat pasif, pasal 27 ayat (1) dan (2).

Setelah kesepakatan perdamaian dibuat para pihak dengan dibantu mediator untuk memberitahukan keberhasilan mediasi dan menyerahkan kesepakatan perdamaian kepada hakim yang menangani perkara untuk dibuatkan akta perdamaian. Hakim yang memeriksa perkara diberi waktu paling lama 2 hari untuk mempelajari hasil kesepakatan mediasi sejak diterimanya kesepakatan perdamaian diberikan oleh Mediator. Kemudian jika kesepakatan perdamaian telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah termaktub pada pasal 27 ayat (2) maka hakim pemeriksa perkara dengan waktu paling lama 3 hari untuk mengeluarkan akta perdamaian bersamaan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut berisi tentang kesepakatan yang telah dibuat para pihak dan keputusan hakim untuk menguatkan akta perdamaian. Adanya kesepakatan perdamaian ini memiliki sifat eksekutorial yang sama halnya dengan putusan pengadilan, pasal 28 ayat (1) sampai (5).

b) Mediasi berhasil sebagian

Pencapaian mediasi sebagian ini saat Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat dengan merubah gugatannya dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang sudah menyepakati perdamaian sebagian, artinya kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat akan dibuatkan akta perdamaian, dalam hal pembuatan kesepakatan perdamaian sebagian menuangkan segala hal yang telah disepakati selagi tidak menyangkut kepentingan pihak yang tidak bersepakat, serta telah memenuhi ketentuan pada pasal 27 ayat (2).

Hasil mediasi Mediator menyerahkan kesepakatan perdamaian diberikan kepada hakim untuk menguatkan dalam akta perdamaian, Hakim yang memeriksa perkara dalam sidang lanjutan hanya memeriksa hal-hal yang belum mencapai kesepakatan, pasal 28 dan pasal 29.

c) Mediasi tidak berhasil

Mediasi tidak memperoleh kesepakatan dan mediator telah melakukan upaya-upaya damai kepada para pihak namun tidak menemukan keberhasilan dengan Perpanjangan waktu dan telah mencapai batasa waktu paling lama 30 hari, sebab para pihak ada yang tidak memiliki itikad baik sehingga mediasi dinyatakan gagal oleh mediator. Mediator memberitahukan kepada hakim yang memeriksa perkara bahwa

mediasi telah gagal dan tidak dapat dilaksanakan dan memberikan pemberitahuan mediasi secara tertulis ke hakim yang memeriksa perkara, hal yang dituliskan diantaranya; terlibatnya aset, hak harta kekayaan, maupun menyangkut kepentingan yang memang jadi milik oleh pihak lain, mengikut sertakan lembaga atau instansi yang tidak mendapatkan izin secara tertulis sehingga tidak memiliki wewenang untuk berperkara. Kemudian dengan diterimanya pemberitahuan mediasi oleh mediator maka hakim yang memeriksa perkara menerbitkan jadwal untuk melanjutkan acara persidangan, pasal 32 ayat (1) sampai (3).

Tahapan-tahapan mediasi yang tertulis diatas sifatnya informal, artinya dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan tidak teratur sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, tidak adanya batasan seperti diruang lingkup permohonan dan petitum yang ada pada gugatan saja, maka dari itu mediasi dilakukan secara tertutup (rahasia) ketika mediasi telah dilakukan maka segala dokumen para pihak harus di lenyapkan agar tidak kebobolan.

Terkait akta perdamaian yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim yang menangani kasus tersebut bahwa akta perdamaian tidak memiliki ikatan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, karena kesepakatan para pihak dalam akta perdamaian merupakan penyelesaian sengketa yang

bersifat mengikat yang apabila salah satu pihak mengingkari maka dapat mengajukan eksekusi dan bersifat final ketika para pihak telah menyepakati segala hal yang telah dituangkan dalam kesepakatan maka berakhir pula upaya hukum yang harus ditempuh para pihak.

3. Mediasi Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian

Berakhirnya perkawinan penyebabnya adalah perceraian telah termaktub pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Perceraian adalah putusannya hubungan suami istri yang sah dihadapan hakim pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Perceraian dapat terjadi didalam perkawinan ketika suami istri memiliki konflik yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dibawa melalui jalur hukum.

Pengasuhan anak merupakan akibat dari perceraian karena itulah orang tua tetap memiliki kewajiban tanggung jawab terhadap anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinannya yang meliputi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Jadi anak tetap tanggung jawab orang tua meski telah cerai hal ini demi kepentingan anak yang tidak dapat sepelekan.⁴¹

Setelah terjadi perceraian perkawinan yang telah dikaruniai anak maka mantan suami dan mantan istri tetaplah menjadi ayah dan ibu dari anak yang telah dilahirkan dalam ikatan yang sah, walaupun mereka sudah tidak memiliki ikatan pernikahan seperti suami istri tetapi anak tidak boleh

⁴¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer / Editor* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8

ditinggalkan begitu saja. Mengasuh dan mendidik anak-anaknya hingga ia dikatakan cakap dalam berpikir mumayiz adalah kewajiban orang tua, dan hak-hak anak juga terpenuhi.

Perebutan hak asuh anak (*hadlonah*) akibat dari perceraian. Hak asuh anak pada dasarnya tanggung jawab orang tua, namun ketika terjadi perceraian karena orangtua harus berpisah sehingga hak asuh anak juga harus diputuskan untuk memperoleh kejelasan dalam hak pengasuhan dan tanggung jawab orangtua.

a. Pengertian Hak asuh anak (*Hadlonah*)

Masalah pengurusan anak di Indonesia telah diatur dalam ketentuan hukum, meskipun dalam aturan tersebut bermacam-macam seperti, hukum Islam, perdata, hukum adat, dan lain-lain. Pada dasarnya kita selaku umat islam dalam menyelesaikan suatu perkara aturan hukum yang ditegakkan menggunakan hukum Islam sesuai dengan putusan hakim.

Dalam kitab jilid ke 10 Wahbah Az-Zuhaili mengistilahkan hak asuh anak disebut *Hadlonah*. *Hadlonah* merupakan asal dari kata *al-hidhnuartinya* meraih atau mendekatkan ke sisi. menurut *Syara'* *Hadlonah* berarti pemeliharaan anak kepada orang yang berwenang atau mampu merawat mereka, juga diartikan sebagai memelihara atau merawat orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum mumayiz anak-anak (di bawah 9-10 tahun), dewasa tetapi gila Dalam hal pemeliharaan, ini termasuk makanan, pakaian,

tempat tidur, dan lainnya yang setara dengan kewajiban orang tua mengasuh anak dan membesarkan anak-anak mereka sebaik mungkin meliputi keperluan anak seperti keuangan, pendidikan dan segala sesuatu yang lain menjadi kebutuhan dasar seorang anak.⁴²

Masa sebelum Mumayiz masih belum bisa mengurus dirinya sendiri, seorang yang dinilai dapat mengerti kebutuhan anak dan lebih peduli serta memperhatikan kepentingan anak dengan penuh kasih sayang adalah ibu. Sebaliknya anak-anak juga membutuhkan kehadiran ibu didekatnya. Sedangkan saat anak telah dikatakan mumayiz ketika sudah bisa menentukan mana yang hak dan yang bathil, sehingga sudah bisa menentukan pilihan hidup kepada siapa yang memiliki hak membesarkannya.⁴³

Hadlonah sebuah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, baik itu mengenai masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Hal ini akan tetap diberlakukan meskipun orang tua telah bercerai sebab telah menjadi tanggung jawab yang tidak boleh dilalaikan

Menurut pendapat para tokoh Islam, *hadlonah* memiliki beberapa definisi, sebagai berikut:

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Al-Adillatahu: Hak Anak, Wasiat, Wakaf, & Warisan* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59

⁴³ Dwiky Darmansyah, "*Perceraian karena Beralih Agama (Murtad) serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), hlm 36-37

Mazhab Hanafi, mendefinisikan *hadlonah* merupakan usaha untuk mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang tersebut memiliki hak mengasuh.

Mazhab Syafi'iyah, mendefinisikan *hadlonah* merupakan mendidik orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan bentuk kemaslahatan baginya, serta memelihara dari apa-apa yang membahayakan. Seperti menggendong anak dalam buaian, menganyunkan anak agar cepat tidur, meminyaki rambutnya, mencuci pakaiannya, dan lain-lain, dan begitupun dalam hal membantu membersihkan jasadnya.

Menurut ahli fiqh yang dikutip oleh Abu Bakar al Jabir pengertian *hadlonah* adalah usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta mengusakan pendidikan sampai ia bisa berdiri sendiri menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.⁴⁴

Jadi konsep Islam mengajarkan bahwa, tanggung jawab ekonomi itu dipikul oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga, begitupun dengan istri meski suami ini posisinya sebagai kepala rumah tangga namun istri juga dapat membantu suaminya sebab itulah saling tolong-menolong dan kerja sama antar suami dan istri sangat penting dalam memelihara anak dan menghantarkan anak hingga dewasa.

b. Rukun dan syarat Hak Asuh Anak (*Hadlonah*)

⁴⁴ Syarbani Muhammad, *Al-Iqna, Beirut*, 489

Kutipan buku Amir Syaripuddin Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, menyebutkan rukun hadlonah ada dua yaitu: Orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*; dan Anak yang diasuh disebut *mahdhun*.

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh *Hadhin* yang umum untuk laki-laki dan wanita sebagai berikut :

Pertama berakal sehat, untuk orang yang kurang akal dan gila maka tidak diperbolehkan (tidak sah) melakukan hak asuh anak (*hadlonah*) sebab dianggap mereka tidak dapat mengurus diri sendiri terlebih lagi mengurus diri orang lain.

Kedua adalah baligh (dewasa), seorang yang telah dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri maka diperbolehkan (sah) menjadi *hadhin*, namun untuk anak kecil tidak memiliki hak untuk menjadi *hadhin* sebab masih membutuhkan wali, yang mana *hadhinah* ini bagai wali perkawinan ataupun keharta bendaan.

Ketiga memiliki kemampuan mendidik, untuk orang yang mempunyai kelemahan dalam fisik (jasamani) seperti memiliki sakit menular, orang lansia, tidak dapat melihat atau buta dan yang lainnya yang melemahkan jasmaninya maka tidam diperbolehkan menjadi *hadhin*, sebab dirinya sendiri juga perlu diurus dan tidak boleh melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga yang nanti mempersulit anak yang telah diasuh karena emosi dari kekacauan yang ada dalam dirinya sehingga membuat anak yang diasuh tidak

diperhatikan dengan sempurna dan bahkan timbul sifat-sifat tersebut ada dalam diri anak yang diasuh. Seorang wanita karir juga tidak masuk dalam kriteria diperbolehkan menjadi *Hadhin* karena sibuk dengan pekerjaannya namun apabila pekerjaannya tidak menjadi penghalang maka boleh mengasuh anak.

Keempat sifat amanah dan berbudi, yang artinya telah dipercaya dalam memelihara dan mendidik anak asuh, oleh karena itu *Hadhin* yang perbuatannya buruk (fasik) meski dia wanita ataupun laki-laki seperti khianat, pemabuk, dan pezina maka diharamkan untuk mengasuh anak. amahan ini ialah orang yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan dapat menahan dirinya dalam melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat dicontoh oleh anak. Berbudi ini ialah dalam pemeliharaan anak *Hadhin* harus memiliki akhlak yang baik dan memiliki perasaan yang halus yang membuat anak mendapatman rasa nyaman dalam pengasuhannya.

Kelima islam, imam syafi'i dan hanabillah mensyaratkan dalam hal ini anak yang beragama non muslim tidak diperbolehkan diasuh oleh anak kecil muslim sebab ini terkait dengan perwalian, dalam firman Allah SWT tidak diperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir karena takut akan jadi pengkafiran. Berbeda dengan imam maliki dan hanafi yang memperbolehkan anak diasuh bersama orang non muslim, mereka berpendapat bahwa non-muslim

kitabiyah ataupun *ghairu kitabiyah* diperbolehkan menjadi hadhin baik yang berasal dari ibu sendiri ataupun orang lain.⁴⁵

Berdasarkan syarat diatas para ulama mazhab bersepakat bahwa syarat lain dalam mengasuh dan memelihara anak hadhin harus berakal sehat, dewasa atau telah baligh, mampu mendidik dan tidak merugikan anak yang diasuh, dapat dipercaya (amanah), beragama islam sebab *Hadhinah* berkaitan dengan masalah perwalian.

Menurut ulama fiqh bahwa mengasuh anak wajib hukumnya untuk mendidik, merawat, tetapi berbeda pendapat mengenai hak. Hak asuh anak (*hadlonah*) adalah kewajiban orang tua dalam sebuah perkawinan, namun meskipun perkawinan itu telah berakhir atau terjadi perceraian maka hak asuh anak tetap berada pada orang tua demi kepentingan anak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Telah diatur sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahal-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 66-67.

sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Adapun hal-hal yang menyebabkan hak-hak hadhin menjadi gugur, sebagai berikut:

1) Hadhin melakukan perjalanan jauh

Menurut imam mazhab Syafi'i bahwa seorang yang memiliki hak untuk mengasuh anak dapat gugur apabila seorang tersebut pergi ke tempat yang mengancam keselamatan, memiliki niat untuk berpindah baik dari tempat yang dekat atau jauh. Imam maliki berpendapat bahwa jarak tempuh gugurnya hadhin adalah lebih dari 133 km, maka sebagai wali anak asuh dapat mengambil

anak tersebut terkecuali anak juga dibawa ke perjalanan. Imam hanafi berpendapat seorang hadhinah yang berstatus janda melakukan perjalanan jauh yang menyebabkan ayah anak tersebut tidak bisa dikunjungi dalam waktu setengah hari maka hak *Hadhinah* gugur. Sedangkan pendapat imam hambali menyatakan bahwa hak seorang yang mengurus anak akan gugur ketika ia berpergian dengan jarak yang membolehkan sholat qashar.

2) Mengidap riwayat penyakit berbahaya

Menurut imam maliki yang pendapatnya juga disetujui oleh imam hambali, bahwa hak seorang yang mengasuh (*hadhinah*) dapat gugur ketika ia memiliki riwayat penyakit Seperti gila, idiot, kusta, dan lepra. Pendapat ini juga telah disetujui oleh para ulama.

3) Fasik atau kurangnya ilmu agama

Para ulama bersepakat bahwa seorang yang fasik atau ilmu pengetahuan tentang agamanya kurang gugur dalam hadhanah karena tidak tercapainya maslahat para diri anak.

4) Menikah lagi

Imam maliki berpendapat bahwa hak hadhanah akan gugur apabila *hadhinah* melakukan pernikahan lagi terkecuali *hadhinah* menikah dengan kakek atau paman sebab masih dalam mahram anaknya. Para ulama juga menyetujui pendapat imam maliki.⁴⁶

Pada dasarnya kewajiban orang tua kepada anaknya terbagi menjadi dua bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berlaku hingga si anak telah menikah atau dapat berdiri sendirian, meskipun orang tua telah bercerai (pasal 45 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).

Akibat hukum dari perceraian adalah pengasuh anak sebab putusnya perkawinan, sebagaimana pasal 41 Undan-undang Perkawinan menyatakan :

⁴⁶ Zuhaili, 70-71.

- 1) Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menghidupi dan mendidik anak-anak mereka, itu semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, kapan pun jikalau Ada sengketa hak asuh anak, pengadilan akan berikan keputusan.
- 2) Ayah menanggung semua biaya pendidikan dan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak, apabila ayah tidak dapat bertanggung jawab atas kedua hal tersebut maka lembaga pengadilan dapat memberikan putusan bahwa ibu lah yang ikut menanggung biayanya.
- 3) Pengadilan berhak memberi kewajiban kepada mantan suami menyerahkan biaya penghidupan si anak dan memberikan ketentuan sebagai kewajiban untuk mantan istri.

Sedangkan menurut KHI terkait hak asuh anak telah diatur dalam pasal 98 dan pasal 105 :

Pasal 98 menyatakan bahwa batas usia anak yang telah dianggap dewasa dan mampu berdiri sendiri ialah berumur 21 tahun, selama anak tersebut memiliki kekurangan seperti cacat fisik, cacat mental atau belum pernah melaksanakan perkawinan; Orang tuanya bertindak sebagai wali atas anak tersebut terkait segala perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan; Pengadilan Agama

dapat menentukan salah satu kerabat dekat yang mampu menjalankan kewajiban tersebut jika kedua orang tuanya tidak mampu.⁴⁷

Pasal 105 terkait dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak dari sang ibu; Pemeliharaan anak yang telah mumayiz akan dipasrahkan kepada anak agar memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharanya; Biaya pemeliharaan anak akan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁸

Berdasarkan KHI terkait hak asuh anak (*hadlonah*) dalam pengasuhan orang tua terhadap anak pasca perceraian, dapat disimpulkan dari beberapa hal yaitu :

- 1) Kekuasaan orang tua atas anak-anak setelah perceraian relevan berkaitan dengan pengukuhan pernikahan dan perceraian orang tuanya.
- 2) Kesanggupan orang tua atas anak-anak mereka biasa disebut “pemeliharaan (*Hadlonah*)”. Fakta ini konsisten dengan konsepnya suatu kewajiban dalam mengasuh anak tidak hanya dari segi material saja namun immaterial juga tidak dapat dipisahkan.
- 3) Hak dasar orang tua atas anak pasca perceraian adalah tanggung jawab dan kewajiban bersama orang tua seperti halnya pendidikan dan pengasuhan anak, ada pengasuhan anak belum menjadi

⁴⁷ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 31

⁴⁸ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

mumayiz atau yang berusia di bawah 12 tahun maka hak pemeliharaan berada pada ibunya.

- 4) Hak orang tua atas anak setelah perceraian diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, yang bisa memberikan keputusan sesuai pertimbangan yang ada orang tua mana yang memiliki kekuasaan atas anak-anak mereka. Saat memutus perkara, pengadilan agama akan mengutamakan kepentingan anak.

c. Hak-Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 12 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud bahwasannya “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.⁴⁹

Berikut ini merupakan hak- hak anak yang diatur Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang pergantian atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

- 1) Hak Hidup: “Tiap anak berhak buat bisa hidup, berkembang, tumbuh, serta berpartisipasi secara normal pantas dengan harkat

⁴⁹Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

serta martabat kemanusiaan, dan menemukan proteksi dari tindak kekerasan dan diskriminasi”.

- 2) Hak mempunyai bukti diri: “Tiap anak berhak atas sesuatu nama selaku bukti diri serta status kewarganegaraan”.
- 3) Hak beribadah: “Tiap Anak berhak buat beribadah menurut agamanya, berpikir, serta berekspresi cocok dengan tingkatan kecerdasan serta usianya dibawah pengajaran Orangtua ataupun Wali”.
- 4) Hak buat dirawat kalau “Tiap anak berhak buat mengenali orangtuanya, dibesarkan, serta diurus oleh orang tuanya sendiri”.
- 5) Hak memperoleh Kesehatan: “Tiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial cocok dengan kebutuhan raga, mental, spiritual, serta sosial”.
- 6) Hak mendapatkan pembelajaran: “Tiap Anak berhak buat mendapatkan pembelajaran serta pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta tingkatan kecerdasannya cocok dengan atensi dan bakat”. Hak buat mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya: “tiap Anak berhak buat diurus oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alibi serta/ ataupun ketentuan hukum yang legal menampilkan kalau pembelahan itu merupakan demi kepentingan terbaik untuk Anak serta ialah pertimbangan terakhir”.

Akibat adanya putusan hak asuh, biasanya terjadi karena eksekusi hak asuh anak yang mana ketidak adanya i'tikad baik dari salah satu pihak sehingga pihak kalah dalam menjalani putusan. Prinsip dalam menjalankan eksekusi hak asuh anak harus melihat dari psikologi dan kondisi anak serta aspek hukum dalam putusan.⁵⁰

Menurut Muchsin Para hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memberikan keputusan terkait perkara perceraian hendaklah dalam amar putusan memuat terkait aturan hak pengasuhan anak sebab perceraian orang tua. Pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat diperundingkan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan orang tua. Apabila orang tua yang akan mengajukan cerai namun berselisih dalam pengasuhan anak maka dapat mengajukan permohonan anak dalam gugatan cerai ataupun pasca cerai dengan kata lain gugatan hak asuh anak diajukan secara terpisah.⁵¹

Tujuan yang paling utama dalam hak pengasuhan anak adalah keperluan dan kebutuhan anak berdasarkan dengan pemeliharaan perlindungan anak. Hak asuh anak pada dasarnya dapat di jadikan objek dalam eksekusi, namun juga harus melihat psikologi anak dan tetap mempertimbangkan hak asasi anak.

⁵⁰Muhammad Ali Muhsim, “Penerapan Dwangsom Pada Putusan Hadhanah Presfektif Teori Keadilan dan Aristoteles”, (Thesis, UIN Malik Ibrahim Malang, 2022), 27

⁵¹ H. Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosisa Rekatama Media, 2015), 200

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses yang berhubungan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang diikuti dengan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dengan mempraktikkan hukum berdasarkan dengan fakta-fakta yang berkaitan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan subjek penelitian, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan tipe penelitian hukum yuridis empiris (*Empirical or Sosio Legal Research*) yang tetap akan berpijak pada landasan normatif *Das Sein (Law in Action)* dan tidak hanya melekat pada pengaturan dan norma hukum tertulis *Das Sollen (Law in the Books)*.⁵²

Pengolahan data menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) merupakan penelitian hukum yang berdasarkan dengan ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dan tidak menelaah sistem norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana respon dan hubungan yang terjadi ketika norma tersebut bekerja pada masyarakat.⁵³

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif artinya pengolahan data yang dihasilkan berbentuk kata-kata secara lisan atau tulisan dari informan atau

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum (Legal Research)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

⁵³ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 113

objek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti memaparkan gambaran secara jelas tentang Proses Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menerangkan keberadaan lokasi mana yang akan dilakukan. Wilayah penelitian pada umumnya menerangkan lokasi (desa, instansi, organisasi, fenomena, teks, dan lainnya). Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1 A. Memilih lokasi ini karena telah berdasarkan pertimbangan peneliti dan di lokasi inilah Proses Mediator non hakim dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa gugatan hak asuh anak pasca terjadi perceraian.

C. Subyek penelitian

Pada subjek ini akan membahas terkait jenis dan sumber data yang akan diuraikan dalam penelitian meliputi apa saja data yang dikumpulkan, bagaimana sifatnya, siapa yang akan jadi subjek penelitian (Informan). Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua bagian:

1. Sumber data primer (*basic data*)

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari asalnya atau sumber aslinya termasuk sebagai pelaku utama yang dapat dijadikan penelitian. Dapat diartikan sebagai seorang pelaku utama (partisipan) yang telah dianggap mengetahui terkait objek penelitian ketika dilapangan sehingga peneliti dapat mendapatkan apa yang diharapkan dalam

penelitiannya.⁵⁴Untuk menggali sumber aslinya secara langsung dalam penelitian ini penulis melakukan *interview* kepada para ahli hukum (informan) yang menjalankan perannya pada proses mediator non hakim bersertifikat untuk penyelesaian sengketa gugatan hak asuh anak pasca cerai, berikut informannya adalah 3 Mediator Non Hakim pengadilan agama Banyuwangi yaitu ibu Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I, bapak Bustomi, S.H, bapak Yudha Ilham Wahyudi, S.H, dan 1 Panitera muda gugatan pengadlan agama Banyuwangi yaitu bapak Mohammad Arif Fauzi, S.H.I., M.H, serta 1 Hakim pengadilan agama Banyuwangi yaitu bapak Drs. M. Aries, S.H., M.H dan Drs. Mukminin.

2. Sumber data sekunder (*secondary data*)

Sumber data sekunder adalah Sumber data yang datanya sudah disediakan dan telah terkompilasi oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga data yang diperoleh siap digunakan. Sifat data ini memiliki dua model adalah berupa dokumen pribadi dan publik. Data pribadi meliputi: surat-surat, buku harian, data yang disimpan instansi yang pernah terlibat karena sedang bekerja atau pernah bekerja, dan sebagainya. Sedangkan data publik meliputi: data arsip, data resmi yang tidak terpublikasikan karena bersifat rahasia, dan yurisprudensi Mahkamah Agung.⁵⁵Pada penelitian data sekunder diperoleh dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016

⁵⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Uiniversitas Indonesia, 2014), Hlm.

tentang prosedur mediasi di pengadilan, laporan mediasi dari instansi, surat gugatan.

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data (informasi) sebagai pendukung dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik diantaranya:

1. Observasi

Kegiatan untuk melakukan pengamatan secara langsung dengan mengumpulkan objek, fenomena, dan perilaku serta hal lain yang diperlukan dan mendukung penelitian tidak terbatas hanya pada manusia saja hal ini dilakukan dengan mengamati secara sistematis dan mencatat secara langsung atau tidak langsung pada objek yang diteliti.⁵⁶Dalam penelitian ini dilakukan observasi untuk memperoleh informasi terkait topik penelitian proses mediasi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa gugatan hak asuh anak yang terjadi pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk pengumpulan data valid yang dilakukan secara langsung kepada informan secara langsung melalui tanya jawab (*interview*) sebagai alat untuk menggali data yang akan dijawab secara langsung dan tatap muka kepada informan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan terstruktur, yang mana dilakukan secara langsung pada subjek yang diteliti yaitu

⁵⁶Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm 42-43.

dengan informan utama oleh Mediator Non hakim, hal tersebut dilakukan agar memperoleh data yang valid. Pada saat wawancara informan inilah yang akan menjelaskan secara jelas tentang proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa gugatan hak asuh anak pasca perceraian. Media yang di gunakan yaitu alat rekam dan buku tulis (catatan).

3. Dokumentasi

Untuk mencari data berdasarkan dengan variabel atau suatu hal yang berkaitan dengan objek penelitian dan data ini juga dapat memberikan informasi yang berupa surat maupun untuk memperoleh informasi terdahulu. Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang tersimpan seperti laporan mediasi, arsip gugatan, arsip putusan, foto, dan lainnya.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum masuk lapangan, selama penelitian lapangan berlangsung, dan setelah penelitian lapangan selesai. Proses analisis data dapat dilaksanakan dengan meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber, wawancara, observasi, yang telah dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya.⁵⁷Dalam penelitian kualitatif ketika menganalisis data akan dilakukan dengan cara terus-terusan hingga dikatakan tuntas. Untuk

⁵⁷Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: Stain Press, 2013), 208

menganalisis data ada tiga langkah diantaranya *data reduction* (reduksi data), *Display Data* (penyajian data), *conclusion* (kesimpulan).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan dengan meringkas, memilih item kunci, fokus pada item penting, berusaha mendapatkan pola dan tema. Kegiatan ini lebih menitik beratkan pada hal-hal yang penting dan menghilangkan unsur-unsur yang tidak diperlukan dalam data yang diperoleh saat di lapangan. Data yang terpilih akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan. Langkah ini berlangsung selama proses penelitian, mulai awal terjun lapangan hingga ke tahap penulisan laporan penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Menyajikan data adalah, data disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, Bagan, hubungan antar kategori, data yang disediakan oleh peneliti adalah data yang relevan dengan pertanyaan penelitian hingga data tersebut dapat disajikan.

3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan adalah sebuah penarikan hasil dari penelitian lapangan yang telah dikelompokkan. Dalam penelitian kualitatif Hasil dari penarikan kesimpulan sewaktu-waktu dapat berubah jikalau tidak ditemukan bukti lain yang tidak mendasari dari penelitian berikutnya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data (validitas) ini berisi tentang bagaimana pencapaian peneliti pada saat terjun ke penelitian lapangan sehingga ditemukanlah data-data yang valid berdasarkan penelitian. Untuk menguji validitas pada teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat menggunakan Triangulasi, adalah sebuah teknik Periksa validitas data menggunakan sesuatu yang lain, eksternal data digunakan untuk tujuan kontrol atau perbandingan data tersebut. Menurut Denzin dalam kutipan Nanang Martono triangulasi ada 3 jenis, diantaranya: orang, tempat, dan waktu. Siapa orang yang terlibat dalam penelitian lapang, dimana tempat data ditemukan, dan waktu memperoleh data.⁵⁸ Dalam penelitian Proses Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, maka peneliti menggunakan triangulasi yaitu uji kredibilitas dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini terkait dengan tahap-tahapan apa saja yang dilakukan oleh peneliti mulai dari pra-penelitian, saat penelitian berlangsung, hingga tahap pasca penelitian.

1. Tahap *Pra*-Penelitian

Pada tahap ini merupakan awal dari sebelum proses penelitian berlangsung atau dilaksanakan, dan segala rancangan yang diperlukan pada saat penelitian harus disiapkan seperti merancang susunan penelitian,

⁵⁸ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 43.

menentukan topik penelitian, menentukan fokus masalah penelitian, mengurus perizinan, memilih lokasi penelitian, memilih informan, menentukan jenis dan pendekatan penelitian.

2. Tahap penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara secara mendalam terkait topik yang diteliti, selanjutnya data-data yang telah didapatkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan untuk dijadikan laporan penelitian.

3. Tahap Pasca Penelitian

Pada tahap ini peneliti telah mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian berlangsung untuk dijadikan laporan penelitian, yang kemudian akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan saran. Pada tahap ini juga melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk memberikan bimbingan demi mencapai penelitian yang maksimal.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.52-Banyuwangi. Yang mana penulis akan meneliti tentang peran mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa gugatan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk memperoleh gambaran objek atau lokasi penelitian secara jelas, di sini penulis akan mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1 A, sebagai berikut :

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyuwangi

Masa Sebelum Penjajahan di daerah Banyuwangi pada masa sebelum penjajahan ini masih belum berbentuk lembaga. Jadi pada saat itu belum memiliki kejelasan terkait penyelesaian masalah yang muncul dari masyarakat setempat yang beragama Islam, karena pada saat itu jika terjadi masalah maka hanya akan diurus dan diselesaikan oleh kyai/ulama setempat.

Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang. Pada tahun 1882 akhir masa penjajahan Belanda ini umat Islam sudah mulai memiliki kejelasan terkait penyelesaian masalah-masalah karna sudah bisa diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama meskipun masih belum sesuai dengan tuntutan masyarakat pada umumnya. Hal ini terjadi ketika

pemerintah penjajah Belanda mengeluarkan besluit untuk Pengadilan Agama. Pada tahun 1942 masa akhir penjajahan Belanda sampai dengan berakhirnya penjajahan Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yaitu berdekatan dengan Kantor Kenaiban dan terletak pada sebelah utara Masjid Baiturrahman Banyuwangi.

Masa Kemerdekaan Tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih bertempat pada kantor yang sama pada tahun 1945 yaitu sebelah utara Masjid Baiturrahman dekat Kantor Kenaiban Banyuwangi. Ketika tahun 1946 sejak Kantor Departemen Agama Banyuwangi didirikan juga bertempat yang sama dengan Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian ada tahun 1955 Pengadilan Agama Banyuwangi pindah lokasi tetap sekitar Masjid Agung Baiturrahman namun terletak pada sebelah selatan hal ini juga bersamaan dengan kantor Kantor Urusan Agama dan Departemen Agama Kecamatan Banyuwangi karena adanya perbaikan Masjid Baiturrahman dan pada saat itu Departemen Agama membeli bangunan di Hotel Sri Kandi. Pada tahun 1970-an Bupati Banyuwangi memberikan bantuan untuk Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA Kecamatan Banyuwangi berpindah pada lokasi baru yaitu Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhirnya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs. H.TAUFIQ. S.H,

lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi hingga sekarang.

Saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tetap berjalan cukup baik karena mendapat tambahan wewenang yang awalnya ditangani oleh KUA Kecamatan kemudian saat itu sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah. Sehingga kerjasama yang terjalin antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melayani masyarakat berjalan dengan baik hingga saat ini.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Banyuwangi mulai mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-undang tersebut dan berjalan cukup baik dan terjalinnya hubungan baik dengan beberapa instansi terkait seperti Pengadilan Negeri yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi selalu membantu. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya berbagai macam perkara seperti perkara waris, harta bersama (gono-gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Disisi lain Demikian juga masalah akta

cerai semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masalah tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi dan karena adanya kesadaran semua pihak maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bisa berjalan dengan baik. walaupun Berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, maka wewenang Pengadilan Agama bertambah pada hukum Islam lainnya seperti wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.⁵⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Visi

Visi merupakan segala uraian atau gagasan-gagasan yang di dalamnya ada keinginan yang harus tercapai dalam suatu individu, kelompok, organisasi ataupun lembaga/instansi. Visi Pengadilan Agama Banyuwangi “Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung”.

b. Misi

Misi adalah beberapa konsep yang harus di persatukan dalam menerangkan apa yang harus dijalankan dalam mewujudkan visi. Misi Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi.

⁵⁹Nazrul Rachmadi, “Sejarah: Profil PA Banyuwangi”, diakses pada Januari 18, 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel, dan tran.
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga di peroleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁶⁰

3. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi

Kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. terutama dalam bidang perkawinan bahwasannya sesuai dengan wewenang Pengadilan Agama bahwa perkawinan diatur berdasarkan dengan peraturan Undang-undang yang ada menurut hukum islam, meliputi:

⁶⁰Nazrul Rachmadi, "Visi dan Misi", diakses pada Januari 18, 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

- a) Ijin poligami
- b) Ijin untuk umur kurang dari 21 tahun melakukan perkawinan sebab wali, orang tua, ataupun keluarga terjadi adanya perbedaan pendapat
- c) Dispensasi kawin
- d) Penolakan perkawinan dari PPN
- e) Cerai talak, pembatalan perkawinan
- f) Gugatan karena lengah dari kewajiban suami atau isteri
- g) Gugatan perceraian, perkara harta bersama
- h) Ibu menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak apabila ayah tidak dapat memenuhinya
- i) Hak pengasuhan anak (hadlonah)
- j) Penetapan kewajiban suami dalam memberikan pembiayaan hidup terhadap mantan isteri
- k) Putusan terkait sah atau tidak sahnya seorang anak
- l) Putusan terkait pencabutan hak asuh anak pada orang tua, pembatalan hak kewalian
- m) Penunjukan wali dari kalangan orang lain oleh pengadilan sebab kekuasaan wali asli dicabut
- n) Penunjukan seorang perihal seorang anak yang umurnya lumayan dini 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sementara itu tidak terdapat penunjukan wali oleh orang tuanya
- o) Penyerahan kewajiban ganti rugi perihal harta barang anak yang berada dibawah kekuasaannya

- p) Penetapan asal usul seorang anak dan pengangkatan anak yang bersumber pada hukum islam
- q) Putusan terkait perihal penolakan pemberian penjelasan atau bukti sebagai pelaksanaan perkawinan campur.
- r) Statment terkait bolehnya perkawinan yang terjalin saat sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta diberlakukan bagi peraturan lainnya⁶¹

4. Struktur Organisasi

Struktur yang telah disusun oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1 A tahun 2022 telah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagai berikut:⁶²

Tabel 4.1
Struktur Organisasi

Ketua	H. Husnul Muhyidin, S. Ag.
Wakil Ketua	Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.
Hakim	Drs. H. Kamsun, S.H., M.HES. Ridwan S.H. Drs. Hafiz, M.H. Drs. Suyatman, M.H. Moh. Rasyid, S.H. Khairil, S.Ag., M.H. Drs. H. Muhammad, M.H. Drs. Moh. Aries, S.H., M.H Drs. Ambari, M.S.I. Drs. Zainul Fatawi, S.H. Drs. H. Mukminin.

⁶¹Nazrul Rachmadi, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses pada Januari 19 , 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

⁶²Fidila Vania Aziz, "Struktur Organisasi", diakses Januari 21, 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33>

Panitera Sekretaris	Drs. H. Subandi, S.H., M.H. Shoheh, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H.
Panitera Muda Permohonan Panitera Hukum	Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Sumiyati, S.H. Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. Yuliadi, S.H., M.H. Muzaki, S.H., M.H. Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.
Jurusita	Risma Dwi Jayanti
Jurusita Pengganti	Jidni, S.H. Suryono
Kasubag Umum dan Keuangan	Sugiarto, S.H.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Mohammad Ainur Rofiq, S.H.
Kasubag PTIP	Ahmad Arifin Arfan, S.H.I., M.H.
Fungsional Pranata Komputer	Fidila Vania Aziz, S.Kom.

5. Deskripsi Unit Kerja

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis tentang bagian dan tanggung jawab, serta bagian-bagian yang terdapat dalam suatu badan atau lembaga dengan kata lain bahwa dengan adanya sistem organisasi yang jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran dalam melaksanakan tugas.

- a. **Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A:** merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pengadilan Agama Mahkamah Agung serta peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.
- b. **Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1A:** merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Hakim:** mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A
- d. **Panitera:** merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai

dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. **Sekretaris:** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

f. **Panitera Muda Permohonan:** merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan pengadilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. **Panitera Muda Gugatan:** merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan pengadilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Panitera Muda Hukum:** merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Panitera Pengganti:** secara administratif bertanggung jawab kepada panitera dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada majelis hakim. Selain itu , Panitera Pengganti bertugas membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta membuat Berita Acara Persidangan.
- j. Jurusita /Jurusita Pengganti:** bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim dan atau Panitera yang berkenaan dengan relaas panggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan Putusan serta penyitaan dan eksekusi sesuai ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Kasubag Perencanaan:** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran pengelolaan teknologi informasi dan statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

- l. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (ortala):**
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- m. Kasubag Umum dan Keuangan:** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

6. Wilayah Yuridiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1 A mencakup semua wilayah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah sekitar 5.782,50 Km² dari 25 Kecamatan, 28 Kelurahan, dan 189 Desa dengan jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2023 mencapai 1.731.731 jiwa.

Wilayah berikut meliputi:⁶³

- a. Banyuwangi: Pakis, Kebalenan, Tukang Kayu, Karangrejo, Panderejo, Temenggungan, Kampung Mandar, Singotrunan, Taman Baru, Sobo, penganjuran, Kertosari, Kapatihan, Singonegaran, Kampung Melayu, Lateng, Pengantigan, Sumberrejo.

⁶³Nazrul Rachmadi, "Wilayah Yuridiksi", diakses Januari 23, 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

- b. Kabat: Kabat, Pondoknongko, Benelan Lor, Pakistaji, Tambong, Bunder, Kedayunan, Dadapan, Kalirejo, Pendarungan, Bareng, Gombolirang, Labanasem, Macan Putih.
- c. Giri: Mojopanggung, Giri, Grogol, Penataban, Jambesari, Boyolangu.
- d. Kalipuro: Kalipuro, Bulusan, Klatak, Ketapang, Telemung, Kelir, Bulusari, Ketapang-Kaliselogiri, Pesucen, Gombeng, Kalipuro-Papring.
- e. Rogojampi: Bubuk, Gladak, Mangir, Karangbendo, Lemahbang Dewo, Pengantigan, Kedaleman, Gitik, Rogojampi, Aliyan.
- f. Glagah: Bakungan, Olehsari, Tamansuruh, Rejosari, Glagah, Banjarsari, Paspan, Kenjo, Kemiren, Kampung Anyar.
- g. Singojuruh: Singolatreng, Benelan Kidul, Gumirih, Lemahbang Kulon, Singojuruh, Gambor, Padang, Alasmalang, Kemiri, Cantuk, Sumberbaru.
- h. Blimbingsari: Badean, Kaotan, Gintangan, Patoman, Sukojadi, Blimbingsari, Watukebo, Kaligung, Karangrejo, Bomo.
- i. Licin: Gumuk, Jelun, Kluncing, Licin, Banjar, Tamansari, Segobang, Pakel.
- j. Songgon: Parangharjo, Songgon, Sragi, Bangunsari, Balak, Bedewang, Balurejo, Sumberarum, Bayu.

- k. Sempu: Sempu, Karang Sari, Temuguruh, Temusari, Gendoh, Tegalarum, Jambewangi.
- l. Tegalsari: Tamansari, Tegalrejo, Tegalsari, Dasri, Karangdoro, Karangmulyo.
- m. Tegaldlimo: Kedungsari, Wringinpitu, Purwo Asri, Tegaldlimo, Kedungwungu, Kedunggebang, Kendalrejo, Kalipahit, Purwoagung.
- n. Genteng : Kembiritan, Genteng Wetan, Genteng Kulon, Stail, Kaligondo.
- o. Srono : Wonosobo, Parijatah Kulon, Sumbersari, Kebomen, Sukonatar, Parijatah Wetan, Bagorejo, Rejoagung, Sukomaju, Kepundungan.
- p. Glenmore: Tegalharjo, Sepanjang, Tulungrejo, Sumbergondo, Bumiharjo, Karangharjo, Margomulyo.
- q. Gambiran: Wringinrejo, Purwodadi, Jajag, Yosomulyo, Gambiran, Wringinagung.
- r. Purwoharjo: Glagah Agung, Kradenan, Purwoharjo, Sidorejo, Bulurejo, Karetan, Grajagan, Sumber Sari.
- s. Siliragung: Kesilir, Seneporejo, Barurejo, Buluagung, Siliragung.
- t. Wongsorejo: Begkak, Alasbuluh, Wongsorejo, Sumber kencono, Bimorejo, Sidodadi, Bajulmati, Alasrejo, Bangsring, Sidowangi, Sumberanyar, Watukebo.

- u. Kalibaru: Kalibaru Kulon, Kalibaru Wetan, Kebonrejo, Kalibaru Manis, Banyuanyar, Karangharjo.
- v. Cluring: Plampang Rejo, Sarimulyo, Kaliploso, Sembulung, Tampo, Sraten, Tamanagung, Benculuk, Cluring.
- w. Muncar: Sumberberas, Kedungrejo, Tembokrejo, Tapanrejo, Sumbersewu, Wringinputih, Blambangan, Kedungringin, Tambakrejo, Kumendung.
- x. Bangorejo: Temurejo, Kebonrejo, Sambirejo, Sukorejo, Bangorejo, Ringinrejo, Sambimulyo, Kebondalem.
- y. Pesanggaran: Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan, Sumberagung, Sarongan.

7. Kedudukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Kedudukan Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1 A berada di Kabupaten Banyuwangi terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, Kode Pos 68416. Telepon (0333)-424 325. Alamat email: pabanyuwangi@gmail.com dan website: <http://www.pa-banyuwangi.go.id>.

B. Sejarah Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi

Mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa dengan cara berunding kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menghadirkan pihak ketiga atau mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Pada tahun 2000-an mediasi telah dikenal. Pemberlakuan mediasi di pengadilan Indonesia diberlakukan ketika diedarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tujuan diberlakukannya PERMA ini untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai seperti yang termaktub pada pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg memuat aturan tentang lembaga perdamaian dan sebelum pemeriksaan perkara mengharuskan hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa terlebih dulu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 diberlakukan untuk semua perkara perdata yang telah didaftarkan ke pengadilan tingkat pertama maka wajib menempuh mediasi.

Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyokong Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003, maka Pengadilan Agama Banyuwangi menerapkan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003.

Pada tahun 2003 hingga 2004 Mahkamah Agung mengadakan pemantauan proses mediasi yang berada di empat lokasi yaitu Pengadilan Negeri yang menjadi pilot court diantaranya Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Batu Sangkar, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuannya untuk memperoleh keterangan perihal hasil praktik pelatihan sertifikasi Mediator untuk hakim, Namun tidak hanya kepada hakim saja pelatihan juga dilakukan oleh panitera dalam empat

pengadilan tersebut terhadap penyimpanan informasi (dokumentasi) proses mediasi bagi panitera. Pelatihan ini juga melibatkan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelatihan dan pengetahuan yang diberikan kepada para hakim benar-benar dapat diterapkan dengan baik dalam praktik mediasi di pengadilan. Pemantauan ini juga dapat membantu mengidentifikasi area-area yang masih perlu perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam implementasi mediasi di pengadilan.

Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung Ini terdapa pertimbangan yang menyatakan “pasca dilaksanakan penilaian pada pelaksanaan Peraturan Mahkama Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, ditemukan permasalahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 sehingga perlu perbaikan yang bertujuan untuk lebih berusaha agar mampu memberikan hasil dan manfaat mediasi yang berhubungan denga proses perkara di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 kewajiban mediasi dalam proses perkara di pengadilan untuk lebih ditegaskan lagi. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 2 ayat (3) Pperaturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwasannya tidak melalui mediasi sebagai pelanggaran pada pasal 130 HIR dan 154 Rbg bahwa putusan batal demi hukum.

Pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 menyatakan empat Pengadilan Negeri sebagai pilot court diantaranya Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Depok. Mahkamah Agung telah mengeluarkan buku Komentar dan Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 serta video tutor pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang dapat di akses melali website Mahkamah Agung.

Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 selama enam tahun, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan yang hingga saat ini masih terus diberlakukan.

Pengadilan Agama Banyuwangi setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003, pada tahun tersebut telah menerapkan proses mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa yang mana mediasi saat itu dijalankan oleh mediator hakim saat sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan yang mana hakim yang dipilih tidak sedang memeriksa dan menangani perkara yang sedang disengketakan tersebut.

Saat diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 terkait penyertifikatan mediator, Pengadilan Agama Banyuwangi belum memiliki mediator yang bersertifikat hingga 2015 awal dari Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai mediator non hakim bersertifikat hingga saat

ini yang telah sarankan oleh Perkumpulan Mediator Peradilan Agama Jawa Timur (PAMIRPA).

C. Penyajian Data Dan Analisis

1. Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaikan Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022

Mediator dalam menjalankan perannya untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan perdamaian telah diatur dalam ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 bahwa mediasi menjadi satu bagian dalam proses beracara di pengadilan. Secara umum mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan dengan mendatangkan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah mediator sebagai pihak netral atau pihak penengah untuk membantu menyambungkan komunikasi dengan kondisi keadaan yang tenang, saling bertukar pendapat, dan beritikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi hukum acara perdata di Pengadilan Agama mampu mengupayakan perdamaian sebagaimana berlakunya hukum acara perdata pada Pasal 154 Reglemen hukum acara perdata (RBg) dan pasal 130 Reglemen Indonesia (HIR). Telah di terangkan pada pasal 4 ayat (1), bahwasannya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib

terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Mohammad Aries, S.H., M.H:

“prosedur beracara di pengadilan agama terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk didaftarkan ke pengadilan agama, setelah surat gugatan diterima maka proses selanjutnya akan di PHS (Penetapan hari sidang) yang akan ditentukan oleh majelis hakim. Kemudian diruang sidang hakim menyuruh panitera pengganti untuk memanggil para pihak, lalu hakim memeriksa identitas para pihak jika ada advokat maka dimintai kartu tanda advokat dan bukti sumpah, untuk awal sidang para pihak wajib melakukan perdamaian terlebih dulu diruang mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan, hasil mediasi akan dituliskan oleh mediator kemudian di serakan kepada penitera pengganti untuk di berikan ke mejelis hakim pemeriksa perkara apabila mediasi berhasil hakim akan membacakan di ruang sidang kesepakatan perdamaian berupa akta perdamaian, jika mediasi gagal mediator tetap membuat laporan hasil mediasi untuk diperiksa mejelis hakim yang menangani perkara tersebut untuk dilanjutkan ke persidangan”.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Banyuwangi proses mediasi dilakukan oleh Mediator non hakim sebab kurangnya aparat hukum seperti Mediator dari pihak luar yang bersertifikat mediator masih belum ada, sehingga yang bertindak menjalankan proses mediasi adalah Mediator hakim. Beda hal nya pada tahun 2022 saat ini Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki 6 Mediator Non Hakim yang sudah bersertifikat resmi sebagai Mediator. Maka proses mediasi telah dilimpahkan kepada Mediator Non Hakim hal ini bertujuan agar mediasi berjalan dengan baik sesuai prosedurnya dan hal ini diterapkan di

pengadilan agama Banyuwangi sudah berjalan sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016. Hasil wawancara oleh hakim bapak Drs. Mukminin.:

“persamaan proses mediasi oleh mediator hakim adalah dulu pertama berdirinya pengadilan agama banyuwangi hingga tahun 2015 proses mediasi juga dilaksanakan di ruang khusus mediasi, sama halnya dengan sekarang ini. Perbedaan hanya pada mediator hakim yang berasal dari kalangan hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan yang tidak memeriksa dan menangani perkara yang bersangkutan, sedangkan mediator non hakim berasal dari pihak luar yang telah memiliki sertifikat mediator. Namun yang namanya hakim pasti sibuk dalam menjalankan mediasi masih belum maksimal dan terkejar waktu sehingga terlihat formalitas dan mendapatkan hasil yang kurang baik. Maka dari situlah mediasi akhirnya dijalankan oleh Mediator non hakim yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengoptimalkan proses mediasi”.

Dan berdasarkan dari hasil wawancara oleh Mediator Non Hakim

Bapak Bustomi, S.H mengatakan:

“mediasi dapat dilakukan di luar gedung namun karena perkara telah masuk ke Pengadilan dan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan maka wajib melaksanakan mediasi di pengadilan. Sebenarnya klien harus memilih mediator, namun karena di pengadilan agama ada jadwal tugas seorang mediator non hakim, maka pada hari itu juga klien akan di mediasi oleh mediator non hakim yang bertugas, setelah mndapatkan salinan gugatan serta penetapan mediator dari panitera”.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 PERMA No. 1 tahun 2016, menyatakan:

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.

- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Mediasi hak asuh anak di Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan ketentuan kepada Mediator dalam menjalankan fungsinya harus memiliki sertifikat sebagai bukti telah melaksanakan pelatihan profesi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diakui oleh Mahkamah Agung. Mediator wajib memiliki keterampilan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan adanya sertifikat inilah seorang mediator dapat di percaya telah memiliki keterampilan, komunikasi yang baik dan memiliki teknik-teknik bermusyawarah yang memadai. Hasil wawancara oleh ibu Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, mengatakan:

“menjadi Mediator harus mengikuti pelatihan Mediator yang telah diadakan oleh lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah melaksanakan pelatihan akan mendapatkan sertifikat, sertifikat inilah akan dijadikan syarat wajib untuk menjadi seorang mediator. Dalam proses pelatihan kita diberikan ilmu dan meningkatkan *soft skill* yang ada diri kita. Keterampilan inilah akan berpengaruh besar pada saat musyawarah dan tidak semua orang memiliki keterampilan tersebut”.⁶⁴

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, menyatakan:

“Syarat setiap Mediator non hakim wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

⁶⁴Jauharina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Januari 2023.

Proses mediasi di pengadilan agama Banyuwangi dalam menjalankan segala prosedurnya menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 begitupun proses administrasi untuk pembayaran biaya pemanggilan para pihak yang mediasi, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2):

“Ayat (1): biaya pemanggilan para pihak untuk hadir dalam proses mediasi ditanggung terlebih dulu kepada penggugat bersamaan dengan panjar biaya perkara.

Ayat (2): biaya pemanggilan dalam ayat (1) diatas telah dimasukkan pada perhitunga biaya pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan”

Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dalam memberikan layanan dan bantuan hukum. proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa hukum acara perdata baik di bidang hukum keluarga dan perikatan di Pengadilan Agama terdapat mediator non hakim untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

Berikut nama-nama mediator non hakim di Pengadilan Agama Banyuwangikelas 1 A:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2
Daftar Mediator

Daftar Mediator Tahun 2022 – Sekarang
M.1: Mohammad Hairul Anam, S.HI.,MH
M.2: Miftahul Jannah, S.HI
M.3: Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI
M.4: Fathurrohman
M.5: Yudha Ilham Wahyudi, S.H
M.6: Bustomi, S.H

Berdasarkan Daftar Mediator non hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa sengketa di bidang hukum keluarga seperti hak asuh anak dalam Islam disebut *Hadlonah*, dari data yang diperoleh selama proses mediasi pada tahun 2022 dilaksanakan oleh mediator: Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, Yudha Ilham Wahyudi, S.H, dan Bustomi, S.H, dengan jumlah 286 perkara gugat cerai 5 perkara termasuk dalam gugatn hak asuh anak yang diajukan pasca perceraian terdapat 2 gugatan hak asuh anak dengan perkara nomor:3971/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan 5466/Pdt.G/2022/PA.Bwi telah berhasil menuai kesepakatan damai para pihak yang telah melakukan upaya-upaya perdamaian oleh Mediator non hakim di pengadilan agama Banyuwangi, sebagai berikut:

- a. 3971/Pdt.G/2022/PA.Bwi merupakan sengketa hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat selaku ibu dari anak Umur 10 tahun dan 5 tahun, awal diasuh oleh Penggugat (ibu). Duduk perkara bahwa anak diizinkan dirumah Tergugat (ayah), saat Penggugat menjemput dua anaknya Tergugat menghalangi dan anak tidak diasuh tergugat tapi diurus neneknya sehingga terdapat perubahan fisik pada anak. Hasil mediasi menuai kesepakatan perdamaian anak yang belum mumayiz diasuh oleh ibu dengan syarat ayah diberi akses bertemu anak dan gugatan dicabut.
- b. 5466/Pdt.G/2022/PA.Bwi merupakan gugatan hak asuh anak pasca perceraian yang diajukan oleh penggugat selaku ibu dari anak yang berumur 3 tahun, awal diasuh ke tergugat (ayah). Penggugat (ibu) tidak

diberi akses bertemu oleh tergugat dan tergugat marah-marah serta memukul penggugat. Hasil mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian anak diasuh oleh ibu dengan syarat ayah tetap diberi akses bertemu anaknya dan gugat dicabut.

Perkara ini terkait gugatan hak asuh anak yang penggugatnya adalah ibu yang telah bercerai dengan pihak lawan selaku ayah dari anak tersebut. Ketika mengajukan gugatan perceraian dalam surat gugatannya tidak mencantumkan hak asuh anak sehingga majelis hakim hanya melaksanakan putusan cerai gugat saja demi menghindari penumpukan perkara berdasarkan asas cepat. Namun di kemudian waktu setelah perceraian terjadi pihak penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena terjadi permasalahan dalam mengasuhnya dengan Tergugat.

Sebagaimana hasil wawancara dari informan yaitu Jauharina Izzatul Lailiyah, S.HI. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama

Banyuwangi, mengatakan:

“dalam penetapan hak asuh anak biasanya gugatannya diajukan secara terpisah. Biasanya jika gugatan perceraian maka akan diselesaikan dulu perceraian kemudian akan dibahas hak asuh anak (*hadlonah*), jika kedua pihak telah mantap untuk bercerai. Karena dalam mediasi tidak di pungkiri juga membahas hak asuh anak (*hadlonah*) biasanya kita sebagai mediator mencantumkan perdamaian hak asuh anak (*hadlonah*) namun di dalam penetapannya tidak tercantum, meskipun ketika mediasi telah sepakat terkait hak asuh anak (*hadlonah*) dan seorang hakim hanya melihat duduk perkara saja misalnya yang diajukan murni gugatan hak asuh anak maka akan di salinkan dalam penetapannya. Rata-rata kumulasi gugatan terkait perceraian dan *hadlonah* itu biasanya *hadlonahnya* tidak terlihat (samar)”.⁶⁵

⁶⁵Jauharina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Januari 2023.

Posisi mediator dalam proses mediasi sebagai pihak netral yang tidak berpihak kepada salah satu pihak dan posisinya memberikan fasilitas untuk memecahkan permasalahan, sebagai alat penghubung komunikasi (fasilitator) antara penggugat dan tergugat, serta menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa adanya paksaan sebagai upaya damai mencapai kesepakatan. Dalam menjalankan perannya mediator meninjau pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Berhasil atau tidaknya proses mediasi bergantung pada peran yang ditampilkan oleh Mediator. Hasil wawancara dengan Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi mengatakan:

“mediator sebelum memediasi perkara di pengadilan harus memahami dan meninjau proses mediasi dengan menerapkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh lembaga Mahkamah Agung pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan para Mediator non hakim pengadilan agama banyuwangi telah melaksanakan prosedur sesuai dengan perma ini”.⁶⁶

Para pihak sebelum mediasi dimulai diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakili oleh anggota keluarga meski keluarga memiliki i'tikad baik, akan tetapi apabila Pemohon ataupun Tergugat memiliki kuasa hukum maka kuasa hukum tersebut dapat mewakili klien. Apabila para pihak tidak hadir maka mediasi tidak dilaksanakan, karena pada perkara ini Pemohon dan Tergugat hadir maka mediasi dapat dilaksanakan.

⁶⁶Jauharina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Januari 2023.

Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Bustomi, S.H. selaku mediator non hakim, mengatakan:

“dalam mediasi tidak dapat dihadirkan oleh keluarga karena yang dimediasi adalah P dan T meski ada kuasa hukum yang dimediasi adalah principalnya, sedangkan mediator sendiri tugasnya mendamaikan para pihak bukan ke keluarga, dan biasanya orang (subjek hukum) yang telah membawa sengketa ke pengadilan agama itu telah di mediasi secara kekeluargaan namun tidak berhasil”.⁶⁷

Telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 (1), bahwasannya:

“Pasal 6 ayat (1): para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Pasal 7 ayat (1): para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan i'tikad baik.”.

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi menggunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyuwangi, maka mediasi diberi jangka waktu selama 30 hari selama hari kerja, karena masalah kehadirannya tidak diinginkan oleh para pihak dan perkara yang masuk ke pengadilan sangat banyak sehingga untuk menghindari penumpukan maka proses mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan waktu satu atau dua minggu selama hari kerja untuk berunding bersama para pihak agar menemukan solusi dalam mencapai kesepakatan bersama. Hasil wawancara dengan ibu Jauharina Izzatul Lailiyah, S.HI. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, mengatakan:

⁶⁷Bustomi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Januari 2023.

“mediator melakukan tahapan pra mediasi sesuai dengan pasal 17 dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tersebut. Sebelum dimulainya mediasi harus ada surat gugatan yang diajukan di pengadilan, lalu para pihak wajib hadir dalam sidang pertama yang mana akan pada sidang tersebut hakim pemeriksa perkara akan memerintahkan upaya damai melalui mediasi dan memberikan pemahaman terkait mediasi terlebih dulu kepada para pihak bahwa mediasi harus berdasarkan i'tikad baik. Setelah itu menentukan mediator berdasarkan kesepakatan, kemudian panitera memberikan salinan gugatan dan surat penunjukan mediator. Mediator yang ditugas setelah menerima salinan gugatan membuat jadwal pertemuan untuk wajib menghadiri mediasi, proses mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi diberikan waktu satu atau dua minggu pada hari kerja jika salah satu pihak merasa belum puas maka dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu, adanya perpanjangan waktu ini tetap berdasarkan dengan aturan yang diberikan oleh PERMA tersebut dengan waktu 30 hari selama hari kerja, dengan adanya perpanjangan waktu inilah mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding secara kekeluargaan. Apabila mediasi berhasil maka kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati para pihak akan di buat laporan hasil mediasi dan dikasihkan kepada panitera pengganti untuk dimasukkan kedalam register perkara mediasi ke panitera muda gugatan, namun apabila mediasi gagal tetap dibuat laporan hasil mediasi lalu dilanjutkan sidang lanjutan sesuai hukum beracara perdata di pengadilan.”⁶⁸

Dan Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 mengatur mengenai jangka waktu dalam proses mediasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai setiap ayat:

“(1) Para pihak yang terlibat dalam mediasi diberikan waktu selama 5 hari setelah penetapan untuk menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain yang terkait dan juga kepada Mediator. Resume Perkara berisi ringkasan informasi mengenai perkara yang akan dimediasi.

(2) Proses mediasi harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari sejak penetapan perintah untuk memulai mediasi. Selama periode

⁶⁸Jauharina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Penulis, 11 Banyuwangi 2023

ini, mediator akan memfasilitasi proses mediasi antara para pihak untuk mencapai penyelesaian yang baik.

(3) Jika para pihak setuju, maka jangka waktu mediasi dapat diperpanjang maksimal 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari yang disebutkan pada ayat (2). Perpanjangan ini memberikan lebih banyak waktu bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

(4) Jika para pihak atau mediator merasa perlu memperpanjang jangka waktu mediasi setelah 30 hari yang disebutkan pada ayat (3), maka mediator dapat mengajukan permohonan perpanjangan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas mengapa perpanjangan waktu diperlukan”.⁶⁹

Mediasi di mulai Mediator Non Hakim memperkenalkan posisinya sebagai juru damai (pihak penengah) dan memberikan pengertian dan pemahaman kembali terkait prosedur pelaksanaan mediasi meski sudah di jelaskan oleh hakim yang menangani kasus tersebut. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Bustomi, S.H dengan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, mengatakan:

“Pada saat P dan T hadir di ruang mediasi sebelum mediasi dimulai mediator memperkenalkan dirinya selaku mediator dan menjelaskan aturan main dari pada mediator itu sendiri, bahwa mediasi ini penting sebagai upaya penyelesaian sengketa, kemudian mediasi dapat dimulai biasanya kesempatan awal untuk menyampaikan permasalahannya adalah penggugat lalu tergugat menyampaikan tanggapan, setelah itu mediator memframing permasalahan, dari permasalahan yang timbul akan diolah Mediator untuk diarahkan ke jalan yang benar, dilanjut dengan proses negosiasi Mediator memberikan kepada para pihak berupa tawaran-tawaran atau solusi yang akan disampaikan apakah disepakati atau tidak sepakat, kemudian dibuatkan hasil akhir berupa laporan hasil akhir mediasi, disini Mediator tidak ada kekuasaan untuk memutus sengketa dan akan disampaikan kepada ketua mejelisnya bahwa acara mediasi telah selesai dan dibuatkan

⁶⁹ PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

berita acara itu sendiri sebagai bukti bahwa mediasi telah dilakukan, jika tidak ada berita acara maka akan dibatalkan”.⁷⁰

Telah diatur mengenai tahapan tugas mediator dalam Pasal 14

PERMA Nomor 1 tahun 2016, menyatakan:

- a) Mediator memulai dengan memperkenalkan dirinya kepada para pihak yang terlibat dalam mediasi. Selain itu, mediator juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri guna membangun pemahaman dan komunikasi yang lebih baik.
- b) Mediator menjelaskan secara jelas maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak. Tujuannya supaya para pihak paham mengenai proses mediasi yang akan dilakukan.
- c) Mediator menjelaskan bahwa perannya adalah sebagai pihak netral dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak dalam mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan.
- d) Mediator bekerja sama dengan para pihak untuk menyusun aturan atau peraturan yang mengatur pelaksanaan mediasi. Aturan ini mencakup tata cara, jadwal, dan prosedur mediasi yang akan diikuti selama proses mediasi
- e) Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak secara terpisah tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), dan bertujuan membantu memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara mediator dan pihak yang terlibat.
- f) Mediator bersama para pihak merencanakan dan menyusun jadwal mediasi yang sesuai dengan ketersediaan semua pihak yang terlibat. Jadwal ini meliputi tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan mediasi.
- g) Mediator mengisi formulir jadwal mediasi yang berisi informasi terkait jadwal, waktu, dan tempat pelaksanaan mediasi. Formulir ini digunakan untuk mencatat rincian yang berkaitan dengan proses mediasi.
- h) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan-usulan yang mereka miliki terkait dengan perdamaian, tujuannya mengidentifikasi isu-isu yang perlu diselesaikan dan mencari solusi yang baik untuk membantu menyelesaikan sengketa.⁷¹

⁷⁰Bustomi, diwawancara oleh Penulis, 11 Banyuwangi 2023.

⁷¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Tahap akhir dari proses mediasi adalah membuat laporan dari hasil perundingan yang telah disepakati para pihak yang bersengketa. mediator akan merumuskan dan menuliskan hasil dari mediasi dalam kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak tanpa paksaan dari mediator dan telah ditanda tangani para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian akan diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dibuatkan akta perdamaian. Hasil wawancara dengan Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I selaku Mediator Non Hakim, mengatakan:

“jika mediasi berhasil mediator akan membuat kesepakatan perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak, karena mediator tidak dapat membuat perdamaian tanpa adanya kesepakatan dalam artian kedua pihak harus sama-sama sepakat, dan kesepakatan perdamaian nanti akan diserahkan ke hakim pemeriksa perkara untuk dipelajari dan diteliti kemudian untuk dibacakan ketika jadwal sidang para pihak, namun apabila mediasi gagal tetap akan melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, setelah itu hakim akan mengeluarkan penetapan bahwa perkara yang telah diperiksa akan dilanjut dengan proses hukum acara yang berlaku”.⁷²

Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 27 pada ayat (1), (4) dan (5), bahwasannya:

“Ayat (1): jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Ayat (4): Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Ayat (5): jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan perkara.”.

⁷²Jauharina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Januari 2023.

Dan telah diatur dalam pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) bahwasannya:

“ayat (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e

Ayat (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
- b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
- c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - 1) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan

pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku”.

Berdasarkan hal diatas, penulis telah menganalisis sesuai data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan di Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa mediator memiliki peran penting terhadap keberhasilan proses mediasi. Mediator non hakim memiliki sikap yang netral dan mengayomi, dengan keterampilan yang dimiliki mediator dapat mengendalikan dan menciptakan suasana yang kondusif dalam menghubungkan para pihak, selanjutnya mediator akan memberikan waktu kepada para pihak untuk menceritakan permasalahannya, kemudian mediator akan mengolah data tersebut untuk dicarikan titik terang serta solusinya untuk penyelesaian sengketa, setelah itu mediator akan membuat kesepakatan perdamaian sesuai isi kesepakatan para pihak saat mediasi dengan dibubuhi tanda tangan para pihak. Jadi posisi Mediator Non Hakim harus aktif demi kelancaran dan keberhasilan proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan tetap berpedoman pada ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 guna mencapai kesepakatan perdamaian dan demi mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

2. Faktor Penghambat Proses Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laporan mediasi bahwa faktanya di Pengadilan Agama Banyuwangi keberhasilan mediasi terkait gugatan hak asuh anak masih sedikit dan masih banyak mencapai

kegagalan. Gugataan hak asuh anak yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi terdapat 5 perkara diantara 5 perkara ini hanya 2 yang berhasil di mediasi dan 3 perkara telah gagal sehingga dilakukan sidang lanjutan.

Berdasarkan dari laporan mediasi bahwa mediasi hak asuh anak yang diajukan pasca perceraian ada 3 perkara yang mengalami kegagalan saat proses mediasi atau mediasi tidak dapat dijalankan, berikut nomor perkaranya:

- a. 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi merupakan pengajuan gugatan penguasaan anak yang berumur 1 tahun 8 bulan. Duduk perkara: Pasca perceraian Penggugat (ibu) izin mengasuh anaknya, tapi Tergugat menolak; Penggugat meragukan totalitas Tergugat yang sibuk bekerja yang tiap hari pulang malam. Anak diasuh oleh bibi dan tetangganya; dan Mempersulit akses bertemu anak serta tidak memberikan kabar anak. Hakim telah bersungguh-sungguh mendamaikan para pihak dan menganjurkan para pihak menempuh mediasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 ayat (1) HIR Jo PERMA No. 1 tahun 2016, ternyata laporan hasil mediasi oleh mediator non hakim Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I di pengadilan agama bahwa para pihak telah memahami prosedur mediasi dengan baik dan mediasi telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil atau gagal karena para pihak sama-sama tidak sepakat dan ternyata tidak ada i'tikad baik.

b. 0168/Pdt.G/2022/PA.Bwi merupakan pengajuan gugatan hak asuh anak (hadlonah) di pengadilan agama Banyuwangi. Anak pertama berumur 13 tahun, anak kedua 8 tahun, anak 4 tahun. Awal diasuh oleh Tergugat (ibu). Duduk perkara: pertama yang dipondokkan tanpa Ketiga anak dimasukkan kedalam data kependudukan tanpa sepengetahuan Penggugat (ayah); Tergugat selalu menutup akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak; Tidak ada musyawarah dari Tergugat dengan Penggugat terkait pendidikan anaksepengetahuan Penggugat; Tergugat selalu egois terhadap Penggugat .Dari gugatan Penggugat Tergugat membantah dan menjawab gugatan kerana dalil-dalil gugatan tidak sesuai fakta kejadian. Dalam perkara ini mejelis hakim telah mendamaikan para pihak agar penggugat dan tergugat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, bahkan telah ditempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 namun laporan hasil mediasi oleh mediator non hakim Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil kerana tidak didasari i'tidak baik.

c. 2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi merupakan gugatan hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan agama Banyuwangi. Namun Gugatan Penguasaan Anak setelah perceraian yang diajukan tanggal 14 Juni 2022 tersebut dan telah melakukan membacakan surat teguran tanggal 07 Desember 2022 dengan keterangan Penggugat tidak menambah biaya panjar hingga batas waktu yang ditentukan dan pemohon tidak

bersungguh-sungguh maka perkara dibatalkan dari daftar register (angka 3 huruf c SEMA No. 3 tahun 1967). Sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak hadir dan dinyatakan mediasi gagal perkara dicoret dari daftar register.

Peran mediator dalam proses keberhasilan mediasi sangat diutamakan karena posisinya sebagai pihak netral atau penengah sehingga para pihak perlu bantuan mediator dalam menghubungkan komunikasi para pihak yang bersengketa, mendorong para pihak untuk bertukar pendapat dari permasalahan yang disengketakan, mengendalikan para pihak diruang mediasi, membimbing para pihak agar tidak tersesat dalam mengambil kesepakatan, posisi mediator juga tidak akan memberikan keputusan atau memaksakan para pihak untuk menuruti tawaran ataupun solusi yang diberikan oleh mediator, sehingga dalam pencapaian hasil mediasi bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun meskipun mediator telah berupaya semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan keterampilannya masih terdapat hambatan dalam proses mediasi.

Dari nomor perkara diatas bahwa mediator telah berupaya demi kelancaran dalam memimpin proses mediasi dan dalam membuat kesepakatan mediasi diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, namun hasilnya gagal atau tidak ada kesepakatan para pihak sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan. Sebagaimana hasil wawancara Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I selaku mediator non hakim dipengadilan agama Banyuwangi, mengatakan:

“ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu kedua belah pihak dapat diajak kerjasama, i'tikad baik harus ada, dan keberhasilan cabut perkara atas dasar kesepakatan. Hal ini tergantung dari para pihak dan kasusnya dalam artian jika konfliknya masih ringan masih dapat dibicarakan dan memiliki i'tikad baik jika tidak ada i'tikad baik maka tidak ada kesadaran bagi para pihak tersebut, serta kelemahan mediator dalam proses mediasi yaitu para pihak tidak bisa dikendalikan (emosi), para pihak biasanya sudah diintervensi dari pihak luar”.

Dalam proses mediasi hak asuh anak karena yang dipermasalahkan adalah manusia alias anak belum mumayyiz yang mana sengketa ini timbul karena akibat perceraian orang tua. Anak merupakan tanggung jawab orang tua sehingga orang tua wajib mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak agar anak tetap merasakan kasih sayang orang tuanya. Namun di pengadilan agama banyuwangi masih terdapat kegagalan dalam proses mediasi gugatan hak asuh anak karena para pihak tidak didasari i'tikad baik sehingga mediator merasa kesusahan tidak dapat berupaya lebih jauh lagi untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Mediator non hakim bapak Bustomi, S.H, mengatakan:

“kami sebagai mediator juga mengalami kesulitan dalam proses mediasi karena yang digali adalah perasaan atau isi hati dari para pihak yang bersengketa. biasanya yang timbul dari permukaan itu tidak sama yang ada didalam hati, sehingga jika isi hati dari masing-masing telah diketahui dapat memperkecil permasalahan, serta kendala waktu yang membatasi 1 jam karena overload”.

Untuk keberhasilan dalam mencapai kesepakatan para pihak harus dapat menyampaikan pendapat-pendapat permasalahan agar mediator dapat mengolah permasalahan dan dapat mencarikan solusi-solusi dalam menyelesaikan sengketa. Namun di pengadilan agama Banyuwangi masih

terdapat kendala karena para pihak kurang terbuka dan masih malu menyampaikan permasalahan kepada mediator.

3. Efektivitas Strategi Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022

Mediator dalam menjalankan perannya untuk memberikan dorongan dan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan permasalahan pengasuhan anak, sebab mediasi ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa memihak atau memeutuskan perkara sesuai dengan kepentingan dan yang diperlukan para pihak serta sebagai penghubung informasi ketika salah satu pihak enggan untuk berkomunikasi dengan pihak lawan. Pada saat berunding antara para pihak dengan Mediator Non Hakim tidak cukup pada yang tertera dalam gugatan saja namun Pemohon dan Termohon sama-sama menyampaikan semua keinginannya, sehingga tidak ada rasa terpendam dalam hati para pihak dan mediator mudah dalam memberikan berbagai solusi dalam menyelesaikan sengketa untuk mencapai *win-win solution*. Sebagaimana hasil wawancara oleh Jauharina Izzatul Lailiyah, S.HI. selaku Mediator Non Hakim, mengatakan:

“Mediator dalam menangani sebuah kasus agar prosesnya sistematis memiliki teknik mediasi dengan menemukan *interest* dan *need* para pihak. Interest ialah untuk menemukan kemauan yang dimiliki oleh para pihak, sedangkan need ialah apa yang seharusnya para pihak miliki, sehingga mediator harus memiliki keterampilan dan pengalaman. Jadi dengan interest dan need dalam proses mediasi ini para pihak kedudukannya tidak fokus pada apa

yang telah disampaikan dan tidak hanya memperkokoh keinginannya saja, namun para pihak juga harus memilih salah satu keinginan pihak lain meskipun yang dipilih itu tidak sesuai dengan harapan atau bertolak belakang. Jikalau terjadi hanya satu pihak saja yang harus memenuhi namun pihak lain tidak, maka hal tersebut tidak seimbang dengan kata lain menghapus keinginan yang lain”.⁷³

Telah diatur pada Pasal 25 ayat (1) dan (2), bahwasannya:

“ayat (1): materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

Ayat (2): dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”.

Mediator dapat menerapkan metode kaukus merupakan pertemuan secara terpisah antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator apabila salah satu pihak tidak ingin bertatap muka secara langsung dan merasa terganggu dengan pihak lawan sehingga mediasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jauharina Izzatul Lailiyah, S.HI. selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwang, mengatakan:

“saya sebagai juru damai yaitu harus memposisikan artinya tidak boleh berat sebelah kepada para pihak, misalnya ketika klien tidak mau berbicara ketika diruang mediasi karena ada pihak lawan sehingga merasa tidak leluasa, maka harus saya kaukus. Kaukus ini merupakan sebuah pertemuan terpisah dengan memisahkan pihak P dan T dengan cara pihak T saya suruh keluar terlebih dahulu dan pihak P tetap berada diruang mediasi, ketika selesai berkomunikasi pihak T dipanggil dan pihak P keluar (secara bergantian). Hal ini dilakukan untuk mengetahui *interest* (kepentingan/keinginan para

⁷³Jauharina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Penulis, 11 Januari 2023

pihak) nanti jika telah selesai maka akan dipertemukan kembali dan mediator akan menyampaikan hasil dari *interest* tersebut”.⁷⁴

Dalam mediasi Mediator harus bisa menciptakan kondisi yang kondusif dan para pihak tetap berada dalam pengawasan mediator meskipun mereka memiliki hak berunding sepenuhnya, para pihak juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan kepada Mediator. Mediator akan memilah dan mengolah data informasi tersebut serta berupaya agar dapat memberikan pilihan dan solusi, sebab posisi Mediator tidak dapat memberikan keputusan untuk suatu masalah tanpa kepentingan para pihak. Hasil wawancara oleh Yudha Ilham Wahyudi, S.H. selaku Mediator Non Hakim, mengatakan:

“dalam memediasi para pihak mediator dalam berkomunikasi selain melihat ketentuan aturan mediasi yang telah diatur dalam PERMA, melihat perkaranya, dan memiliki trik sendiri yaitu dengan cara mediator juga harus dapat melihat emosional dan pola pikir para pihak, seorang mediator harus bisa menhandel psikologinya, jika mediasi ke orang yang lebih tua harus lebih menghargai, mengajak dengan cara halus untuk menyelesaikan sengketa bersama dan biasanya mereka yang beragama islam akan luluh jika diberi pencerahan sesuai hukum agama”.⁷⁵

Dan di perjelas dengan Hasil wawancara oleh Bustomi, S.H selaku Mediator Non Hakim, mengatakan:

“Mediasi dapat dimulai biasanya kesempatan awal untuk menyampaikan permasalahan dan unek-unek para pihak, penyampaian ini dimulai dari Pemohon, kemudian Tergugat untuk menyampaikan tanggapan. Setelah itu mediator mem-*framing* permasalahan apa saja yang ada, dari permasalahan-permasalahan

⁷⁴Jauharina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Penulis, 11 Januari 2023

⁷⁵Yudha Ilham Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, 12 Januari 2023.

yang timbul akan diolah oleh mediator bagaimana agar orang yang bersengketa itu diarahkan untuk kearah yang benar”.⁷⁶

Hal ini telah diatur pada PERMA pasal 14 huruf (h) dan (j),
bahwasannya:

“Huruf (h): mediator dalam menjalankan fungsinya, bertugas untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.

Pasal (j): memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: 1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian.”

Mediator setelah mengolah permasalahan yang telah disampaikan para pihak dapat memberikan nasihat serta solusi dari hasil perundingan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dengan berkomunikasi yang baik dan dengan membuat kesepakatan hasil akhir mediasi dengan cara yang adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, hasil mediasi ini akan dibuatkan akta perdamaian. Pada perkara tersebut, berdasarkan hasil wawancara oleh Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, mengatakan:

“Mediator akan berupaya untuk mencapai perdamaian yang disepakati kedua pihak. Mediator tidak dapat membuat perdamaian tanpa adanya kesepakatan artinya kedua pihak harus sama-sama sepakat dalam membuat perjanjian sebab mengingat hal disengketakan ini adalah orang bukan barang yang harus diperebutkan, dan jangan sampai anak ini di eksekusi karena dalam eksekusi yang terjadi adalah menang/kalah bukan lagi perdamaian”.⁷⁷

⁷⁶Bustomi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Januari 2023.

⁷⁷Jauharina Izzatul Lailiyah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Januari 2023

Dan diperjelas lagi dengan hasil wawancara oleh bapak Bustomi, S.H. selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, mengatakan:

“perceraian itu akan berakibat fatal pada kondisi mental anak dibandingkan dengan orang tua. Menurut saya sebagai mediator jika ingin bercerai harus berfikir panjang, dan dalam kasus ini mengingat si anak belum mumayiz dan orang tua tidak boleh menghalangi anak untuk bertemu dengan ayah atau ibu karena si anak masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Mediator menasehati Tergugat dengan alasan-alasan pokok. Setelah pihak P atau T bersepakat dengan proses tawar-menawar dengan Mediator maka dikatakan mediasi berhasil dan anak yang belum mumayiz tersebut berada di asuhan ibu hingga ia dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri”.⁷⁸

Dari nomor perkara diatas bahwa mediator telah berupaya demi kelancaran dalam memimpin proses mediasi dan dalam membuat kesepakatan mediasi diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, namun hasilnya gagal atau tidak ada kesepakatan para pihak sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan. Sebagaimana hasil wawancara Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I selaku mediator non hakim dipengadilan agama Banyuwangi, mengatakan:

“ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu kedua belah pihak dapat diajak kerjasama, i'tikad baik harus ada, dan keberhasilan cabut perkara atas dasar kesepakatan. Hal ini tergantung dari para pihak dan kasusnya dalam artian jika konfliknya masih ringan masih dapat dibicarakan dan memiliki i'tikad baik jika tidak ada i'tikad baik maka tidak ada kesadaran bagi para pihak tersebut”.

⁷⁸Bustomi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Januari 2023

D. Pembahasan Temuan

1. Proses Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022

Mediasi hukum acara perdata di Pengadilan Agama mampu mengupayakan perdamaian sebagaimana berlakunya hukum acara perdata pada Pasal 154 Reglemen hukum acara perdata (Rbg) dan pasal 130 Reglemen Indonesia (HIR). Telah di terangkan pada pasal 4 ayat (1),bahwasannya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan dengan mendatangkan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah mediator sebagai pihak netral atau pihak penengah untuk membantu menyambungkan komunikasi dengan kondisi keadaan yang tentram, saling bertukar pendapat,dan beritkad baik untuk mencapai kesepakatan karena para pihak yang bersengketa membutuhkan orang lain sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga perlu adanya saran-saran dari orang paham dalam perkara tersebut.

Proses mediasi hak asuh anak pasca cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2022 dilakukan oleh Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat. Untuk memperoleh sertifikat harus mengikuti pendidikan khusus profesi mediator di lembaga yang telah dinaungi oleh Mahkamah Agung, sertifikat ini akan mempunyai pengaruh dalam menangani sebuah perkara dengan adanya sertifikat mediator dapat menjalankan fungsinya. Peran mediator sangat diutamakan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi agar berjalan sistematis mediator harus meninjau menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terbitnya PERMA ini bertujuan sebagai sarana atau alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, Serta dapat menghasilkan *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa.

Tahapan sebelum mediasi dimulai di pengadilan agama Banyuwangi telah menerapkan aturan yang termaktub dalam pasal 17 PERMA No. 1 tahun 2016, bahwasannya:

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- 2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- 3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- 4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- 5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi. Hakim

Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.

- 6) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- 7) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik
- 8) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- 9) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Ketika perkara dalam gugatan tunggal, dalam artian gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi hanya satu perkara seperti perceraian saja tidak beserta dengan hak asuh anak (Hadlonah), maka waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara tersebut singkat dibandingkan dengan menggabungkan dua perkara dalam gugatannya. Sehingga tidak heran mediator ketika memediasi sebuah perkara cukup dengan satu kali pertemuan, dan dengan adanya waktu yang singkat ini menjadi terkesan seperti formalitas sebab dengan adanya keterbatasan waktu tersebut hal ini juga dilakukan agar menghindari penumpukan

perkara dan telah sesuai dengan asas sederhana dan cepat yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebagaimana yang telah diatur dan dipertimbangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, menyatakan:

“bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”.

Proses pelaksanaan mediasi sebagaimana dalam Pasal 24 mengatur mengenai jangka waktu dalam proses mediasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai setiap ayat:

“(1) Para pihak yang terlibat dalam mediasi diberikan waktu selama 5 hari setelah penetapan untuk menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain yang terkait dan juga kepada Mediator. Resume Perkara berisi ringkasan informasi mengenai perkara yang akan dimediasi.

(2) Proses mediasi harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari sejak penetapan perintah untuk memulai mediasi. Selama periode ini, mediator akan memfasilitasi proses mediasi antara para pihak untuk mencapai penyelesaian yang baik.

(3) Jika para pihak setuju, maka jangka waktu mediasi dapat diperpanjang maksimal 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari yang disebutkan pada ayat (2). Perpanjangan ini memberikan lebih banyak waktu bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

(4) Jika para pihak atau mediator merasa perlu memperpanjang jangka waktu mediasi setelah 30 hari yang disebutkan pada ayat (3), maka mediator dapat mengajukan permohonan perpanjangan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas mengapa perpanjangan waktu diperlukan”.⁷⁹

Akhir proses mediasi pasal 27 pada ayat (1), (4) dan (5),
bahwasannya:

⁷⁹ PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

“Ayat (1): jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Ayat (4): Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Ayat (5): jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan perkara.”.

Dan pada pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) bahwasannya:

- 1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- 2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a) melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b) melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari

kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

- c) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- 3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku

Pembuatan kesepakatan perdamaian yang sifatnya tertulis dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pihak yang bersalah akan sanggup memperbaiki dan tidak akan mengulangnya kesalahannya, jika para pihak sepakat maka mediator akan membuat naskah yang isinya kesepakatan para pihak dengan keterangan mediasi berhasil. Meskipun dalam perkara pengajuan gugatan hak asuh anak ini ayah dan ibu telah bercerai, namun tanggungjawab sebagai ayah dan ibu untuk kebaikan kehidupan anak dalam hal merawat, mengasahi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak harus terus dilakukan setiap saat. Para pihak yang tidak sepakat dalam proses tawar-menawar dan tidak ingin berdamai maka tetap akan dituangkan dalam naskah kesepakatan dengan laporan atau keterangan mediasi tidak dapat dijalankan, yang nantinya akan diperiksa oleh hakim dan dilanjutkan ke persidangan

Dalam proses mediasi mediator memiliki peran penting terhadap keberhasilan proses mediasi. Oleh karena itu Mediator memiliki sikap yang netral dan mengayomi, dengan keterampilan yang dimiliki mediator

dapat mengendalikan dan menciptakan suasana yang kondusif dalam menghubungkan para pihak.

Para pihak yang menjalankan proses mediasi setelah gugatan didaftarkan akan dikenakan biaya mediasi yang akan ditanggung oleh penggugat yang nantinya akan diserahkan kepada tergugat lewat panitera, namun apabila penggugat dalam mediasi tidak didasari i' tikad baik maka hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya mediasi.

2. Faktor Penghambat Proses Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022

Fakta di Pengadilan Agama Banyuwangi keberhasilan mediasi terkait gugatan hak asuh anak masih sedikit dan masih banyak mencapai kegagalan. Gugataan hak asuh anak yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi terdapat 5 perkara diantara 5 perkara ini hanya 2 yang berhasil di mediasi dan 3 perkara telah gagal sehingga dilakukan sidang lanjutan. berikut nomor perkara yang gagal di mediasi adalah nomor 0168/Pdt. G/2022/PA.Bwi, 1106/Pdt. G/2022/PA.Bwi, dan 2841/Pdt. G/2022/PA.Bwi.

Adanya kegagalan dari mediasi pada perkara hak asuh anak ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

Faktor internal meliputi:

- a. Adanya intervensi dari pihak luar, karena adanya campur tangan dari pihak luar atas permasalahan yang sengketa sehingga merasa kepentingannya terganggu seakan-akan kepentingannya diperebutkan.
- b. Emosional dan psikologis, karena para pihak sulit untuk mengendalikan emosi dan yang digali adalah perasaan atau isi hati dari para pihak yang bersengketa. biasanya yang timbul dari permukaan itu tidak sama yang ada didalam hati.
- c. Dilihat dari perkara, karena yang di permasalahan adalah anak akibat dari perceraian yang diasuh secara terpisah sehingga sulit sebagai orang tua baik ayah maupun ibu untuk saling bertemu karena sibuk dengan kehidupan masing-masing dan harus selalu berusaha memberikan kasih sayang serta tanggungjawab sebagai orangtua sehingga merasa memiliki keterbatasan dalam mengurus anak.
- d. Dilihat ringan dan beratnya perkara, perkara yang berat para pihak sulit untuk diajak berunding karena para pihak sudah tidak ada i'tikad baik baik sebab biasanya permasalahannya sudah dirundingkan secara kekeluargaan dari rumah namun tetap tidak ada jalan keluar.

Faktor eksternal, karena keterbatasan waktu dan ruangan mediasi hanya tersedia satu ruang saja, demi menghindari penumpukan perkara melaksanakan mediasi terkesan formalitas. Sehingga para pihak yang masih belum merasa puas harus mengajukan perpanjangan waktu paling

lama jangka mediasi diberi waktu 30 hari berdasarkan alasan-alasannya sesuai PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

3. Efektivitas Strategi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022

Mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa tanpa memihak atau memutuskan perkara sesuai dengan kepentingan dan yang diperlukan para pihak serta sebagai penghubung informasi ketika salah satu pihak enggan untuk berkomunikasi dengan pihak lawan. Pada saat berunding antara para pihak dengan mediator non hakim tidak cukup pada yang tertera dalam gugatan saja namun penggugat dan tergugat sama-sama menyampaikan semua keinginannya, sehingga tidak ada rasa terpendam dalam hati para pihak dan mediator mudah dalam memberikan berbagai solusi dalam menyelesaikan sengketa untuk mencapai *win-win solution*.

Upaya mediator tidak hanya sebatas membantu menyelesaikan perkara para pihak, sebagai penghubung komunikasi, dan tidak hanya melihat ketentuan aturan mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 saja hal ini tidak akan maksimal dalam mencapai keberhasilan mediasi, mediator harus memiliki strategi khusus sebagaimana hasil wawancara oleh mediator non hakim yang menangani perkara hak asuh anak diantaranya ibu Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I, bapak Yudha Ilham Wahyudi, S.H, dan bapak Bustomi, S.H, berikut startegi yang digunakan:

a. Psikologis

Upaya mediator dalam menhandel emosional dan pola pikir dengan melakukan pendekatan psikologis. Hal ini dilakukan kepada para pihak dengan mengedukasi orangtua yang tanggung jawab demi kepentingan anaknya, dan menyadarkan yang sebelumnya telah dipikirkan bahwa akibat perceraian adalah pengasuh dan hak-hak anak.

b. Sosiologis

Upaya mediator untuk mengingatkan orangtua untuk saling mengasihi, mendidik, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak dengan menasehatinya demi kepentingan anak, misal orangtua yang telah cerai tidak bertempat tinggal satu atap lagi namun dalam hal pengasuhan anak harus tetap diperankan selaku ayah dan ibu dari anak tersebut sebagaimana seorang ayah wajib memberikan kebutuhan nafkah anak disesuaikan dengan penghasilannya begitupun ibu wajib mendidik anak serta memperhatikan kehidupan anak dengan baik.

c. Hukum agama

Upaya mediator untuk meluluhkan hati bagi para pihak yang beragama islam akan dilakukan pendekatan dan mengedukasi dengan memberikan pemahaman pada hukum agama dalam islam dengan mengeluarkan dalil yang dapat menyadarkan para pihak terkait tanggungjawab orang tua dalam mengasuh anak akibat dari perceraian dan anak bukanlah barang yang harus direbutkan.

Dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tentang strategi mediator tidak dituliskan karena sebagai upaya yang dilakukan oleh mediator pihak penengah yang akan memandu proses keberhasilan mediasi. Strategi tersebut membuat mediator dapat menjalankan proses mediasi mulai dari membuka forum diskusi dengan perkenalan kepada para pihak, menggali, menelaah, memahami permasalahan yang melatarbelakangi orang tua memperlakukan hak anak yang kemudian dapat dianalisis untuk menemukan solusi, dengan melihat psikologis para pihak mediator dapat menggunakan metode kaukus jika para pihak enggan untuk berkomunikasi dengan pihak lawan, mediator akan melihat keinginan dan kepentingan para pihak akan menggunakan keterampilan dan pengalamannya sehingga wajar mediator membutuhkan waktu yang cukup lama demi menemukan solusi permasalahan.

Proses mediasi mediator non hakim di pengadilan agama ditinjau dari pemberlakuan PERMA No. 1 tahun 2016 sudah dikatakan efektif dalam menjalankan prosedur mediasi di pengadilan. Namun jika dilihat dari data tahun 2022 terkait pengajuan anak yang telah didaftarkan terdapat 2 perkara mediasi berhasil dan 3 perkara mediasi gagal sehingga strategi mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim bersertifikat di pengadilan agama Banyuwangi masih belum efektif masih terdapat hambatan dari faktor internal dan eksternal sehingga menyebabkan keberhasilan mediasi masih rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data, dan pembahasan yang telah dituliskan diatas dengan judul “Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022”, berikut kesimpulannya:

1. Proses Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Banyuwangi telah dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dilakukan sepenuhnya dilakukan oleh mediator non hakim bersertifikat, namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya.
2. Faktor penghambat proses mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa gugatan hak asuh anak mediator non hakim di pengadilan agama Banyuwangi yang telah berupaya dengan maksimal sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masih terdapat kegagalan, seperti pada faktor internal meliputi adanya intervensi dari pihak luar, emosional dan psikologis para pihak, dilihat dari perkara, dan ringan beratnya perkara. Untuk faktor eksternal di pengadilan agama Banyuwangi terdapat 6 mediator non hakim namun hanya menyediakan 1 ruang untuk mediasi dan waktu yang terbatas.

3. Efektivitas strategi mediasi jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan gugatan hak asuh anak pasca perceraian tahun 2022 berjumlah 5 gugatan hak asuh anak 2 perkara mediasi yang berhasil didamaikan dan 3 tidak mencapai kesepakatan sehingga presentase keberhasilan proses mediasi masih rendah. Strategi yang digunakan oleh mediator non hakim dengan melakukan pendekatan pada aspek psikologis, sosiologis, dan hukum agama.

B. Saran-saran

1. Pengadilan agama Banyuwangi dapat mengadakan pengembangan program pelatihan terhadap mediator non hakim yang bersertifikat untuk meningkat profesionalitas, dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain seperti di perguruan tinggi atau pengadilan agama lain untuk mengadakan seminar atau workshop untuk melatih dan mengasah lagi softskill mediator non hakim yang bersertifikat.
2. Kurangnya pemahaman para pihak bersengketa maka perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait alternatif penyelesaian sengketa melalui manfaat mediasi. Harus mendorong para pihak agar lebih percaya dan merasa aman jika permasalahan diselesaikan dengan mediasi karena adanya mediasi sengketa dapat diselesaikan secara mudah, cepat tidak memakan waktu, biaya yang murah, dan mediasi bukan memperburuk masalah terlebih lagi sesama umat islam demi menjaga tali persaudaraan agar tidak timbul perpecahan atau permusuhan. Melakukan evaluasi terkait

kinerja yang dilakukan mediator non hakim yang bersertifikat sehingga dapat diketahui oleh pengadilan perkembangan dari proses mediasi

3. Strategi Mediator non hakim yang bersertifikat di pengadilan agama Banyuwangi dapat ditingkatkan lagi melalui cara lain seperti menambahkan edukasi melalui media lain seperti lewat video dan sosial media yang berhubungan dengan permasalahan yang dialami para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta, Kencana, 2009
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Astarini, Dwi Sri Rezki. 2020. *Mediasi Pengadilan :Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni.
- Az-Zuhaili, Al-Wahbah. *Terjemah al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hak Anak, Wasiat, Wakaf, & Warisan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Metode Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2022
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.
- D.Y Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung : Alfabeta.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Harahap, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1990)*. Jakarta: Pustaka Karini, 1989.
- Harahap, Yahya. M. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huda, Chairul, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.

- Machrus, adib, Nur Rofiah, Faqihddin Abdul Qadir, Alissa Wahid, Iklillah Muzayyanah, Furqan La Faried, Sugeng Widodo, Umdah El- Baroroh, Sriwiyanti Eddyono, Rita Pranawati, Dedi Slamet Riyadi. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdir Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia, 2017.gono, Suyud. 2004.*Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Proses Pelembagaan & Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Proses Pelembagaan & Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Meliala, S. Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- M. Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017
- Muhammad, Syarbani. *Al-Iqna*. Beirut: Darul Alfikr, 1996.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Press, 2013.
- MZ, Muslih. “*Pengantar Mediasi: Teori & Praktik*” dalam Mukshin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*.Semarang: Walisongo Media Center, 2007.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rosadi, Aden, Haji, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosisa Rekatama Medias, 2015
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Susanti dan Efendi.*Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Tihami, Sohari. *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Triana, Nita. *Alternatif Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaezen Sarana Edukasi, 2019.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Yasid, Haji Abu. *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Masalah Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Yulianto, Rohmad Adi. *Persoalan Perkawinan Beda Agama & Pengaruhnya Terhadap Hukum Keluarga*. Bandung: Publisher MediaSains Indonesia, 2022.

Jurnal:

Abbas, H Rafid, Ishaq, Syaifudin, Sri Lumatus Sa'adah, Nikmatul Masruroh, Nasikhul Ibad, Abad Jabar, Lutfi Nur Cahyo. "Interest", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah* 13, no. 1 (Oktober 2015): 157.

Bashori, Imam Ali. 2015. "Mediasi Perspektif Hukum Islam" (*Studi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*). *istinbath: Jurnal Hukum*, 12, No. 2 (November 2017): 1-13. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/582>.

Fitriyah Hayati. 2016. "Profil Keluarga Bercerai Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak". *Jurnal Buah Hati*, 3, no. 2 (2016): 1-10. <https://doi.org/10.46244/buahhati.v3i2.546>

Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Indonesia". *Jurnal: Ilmu Hukum*, 4 No. 2 (2013): 1-21. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>

Muaidi. "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syari'ah". *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ahwal as-Syahsiyah*, 2, no. 2 (Desember 2017): 1-23. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3082>

Dewi, Ristiana. "Peran Mediator dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan)". *Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 35-41. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6254>

Sulaiman. “*Paradigma Dalam Penelitian Hukum (Legal Reseach Paradigm)*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23111, no. 2, (Agustus 2018); 259-260, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>

Penelitian:

Adhitama, Diemas. “*Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)*”. Skripsi, Universitas Nasional, 2022.

Darmansyah, Dwiky. “*Perceraian karena Beralih Agama (Murtad) serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi, UIN KH. Ahmad Siddiq Jember, 2022.

Damyanti, Fegy Tri. “*Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman*”. Skripsi, Universitas Sunan KaliJogo Yogyakarta, 2021.

Diemas Adhitama, “*Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)*”. Skripsi, Universitas Nasional, 2022).

Muhsim, Muhammad Ali. “*Penerapan Dwangsom Pada Putusan Hadhanah Presfektif Teori Keadilan dan Aristoteles*”. Thesis, UIN Malik Ibrahim Malang, 2022.

Saraswati, Rika, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, dan Emanuel Boputra, “*Peran Mediator Hakim Dan Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*”. *Jurnal*, Universitas Katolik Soegijapranata, 2020.

Setyawan, Ardy. “*Tingkat Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Wahyudi, Yogi. “*Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Ketabumi Tahun 2016-2017)*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Undang-undang:

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Website:

Aziz, Vania, Fidila. "*Struktur Organisasi*". diakses Januari 21, 2023.<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33>

Rachmadi, Nazrul. "*Sejarah: Profil PA Banyuwangi*", diakses pada Januari 18, 2023.<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33>

Rachmadi, Nazrul. "*Visi dan Misi*". diakses pada Januari 18, 2023.<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

Rachmadi, Nazrul. "*Tugas Pokok dan Fungsi*". diakses pada Januari 19 , 2023.<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

Rachmadi, Nazrul. "*Wilayah Yuridiksi*". diakses Januari 23, 2023.<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

KIAT HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Panduan Wawancara

Mediator Non Hakim:

1. berapakah kasus sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang berhasil di mediasi ?
2. hal apa yang melatar belakangi penetapan hak asuh anak ini tidak dicantumkan dalam hasil mediasi perceraian?
3. Adakah syarat yang diperlukan oleh Mediator non hakim untuk melaksanakan proses mediasi?
4. Siapa saja yang boleh masuk di ruang mediasi? Apakah pihak keluarga boleh ikut hadir juga karena tau asal muasal masalah?
5. Mediasi apakah boleh dilaksanakan di luar pengadilan ?
6. Apakah klien dapat memilih sendiri Mediator yang diinginkan?
7. Berapa batas waktu proses mediasi sengketa hak asuh anak pasca perceraian?
8. Bagaimana jika mediasi melebihi batas waktu yang ditentukan?
9. Apa tahapan Mediator saat pramediasi dijalankan?
10. Bagaimana proses keberlangsungan mediasi gugatan hak asuh anak pasca cerai di pengadilan?
11. Bagaimana peran mediator saat proses mediasi berlangsung?
12. Teknik apa yang digunakan mediator saat klien takut/enggan menceritakan masalahnya?
13. mediator ketika diruang mediasi para pihak tidak bisa dikendalikan, strategi apa yang dilakukan?
14. Upaya apa yang mediator lakukan kepada klien ketika mediasi sengketa hak asuh anak agar berhasil?
15. Faktor hambatan dan pendukung proses mediasi?

Panitera:

1. Mengapa gugatan hak asuh anak tidak langsung diakumulasi sama gugatan perceraian?

Hakim:

1. Bagaimana prosedur hukum acara di pengadilan agama Banyuwangi?
2. Apa yang melatarbelakangi mediasi dilakukan oleh mediator non hakim bersertifikat di pengadilan agama Banyuwangi?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama Lengkap : Drs. H. Mukminin
Tempat/Tanggal Lahir : Lombok Timur, 31 Desember 1964
Pendidikan Terakhir : Strata I Hukum Syariah Sekolah Tinggi Ilmu
Syariah Mataran
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama
Banyuwangi
2. Nama Lengkap : Drs. Moh. Aries, S.H., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 04 Mei 1963
Pendidikan Terakhir : Strata II Universitas Merdeka Malang
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Nama Lengkap : Mohamad Arif Fauzi, S.H.I., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 September 1978
Pendidikan Terakhir : Strata II Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama
Banyuwangi
4. Nama Lengkap : Bustomi, S.H
No. Sertifikat : 149/8-P/BP4/VII/2016
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 29 September 1957
Pendidikan Terakhir : Strata I Universitas Negeri Jember
Jabatan : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama
Banyuwangi
5. Nama Lengkap : Jauharina Izzatul Lailiyah, S.H.I
No. Sertifikat : 17/PM-IAINWS/VIII/2014
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Januari 1992
Pendidikan Terakhir : Strata I UIN Malik Ibrahim Malang
Jabatan : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama
Banyuwangi
6. Nama Lengkap : Yudha Ilham Wahyudi, S.H.
No. Sertifikat : 14/KMA/SK/I/2019
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Juni 1998
Pendidikan Terakhir : Strata I Universitas Negeri Jember
Jabatan : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama
Banyuwangi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3694/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2022

27 Desember 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian program sarjana S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada Mahasiswa berikut:

Nama :Zannuba Arifah Hafshoh

NIM :S20191002

Semester :VII

Jurusan/Prodi :Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
GUGATAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI (Studi Kasus Penetapan Nomor: 3971/Pdt. G/2022/PA.Bwi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaks Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. Men 412420
E-mail : pabanyuwangi@gmail.com Website : pa-banyuwangi.go.id

BANYUWANGI

SURAT TUGAS

Nomor : W13-A3/334/HM.01.1/1/2023

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, W13-A3/0328/HM.01.1/1/2023 tanggal 04 Januari 2023 Perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami tugaskan:

Nama : Drs. H. Mukminin.
NIP : 19641231.199203.1.063.
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d).
Jabatan : Hakim Utama Muda
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banyuwangi.

untuk menjadi Dosen Pamong bagi Mahasiswa atas nama :

No.	NAMA	NIM	Fakultas
1.	Resky Priyo Utomo	S20181045	Syari'ah/Hukum Keluarga Islam
2.	Muhammad Rifqi Syawali	S20191022	Syari'ah/Hukum Keluarga Islam
3.	Zannuba Arifah Hafshoh	S20191002	Syari'ah/Hukum Keluarga Islam

yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan selesai.-

Demikian, surat tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Banyuwangi, 04 Januari 2023

Ketua

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.
NIP. 19710514.199703.1.001



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. Men 412420

E-mail : pabanyuwangi@gmail.com Website : pa-banyuwangi.go.id

BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/330/HM.01.1/1/2023

Banyuwangi, 04 Januari 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada :

Yth. Wakil Dekan Fakultas Dakwah

UIN KHAS Jember

di-

BANYUWANGI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B.3694/Un.22/4.a/PP.00.9/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi kepada Mahasiswa atas nama:

Nama	: Zannuba Arifah Hafshoh
NIM	: S20191002
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Semester	: VII (Tujuh)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Dosen Pamong yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr.Wb ,

Ketua

H. Hasmul Muhyidin, S.Ag.

NIP.197105141997031001

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Mediator Non Hakim Ibu Jauharina Izzatul Lailiyah, S. H.I



Wawancara dengan Mediator Non Hakim bapak Yudha Ilham Wahyudi, S.H



Wawancara dengan Mediator Non Hakim bapak Bustomi, S.H



Wawancara dengan Panitera Muda Guagatan bapak Mohamad Arif Fauzi, S. H.I.,
M.H.



Wawancara dengan Hakim bapak Drs. H. Mukminin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zannuba Arifah Hafshoh
NIM : S20191002
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplaan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplaan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2023
Saya yang menyatakan



Zannuba Arifah Hafshoh
NIM: S20191002

**MEDIASI PERIODE TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

No	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	PARA PIHAK		TGL.	SELESAI	MED.	HASIL	KET.
			PENGUGUT	TERGUGAT	MEDIASI	MEDIASI			
			PEMOHON	TERMOHON					
1	5946/Pdt.G/2021/PA.Bwi	C.T	Sugeng	Marwiyah	03/01/2022	17/01/2022	M.5	TB	T. Berat
2	0041/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Supandik	Ayu Sapitri	10/01/2022	24/01/2022	M.1	B	Sepakat Iddah
3	0197/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lulu Nuris	Supriyono	11/01/2022	25/01/2022	M.3	TB	T. Berat
4	5888/Pdt.G/2021/PA.Bwi	C.T	Brilian Yanuar	Elsa Selviana	11/01/2022	25/01/2022	M.3	TB	PT.Cerai
5	0118/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lilik Nurhayati	Suryono	12/01/2022	19/01/2022	M.4	TB	T. Berat
6	0200/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Insiyatun	Junaidi	12/01/2022	26/01/2022	M.4	TB	T. Berat
7	0194/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Inayatul Ulfa	Sodi Rustam	13/01/2022	27/01/2022	M.5	TB	T. Berat
8	0248/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligamy	Legimin	Mariyam	17/01/2022	31/01/2022	M.5	TB	lanjut sidang
9	0132/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suprijanto, S.E	Suhartiningsih	17/01/2022	31/01/2022	M.5	B	sepakat Iddah, Mut'ah
10	0177/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ridho Walidain	Emma Faris Farizqi	17/01/2022	31/01/2022	M.5	TB	T. Berat
11	0294/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sugeng Prayitno	Elsa Apriliyana	17/01/2022	31/01/2022	M.5	TB	PT.Cerai
12	0250/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Shinta Andayani	Rohmat Widodo	17/01/2022	31/01/2022	M.5	TB	PT.Cerai
13	0227/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siswati	Parijo	17/01/2022	31/01/2022	M.3	TB	T. Berat
14	5721/Pdt.G/2021/PA.Bwi	Verzet	Asbudi Daeng	Lilik Ernawati	17/01/2022	31/01/2022	M.3	TB	T. Berat
15	0188/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nurrina	Kodrat Dwi Jatmiko	17/01/2022	31/01/2022	M.3	TB	T. Berat
16	0052/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Untung Jamari	Suparmi	18/01/2022	08/02/2022	M.3	TB	T. Berat
17	0289/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nur Imamah	Muktamar	19/01/2022	02/02/2022	M.4	TB	T. Berat
18	0051/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Silvia H	Astungkoro Agung	19/01/2022	02/02/2022	M.4	TB	T. Berat
19	0208/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Iswahyuni Amalia	Hariyanto	20/01/2022	03/02/2022	M.5	TB	T. Berat
20	0438/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Firman Alan	Kuswati	24/01/2022	07/02/2022	M.3	B	Sepakat nafkah anak
21	0425/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Tutus Nurul	Vicki Arisandi	24/01/2022	07/02/2022	M.3	TB	T. Berat
22	5609/Pdt.G/2021/PA.Bwi	Verzet	H. Heru Sujatmiko	Khusnul Khoiruroh	24/01/2022	07/02/2022	M.5	TB	lanjut sidang
23	0257/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ainur Rohmah	Budi Utomo	25/01/2022	25/01/2022	M.3	B	cabut perkara
24	0168/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Hadhanah	Sufyan Suryana	Zulfa Ana	25/01/2022	22/02/2022	M.3	TB	Tunda/KH/;aman
25	5647/Pdt.G/2021/PA.Bwi	Verzet	Ariefitya	Weni Anggraeni	25/01/2022	08/02/2022	M.3	TB	T. Berat/ KH: Reza Aulian syah/MZ

26	0059/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sumartono	Nina Istiana	25/01/2022	15/02/2022	M.3	TB	T. Berat
27	0453/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rina Lestari	Samsul Arifin	25/01/2022	08/02/2022	M.3	TB	T. Berat
28	0082/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Eldha Apriliansyah	Robbiana	26/01/2022	09/02/2022	M.4	TB	T. Berat
29	0433/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Erlina Kusumawat	Rifki Irawan	26/01/2022	27/04/2022	M.4	TB	T. Berat
30	0242/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Muhamad Hakim	Yuliana	27/01/2022	10/02/2022	M.3	TB	PT.Cerai
31	0422/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Fajar Wisnu Ward	Miftahul Jannah	27/01/2022	10/02/2022	M.3	TB	PT.Cerai
32	0527/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Slamet Ansari	Umaidah	27/01/2022	10/02/2022	M.5	TB	PT.Cerai
33	0372/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nurul Islamiyah	Bq. Fivit Saman Hudi	27/01/2022	10/02/2022	M.5	TB	T. Berat
34	0571/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sumarlin	Wiwik Wikayati	31/01/2022	14/02/2022	M.5	B	sepakat Iddah
35	0515/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Murholipah	Hariyanto	31/01/2022	14/02/2022	M.3	TB	T. Berat
36	0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Sulastri	Budi Santoso	31/01/2022	14/02/2022	M.5	TB	Lanjut tanggal 07-02-2022
37	0531/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ahmad Faizin	Suwarti	31/01/2022	14/02/2022	M.3	TB	T. Berat
38	0501/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mukhlisin	Kasiyanah	31/01/2022	14/02/2022	M.3	TB	T. Berat
39	0168/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Hadhanah	Sufyan Suryana	Zulfa Ana	25/01/2022	22/02/2022	M.3	TB	T. berat
40	0251/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Joko Sutikno	Hamida	02/02/2022	02/02/2022	M.4	B	mut'ah, iddah & nafkah anak
41	0478/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Fendik Pradana	Rosi Rena Reza	02/02/2022	09/02/2022	M.4	TB	PT. Cerai
42	0569/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yeni Arista	Dedi Irwanto	02/02/2022	16/02/2022	M.4	TB	PT. Cerai
43	0497/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Surjati	Sujaini	03/02/2022	17/02/2022	M.2	TB	T. berat
44	0627/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Wasidah	Roy Joshua Pardamean,	03/02/2022	17/02/2022	M.5	TB	PT. Cerai
45	0620/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Syamsul Arifin	Jahiriyah	07/02/2022	21/02/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
46	0693/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Mutmainah	Yosep Untung Sugiharta	07/02/2022	21/02/2022	M.5	TB	T. berat
47	0667/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mohammad Lutfi	Alvina Nur Hikmawati	08/02/2022	22/02/2022	M.6	B	sepakat Iddah, nafkah anak
48	0740/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ahmad Rosidi	Sumiyati Wardiyanti	09/02/2022	23/02/2022	M.4	TB	PT.Cerai belum akibat
49	0279/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Saniman	Sanaji	09/02/2022	23/02/2022	M.4	TB	T. berat
50	0391/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Maria Sovia Fergor	Dadang Supriyadi	09/02/2022	23/02/2022	M.4	TB	T. berat
51	0660/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Rohmah	Selamet Abdurrohlim	10/02/2022	24/02/2022	M.2	TB	T. berat
52	0545/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Reny Mangesti Sul	Asmuni, S.P	10/02/2022	24/02/2022	M.2	TB	PT.Cerai
53	0722/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nita Kurnia Noviat	Doni Pradana	10/02/2022	24/02/2022	M.5	TB	T. berat
54	0765/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Fiky Efendi	Ana Susanti	14/02/2022	07/03/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
55	0743/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sugeng Efendi	Elok Ramadani	14/02/2022	07/03/2022	M.2	B	sepakat Iddah, nafkah anak
56	0632/Pdt.G/20222/PA.Bwi	C.G	Nur Sa'adah	Anastasya	14/02/2022	07/03/2022	M.2	TB	T. berat

57	0635/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Linda Novi Lestari	Santoso	14/02/2022	07/03/2022	M.2	TB	T. berat
58	0794/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Randika Permana	Firda Lutfiana	14/02/2022	07/03/2022	M.5	TB	PT.CERAI
59	0665/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yunita Prabandari	Sendy Ramadhan	14/02/2022	07/03/2022	M.5	TB	T. berat
60	0752/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Bagus Riski Hoiri	Dewi Mahsunah	15/02/2022	01/03/2022	M.6	TB	PT.Cerai
61	0795/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sarif Pamungkas	Aspiyati binti Mahad	15/02/2022	01/03/2022	M.6	TB	T. berat
62	0371/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Rofi'ah	Susyanto	16/02/2022	02/03/2022	M.3	TB	T. berat
63	0894/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Khotimatuz Zahro	Ahmad Muzaqi	16/02/2022	02/03/2022	M.3	TB	T. berat
64	0865/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sri Rejeki	Ahmad Nuryad	16/02/2022	02/03/2022	M.3	TB	T. berat
65	0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ana Dewiyatul	Vika Agus	16/02/2022	02/03/2022	M.3	TB	T. berat
66	0917/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Aminah	Mustofa	17/02/2022	10/03/2022	M.5	TB	T. berat
67	5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi	Waris	Astofarudin	Warnam	17/02/2022	17/02/2022	M.3	TB	T. berat
68	0758/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sulatri Nana	Suwih	17/02/2022	10/03/2022	M.3	TB	PT.Cerai
69	0963/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Satriya Priambodo	Irna Yuniasih	21/02/2022	07/03/2022	M.3	TB	PT.Cerai
70	0835/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Taufik	Novilia H	21/02/2022	07/03/2022	M.3	TB	T. berat
71	0790/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Subhi	Shinta Ayu	21/02/2022	07/03/2022	M.5	B	Sepakat nafkah anak
72	0965/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Didik Rudianto	Anindya Putri	21/02/2022	07/03/2022	M.5	B	Sepakat nafkah iddah, mu'tah
73	5142/Pdt.G/2021/PA.Bwi	C.T	Ilyas	Sumarmi	21/02/2022	07/03/2022	M.5	TB	PT.Cerai
74	0915/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligamy	Sudiharto	Partini	22/02/2022	01/03/2022	M.6	B	kesepakatan terlampir
75	0634/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Marwati	Sulastomo	23/02/2022	09/03/2022	M.3	TB	PT.Cerai
76	0710/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Eka Aprilia	Eko Bangun	23/02/2022	09/03/2022	M.3	TB	PT.Cerai
77	0964/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Laelatul Muniroh	Abd. Razak	23/02/2022	09/03/2022	M.5	TB	T. berat
78	0879/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mohamad Ansori	Napsiah	23/02/2022	09/03/2022	M.5	TB	PT. Cerai
79	0997/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nuri Holifia	Hartono	24/02/2022	10/03/2022	M.5	TB	T. berat
80	1035/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Winarni	Eka Sarwanto	24/02/2022	10/03/2022	M.5	B	Cabut perkara
81	0843/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Janib Efendi	Sinta Agustina	24/02/2022	10/03/2022	M.5	B	Cabut perkara
82	0879/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lumita Ayu Ledy P	Mohamad Yahya	24/02/2022	10/03/2022	M.3	TB	PT. Cerai
83	0551/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ike Yuwinda	Budi Handoyo	01/03/2022	15/03/2022	M.6	TB	T. berat
84	1095/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Puput Irawan	Tukilan Wahyu	01/03/2022	15/03/2022	M.6	TB	T. berat
85	0489/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Muhamad Hairil	Siti Mutmainah	01/03/2022	15/03/2022	M.6	TB	PT.Cerai
86	1152/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Masrurroh	Sarman	02/03/2022	16/03/2022	M.3	TB	PT.Cerai
87	1090/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ana Fitriyah	Syaifudin Dwi P	02/03/2022	16/03/2022	M.3	TB	T. berat

88	0922/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Enggar Ayuni	Andi Saputra	02/03/2022	16/03/2022	M.3	TB	PT.Cerai
89	0943/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Puriyanto	Dini Andriani	02/03/2022	16/03/2022	M.3	TB	PT.Cerai
90	0379/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Ir. H. Mohamad Saif	Syafiul Rahman	24/02/2022	10/03/2022	M.3	TB	T. berat
91	1197/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Asnawi	Lisa Anggraeni	07/03/2022	21/03/2022	M.3	B	Cabut Perkara
92	1146/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rosita	Susiyanto	07/03/2022	21/03/2022	M.5	TB	T. berat
93	0866/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Fatma Farida	Imam Machrus	07/03/2022	21/03/2022	M.3	TB	T. berat
94	1034/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mohamad Kayubi	Rubaiyah	08/03/2022	22/03/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
95	1072/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Tiah	Sa'in	09/03/2022	23/03/2022	M.6	TB	T. berat
96	1099/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Erwan Budiarto	Siti Nur Aida	09/03/2022	23/03/2022	M.6	TB	T. berat
97	1073/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Agus Purwanto	Denis Christine	09/03/2022	23/03/2022	M.5	TB	T. berat
98	1256/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Umi Kulsum	Hesti Prastiwi	10/03/2022	24/03/2022	M.3	TB	T. berat
99	0844/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ismawati	Nur Halim	10/03/2022	24/03/2022	M.5	TB	PT.Cerai
100	0483/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Suriyono	Warti Kurniawati	10/03/2022	24/03/2022	M.5	B	Cabut Perkara
101	0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Nanang Laviatul	Budiyannah	10/03/2022	24/03/2022	HAKIM	TB	lanjut sidang
102	1242/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Deno Brata	Mila Annisa	14/03/2022	28/03/2022	M.5	B	sepakat iddah, mut'ah dan nafkah anak
103	1154/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Kukuh Wijayanto	Uswatun Hasanah	14/03/2022	28/03/2022	M.5	TB	T. berat
104	1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Evi Ariyanti	Sunarto	14/03/2022	28/03/2022	M.5	TB	T. berat
105	1044/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mohamad Gozali	Lailatul Mukaromah	10/03/2022	10/03/2022	M.5	B	Cabut Perkara
106	1321/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rita	Slamet Wahyudi	15/03/2022	29/03/2022	M.6	B	Sepakat nafkah anak
107	1324/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Andi Purnomo	Dewi Handayani	15/03/2022	29/03/2022	M.6	B	Sepakat nafkah iddah, mut'ah, madhiyah
108	1093/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Yudi Wahono	Ayu Isdianingrum	16/03/2022	30/03/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
109	1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Hadhanah	Masria Ulfa	Muhammad Nurhadi	16/03/2022	30/03/2022	M.3	TB	T. berat
110	1141/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Susi Afkarina	Erik Purwanto	16/03/2022	30/03/2022	M.5	TB	T. berat
111	1240/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sugiharto	Hariyanti	16/03/2022	30/03/2022	M.3	B	sepakat iddah
112	1265/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Cipto Roso	Supaati	16/03/2022	23/03/2022	M.3	TB	PT.Cerai Belum Akibat
113	1002/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sentot Harsono	Iin Yunaini	17/03/2022	31/03/2022	M.2	TB	T. berat
114	1190/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Eka Ayu K	Kukuh Joemy	17/03/2022	31/03/2022	M.2	TB	T. berat
115	1345/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ach. Santoso	Nurul Wahyuni	17/03/2022	31/03/2022	M.2	TB	PT.Cerai Belum Akibat
116	1342/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligami	Lutfi Widodo	Sulaeha	17/03/2022	31/03/2022	M.5	TB	Sepakat Poligamy
117	1258/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Tentrem Widayati	Suryadi	21/03/2022	04/04/2022	M.5	TB	T. berat
118	1236/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Mila Sari Wati	Arief Bambang Herwin	21/03/2022	04/04/2022	M.5	TB	T. berat

119	1336/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Siti Fatimah	Siyam Abrori	22/03/2022	05/04/2022	M.6	TB	T. berat
120	1441/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G & Hadh	Ike Stoviana Poetri	Febry Arbiantoro	22/03/2022	05/04/2022	M.6	TB	T. berat
121	1121/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nuri Handayani	Dicky Septiawan, S.E	22/03/2022	29/03/2022	M.6	TB	T. berat
122	1363/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Imam Sutrisno	Suhartini	23/03/2022	06/04/2022	M.3	TB	T. berat
123	1232/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Agus	Siti Adwaul	23/03/2022	06/04/2022	M.3	TB	T. berat
124	1392/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Husnul Hotimah	Suratno	23/03/2022	06/04/2022	M.3	TB	T. berat
125	1379/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Cindy Oktavia Harto	Oskar Muara	23/03/2022	30/03/2022	M.3	TB	T. berat
126	1407/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Amronik	Elmiyati	23/03/2022	06/04/2022	M.3	B	Sepakat Mut'ah,
127	1378/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suwito	Siti Aisyah	24/03/2022	07/04/2022	M.2	TB	T. berat
128	1355/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nur Hayati	Abd. Kahar	24/03/2022	07/04/2022	M.5	TB	PT. Cerai
129	1274/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Samsul Arifin	Akma	24/03/2022	07/04/2022	M.2	B	Sepakat Iddah
130	1468/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sugianto	Indah Kumala Sari	28/03/2022	11/04/2022	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
131	0898/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Djati Ratu Ariesma	Ahmad Robitch	28/03/2022	11/04/2022	M.2	TB	PT. Cerai
132	1058/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Satupa alias Hj. Ma	Taufik Hidayat	28/03/2022	11/04/2022	M.3	TB	tunda rabu tgl 6 april
133	1306/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Yudi Wahono	Siti Uswatun Hasanah	29/03/2022	12/04/2022	M.6	TB	T. berat
134	1516/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Resy Ariestiya Eka	M. Faurul Rosi	30/03/2022	13/04/2022	M.3	TB	T. berat
135	1537/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Kholis Nurwulan	Firnadi Djunaedi	30/03/2022	13/04/2022	M.3	TB	T. berat
136	1382/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligami	Imam Rohmat Arr	Dwi Cahyani Wati	30/03/2022	13/04/2022	M.3	TB	lanjut sidang
137	1508/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Hari Agustina	Edi Prayitno	30/03/2022	13/04/2022	M.2	TB	PT. Cerai
138	0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	H. Moedjio Utomo	Wiwik Sudarwati	30/03/2022	30/03/2022	M.6	TB	lanjut sidang
139	1432/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Elly Nurjayanti	Kharisma Affandi Aulia	30/03/2022	13/04/2022	M.3	TB	T. berat
140	1402/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Arga Sukma Hasta	Lailia Mufidah	31/03/2022	14/04/2022	M.5	B	sepakat iddah,mut'ah, ma dhiyah & nafkah anak
141	1555/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Reza Syafrin Syah	Fitriyah	31/03/2022	14/04/2022	M.2	TB	T. berat
142	1470/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Feni Avistamala	Sanki Eko Kurniawan	31/03/2022	14/04/2022	M.5	TB	T. berat
143	1589/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Umi Kulsum	Yulianto	31/03/2022	14/04/2022	M.5	TB	T. berat
144	1565/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ida Nurlia	Emsi Kurniawan	04/04/2022	18/04/2022	M.5	TB	T. Berat
145	1058/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Satupa alias Hj. Ma	Taufik Hidayat	28/03/2022	11/04/2022	M.3	TB	tunda rabu tgl 6 april
146	1691/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Samsul Hadi	Latifah	05/04/2022	19/04/2022	M.6	B	sepakat akibat
147	1456/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Subandiyono	Siti Suparti	05/04/2022	19/04/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
148	1595/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligamy	Muhammad Sholeh	Roiz Azizah	05/04/2022	19/04/2022	M.6	B	sepakat
149	1684/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sapi'i	Suryani	06/04/2022	20/04/2022	M.3	B	Sepakat Iddah, Mut'ah

150	1706/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Turini	Amirullah	06/04/2022	20/04/2022	M.3	TB	T. Berat
151	1257/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Satini	Asrin	06/04/2022	20/04/2022	M.5	TB	T. Berat
152	1701/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Jammil	Rotimah	06/04/2022	20/04/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
153	1704/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Yanto	Dewi Candra Pratama	06/04/2022	20/04/2022	M.5	TB	T. Berat
154	1730/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Retno Handoko	Indah Oktavia	06/04/2022	20/04/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
155	1719/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Eki Kusumawati	Ahmad Jaenuri	11/04/2022	25/04/2022	M.3	TB	T. Berat
156	1731/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Jono Nuryadi, S.Pd	Eny Ismawati, S.Pd	11/04/2022	25/04/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
157	1661/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rita Wulandari	Nurman Arif Wicaksono	11/04/2022	25/04/2022	M.3	TB	T. Berat
158	1762/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Diana Holida	Ivan Yulianto	11/04/2022	18/04/2022	M.3	TB	T. Berat
159	1607/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Letitia Beatrice	Sandi Eko P	12/04/2022	26/04/2022	M.6	TB	PT. Cerai
160	1748/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Munawaroh	Towip Mubarak	12/04/2022	19/04/2022	M.6	TB	PT. Cerai
161	1736/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Mar'atul Fitriyah	Tukijo	12/04/2022	26/04/2022	M.6	TB	PT. Cerai
162	1841/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Nasuhi	Wiwik Indrawati	13/04/2022	27/04/2022	M.3	TB	PT. Cerai
163	1803/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	M. Imam Tohet	Dewi Junaidah	13/04/2022	27/04/2022	M.5	TB	PT. Cerai
164	1542/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sukarni	Laminah	14/04/2022	28/04/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
165	1824/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Muhammad Syarif	Darwinda Lestari	14/04/2022	28/04/2022	M.5	B	Sepakat nafkah anak
166	0411/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Angga Aditya	Fika Rosita	18/04/2022	09/05/2022	M.5	TB	PT. Cerai
167	1484/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Rehati	Samat	18/04/2022	09/05/2022	M.5	TB	Lanjut sidang
168	1557/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Windriyani	Katirin	19/04/2022	10/05/2022	M.6	TB	Tunda tgl 26-04-22
169	1794/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Candra Wahyu Wij	Maria Ulfa	19/04/2022	10/05/2022	M.6	B	sepakat akibat
170	1778/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Suciana	Heri Widodo	19/04/2022	10/05/2022	M.6	TB	PT. Cerai
171	1752/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dwi Setyowati	Muchamad Zakariya	19/04/2022	10/05/2022	M.6	TB	T. Berat
172	1849/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Masyitah	R. Mohamad Taufik	19/04/2022	10/05/2022	M.6	TB	T. Berat
173	1681/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sri Lestari	Moh. Mahfut	20/04/2022	11/05/2022	M.3	TB	T. Berat
174	1823/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Hj. Nurjanah	Supriandik	20/04/2022	11/05/2022	M.3	B	kesepakatan terlampir
175	1706/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Turini	Amirullah	20/04/2022	11/05/2022	M.3	B	cabut perkara
176	1858/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sahwito Wijoyo	Musriyani	21/04/2022	12/05/2022	M.3	TB	PT. Cerai
177	1879/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sapuan	Yulis Arningsih	21/04/2022	12/05/2022	M.5	TB	PT. Cerai
178	1866/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Fransisca Swasti L	Yudi Nurdianto	21/04/2022	12/05/2022	M.5	TB	PT. Cerai
179	1628/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Asmiyani	Lantas	21/04/2022	12/05/2022	M.3	TB	T. Berat
180	1755/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Siyamah	Ismiyah	21/04/2022	28/04/2022	M.3	TB	Lanjut sidang

181	1814/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Vanny Hariani	Fiqi Firmansyah	25/04/2022	23/05/2022	M.3	B	sepakat hadhonah
182	1905/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Haerul Salam	Faridatul Hasanah	25/04/2022	09/05/2022	M.5	B	Sepakat nafkah anak
183	1906/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Wijiatiningsih	Mulyadi b	25/04/2022	23/05/2022	M.5	TB	T. Berat
184	1707/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hendrayani	Indah Wahyuningsih	25/04/2022	09/05/2022	M.5	TB	T. Berat
185	1891/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yeti Setiyo Puji Uta	Drs. Andi Haro Sujatmil	26/04/2022	10/05/2022	M.6	TB	T. Berat
186	1955/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Kusumianah	Suwartono	26/04/2022	10/05/2022	M.6	TB	T. Berat
187	1909/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Susilowati	Agus Irianto	26/04/2022	10/05/2022	M.6	TB	PT. Cerai
188	1967/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Agung Ismail	Rini Purwanti	26/04/2022	10/05/2022	M.6	TB	PT. Cerai
189	1952/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nikmatul Hayah	Sulistyo Hadi	27/04/2022	18/05/2022	M.3	TB	T. Berat
190	1942/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Yasin	Markini	27/04/2022	18/05/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
191	1827/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sulistiyowati	Tri Jatmiko	28/04/2022	19/05/2022	M.3	TB	T. Berat
192	5118/Pdt.G/2021/PA.Bwi	C.T	Ir. Harry Cahyono	Tutik Suyantini	28/04/2022	12/05/2022	M.5	TB	T. Berat
193	2017/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Silvia	Mohammad Arief	09/05/2022	23/05/2022	M.5	TB	T. Berat
194	1447/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Arizna Putra Akbar	Jamilah	12/05/2022	19/05/2022	M.5	TB	lanjut sidang
195	2074/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Alfian Hardiansyah	Rizki Azisah Amelia	17/05/2022	31/05/2022	M.6	B	Sepakat nafkah anak
196	1894/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Kasiyanto	Ratnawati	17/05/2022	31/05/2022	M.6	B	Sepakat Iddah, Mut'ah, Madhiyah, Anak
197	1690/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Suprapti	Umiatun	17/05/2022	31/05/2022	M.6	TB	lanjut sidang
198	2078/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rida Puji Rahayu	Basyar	18/05/2022	08/06/2022	M.3	TB	T. Berat
199	2014/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Koko Yuwono	Sutarmi	18/05/2022	08/06/2022	M.3	TB	T. Berat
200	2066/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Slamet Irianu	Sri Pujiati	18/05/2022	08/06/2022	M.3	TB	T. Berat
201	1954/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Taufik Hariyadi	Ribut Indah Kurniasih	18/05/2022	08/06/2022	M.3	TB	lanjut sidang
202	1959/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suparto	Sukartik	18/05/2022	08/06/2022	M.3	TB	PT. Cerai
203	1904/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Putri Lestari Indah	Rohman	19/05/2022	09/06/2022	M.5	TB	T. Berat
204	1853/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Didit Duwi Purnomo	Susilowati	19/05/2022	02/06/2022	M.5	B	Sepakat Iddah, Mut'ah
205	1886/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Susanti	Mudairi	19/05/2022	02/06/2022	M.3	TB	T. Berat
206	2019/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Endang Suciati	Supriyanto	23/05/2022	29/08/2022	M.5	TB	PT. Cerai
207	2162/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Kartika Sari Sirega	Alfian Yanuarsah	23/05/2022	06/06/2022	M.5	TB	T. Berat
208	1989/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Khusnul Khotimah	Hadi wijaya	23/05/2022	06/06/2022	M.5	TB	T. Berat
209	2135/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Febri	Hom Ria Anjasari	24/05/2022	07/06/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
210	2211/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suherdyanto	Gery Susanti	25/05/2022	08/06/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
211	2149/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Evira Dwi Lestari	Rusdhy Firmansyah	25/05/2022	15/06/2022	M.3	TB	T. Berat

212	2239/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Eva Awalın	Rusli Prihatoro	25/05/2022	08/06/2022	M.3	TB	T. Berat
213	2221/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sinta Arumaya	Darwis Rahmad	25/05/2022	08/06/2022	M.3	TB	PT. Cerai
214	2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Dikri Wahyudi	Karmila	30/05/2022	13/06/2022	M.5	B	Sepakat Nafkah Anak
215	2324/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sihabur Ramli	Anisatun Nadziro	30/05/2022	13/06/2022	M.3	TB	PT.Cerai
216	0886/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Kholidiya	Moh. Hasinudin	30/05/2022	13/06/2022	M.3	TB	lanjut sidang
217	2021/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Saifulloh	Hurum Mkasuroh	30/05/2022	13/06/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
218	2160/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sunarso	Musanadah	31/05/2022	14/06/2022	M.6	TB	PT. Cerai
219	2285/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Indra Widiawati	Andi Prasetya	31/05/2022	14/06/2022	M.6	TB	T. Berat
220	2256/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Titin Agustina	Ahmad Nofal	31/05/2022	13/06/2022	M.6	TB	T. Berat
221	2080/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Laelatul Badriy	Jecky Romandhoni	02/06/2022	16/06/2022	M.5	TB	T. Berat
222	2014/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Safrina Annisa	Nur Mochamad Riduan	02/06/2022	23/06/2022	M.5	TB	T. Berat
223	2036/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yessy Antarini	Adiyanto	02/06/2022	16/06/2022	M.5	TB	T. Berat
224	2198/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Kamari	Holipah	02/06/2022	16/06/2022	M.3	B	Sepakat Iddah, mut'ah
225	2289/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Diyanti	Ali Mustofa	02/06/2022	16/06/2022	M.5	TB	T. Berat
226	2345/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Cici daniati	Moh. Aropi	02/06/2022	16/06/2022	M.5	TB	T. Berat
227	2057/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nur Dina Gita	Diansyah	02/06/2022	16/06/2022	M.3	TB	T. Berat
228	2326/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ulfa Ismi	Muhajirin	02/06/2022	16/06/2022	M.3	TB	T. Berat
229	2276/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Fadilatul Nikmah	Munawir	02/06/2022	16/06/2022	M.3	TB	T. Berat
230	1545/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Dwi Priyono	Hartatik	02/06/2022	16/05/2022	M.5	TB	T. Berat
231	2457/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Yusdi Andriawan	Susi Handayani	06/06/2022	20/06/2022	M.3	B	Sepakat Mut'ah, Madhiya h
232	2435/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Hevy Yanawati	Arafiq Rohman	06/06/2022	20/06/2022	M.3	TB	T. Berat
233	2260/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lilik Lestari	Agus Santoso	06/06/2022	20/06/2022	M.5	TB	T. Berat
234	2464/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Firmansyah	Nur Hayati	06/06/2022	20/06/2022	M.3	TB	PT.Cerai
235	2104/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sucipto	Sumami	06/06/2022	20/06/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
236	2288/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dwi Nursanti	Drs. Sunarko, M.Pd	07/06/2022	21/06/2022	M.6	TB	PT. Cerai
237	2392/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Irfan	Mutmainah	07/06/2022	21/06/2022	M.6	B	cabut perkara
238	2233/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ratih Dwi Retnani	Hardian Andy	07/06/2022	21/06/2022	M.6	TB	T. Berat
239	2024/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Garry Vially	Mutmainah Rumra	08/06/2022	15/06/2022	M.3	B	Sepakat Iddah, mut'ah, ar ak
240	2344/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Noer Fariha	Iswanto	08/06/2022	15/06/2022	M.3	TB	T. Berat
241	2502/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Samsul	Sunarti	09/06/2022	16/06/2022	M.3	B	sepakat Iddah, madhiyah
242	2420/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Totok Iswanto	Nur Hasanah	09/06/2022	23/06/2022	M.5	TB	PT. Cerai

243	2532/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ali Maulana	Nuraini	09/06/2022	16/06/2022	M.3	TB	PT. Cera belum akibat
244	2535/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligamy	Agus Riyanto	Nur Aini	13/06/2022	27/06/2022	M.5	TB	Lanjut sidang
245	2488/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mesnadi	Kholilah	13/06/2022	16/06/2022	M.5	B	sepakat iddah, mut'ah, anak
246	2578/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Andi Wiguna	Deifa Restu	14/06/2022	28/06/2022	M.6	B	sepakat Iddah, madhiyah, anak
247	2555/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Shofiyatul	Moh. Nawawi	14/06/2022	21/06/2022	M.6	TB	T. Berat
248	2252/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suratin	Siti Aspiyah	14/06/2022	28/06/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
249	2562/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Firmansyah	Wahyu Wulandari	15/06/2022	29/06/2022	M.3	TB	T. Berat
250	2258/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sunarto	Misiyah	15/06/2022	29/06/2022	M.3	TB	T. Berat
251	2425/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Wiwik Wahyuni	Suyitno Hadi	15/06/2022	29/06/2022	M.3	TB	PT. Cerai
252	2366/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suraji	Sri Handayani	16/06/2022	30/06/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
253	2333/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Triyani	Miswanto	16/06/2022	30/06/2022	M.5	TB	T. Berat
254	2592/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Rohmat Taufik	Nurhayati	16/06/2022	30/06/2022	M.5	TB	T. Berat
255	2514/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dwi Indah Is Fitriah	Harsono	16/06/2022	30/06/2022	M.5	TB	T. Berat
256	2566/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Siti Rohmah	Agus Setiyono	16/06/2022	30/06/2022	M.5	TB	T. Berat
257	2722/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Wawan Darmawati	Ida Yuli Fatmawati	17/06/2022	01/07/2022	M.3	TB	T. Berat
258	2645/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Naning Afidah	Hafis Ansori	20/06/2022	04/07/2022	M.5	TB	T. Berat
259	2125/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hariyanto	Nofita Prastya Ningrum	20/06/2022	04/07/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
260	2495/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Melisa Utari	Syamsul Arifin	20/06/2022	04/07/2022	M.5	TB	T. Berat
261	2716/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suryo Andoko	Nur Dwi Anugrah	20/06/2022	04/07/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
262	2547/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Puji Budi Ninik Suh	Sudiro Husodo	20/06/2022	04/07/2022	M.5	TB	PT. Cerai
263	2600/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Yusron	Siti Aisa	20/06/2022	04/07/2022	M.5	B	sepakat Iddah, mut'ah
264	2625/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Marpuah	Budiyono	20/06/2022	04/07/2022	M.5	TB	T. Berat
265	2476/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Eni Kuswati	Dwi Darmanto	21/06/2022	05/07/2022	M.6	TB	T. Berat
266	2755/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Bambang Hariyong	Mujiani	21/06/2022	05/07/2022	M.6	TB	T. Berat
267	2668/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Puji Astutik	Suharli	21/06/2022	05/07/2022	M.6	B	Cabut Perkara
268	2800/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Neny Herdianti	Ekki Sandika	21/06/2022	05/07/2022	M.6	B	cabut perkara
269	2186/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dayutini	Niam	21/06/2022	05/07/2022	M.6	B	sepakat nafkah anak
270	2647/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nurul Ilmiyah	Agus Rian Ivali	22/06/2022	06/07/2022	M.3	TB	PT. Cerai
271	2725/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Suhartiningsih	Sucipto	22/06/2022	06/07/2022	M.3	TB	T. Berat
272	2796/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Tri Feny Nurul H.	Mohamad Mukid	22/06/2022	06/07/2022	M.3	TB	T. Berat
273	2662/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Nur Hapipi	Yuliningsih	23/06/2022	07/07/2022	M.3	B	Sepakat iddah, mut'ah, madhiyah

274	2867/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Miseri	Dwi Konita Yanti	27/06/2022	18/07/2022	M.5	TB	lanjut sidang
275	2607/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	M. Holil	Eka Apriliani	27/06/2022	11/07/2022	M.5	TB	T. Berat
276	2632/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligamy	Sugeng setiawan	Tuti Suprapti	27/06/2022	11/07/2022	M.5	B	sepakat nafkah anak
277	2793/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Eko Sismawan	Hesti Mei Angraini	27/06/2022	11/07/2022	M.5	B	sepakat akibat
278	2853/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Mu'inatul Hasanah	Rony Efendi	27/06/2022	11/07/2022	M.5	TB	T. Berat
279	2841/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Hadhonah	Sony Irawan	Yuning Sulastri	28/06/2022	12/07/2022	M.6	TB	lanjut sidang
280	2617/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mahroji	Nanik Budiarti	28/06/2022	12/07/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
281	2834/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Laila Silvi	Iga Gugus Pahlawan	29/06/2022	13/07/2022	M.3	TB	T. Berat
282	2889/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mohamad Soleh	Suidah Indayani	29/06/2022	13/07/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
283	2759/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Wakijo	Sriami	29/06/2022	13/07/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
284	2987/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Figiya Irdiyanti Sal	Alfian Firdaus	29/06/2022	13/07/2022	M.3	TB	PT. Cerai
285	2713/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Karjono	D Mami Indriyani	29/06/2022	13/07/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
286	2641/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Haerudin	Ani Mujayanah	30/06/2022	14/07/2022	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
287	2986/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Khodijah	Mashudi Syamsudin	30/06/2022	14/07/2022	M.2	TB	T. Berat
288	2893/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mashuri	Lis Sudalmi	30/06/2022	14/07/2022	M.2	TB	PT.Cerai belum akibat
289	2798/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Wahyuning Tyas A	Yuli Priyono	30/06/2022	14/07/2022	M.2	TB	T. Berat
290	2974/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Umi Kulsum	Sunanto	16/06/2022	30/06/2022	M.5	B	cabut perkara
291	2946/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Shintia Devi	Rizalul Umam	16/06/2022	30/06/2022	M.5	B	cabut perkara
292	2786/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Ahmad Baidowi	HJ. Nuremahwahyuni	30/06/2022	21/07/2022	Hakim	TB	T. Berat
293	3020/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Tuhaini	Sabar	01/07/2022	08/07/2022	M.1	TB	T. Berat
294	2867/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Miseri	Dwi Konita Yanti	27/06/2022	18/07/2022	M.5	TB	T. Berat
295	2819/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Hadiyati	Margono	04/07/2022	18/07/2022	M.5	TB	T. Berat
296	3046/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Alfiyah	Sugiyanto	04/07/2022	18/07/2022	M.5	TB	T. Berat
297	3058/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Rachmad	Fanny Lestari	05/07/2022	19/07/2022	M.6	TB	PT. Cerai Belum akibat
298	3085/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ambarwati Setia N	Slamet Mujiono	05/07/2022	09/07/2022	M.6	TB	T. Berat
299	2899/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Eko Hadi Setyawa	Maulidatul Hasanah	05/07/2022	12/07/2022	M.6	B	sepakat Iddah, Mut'ah
300	3050/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hermanto	Eka Rosidah	06/07/2022	13/07/2022	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
301	1725/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nevi Ayu Liya N	Eko Hendrianto	06/07/2022	20/07/2022	M.3	TB	PT. Cerai
302	3056/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Suci Tiasmaningsih	Nur Rokhim	06/07/2022	13/07/2022	M.3	TB	T. Berat
303	2895/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Zubaidah	Iwan Rohmatuddin	06/07/2022	13/07/2022	M.3	TB	T. Berat
304	2809/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Hestikomah	M. Guntur Mstofa	06/07/2022	13/07/2022	M.3	B	Cabut Perkara

305	2930/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Nuris Syaifudin Q.	Rista Rahmawati	07/07/2022	14/07/2022	M.2	TB	PT. Cerai
306	2912/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rosidah	Apandi	12/07/2022	12/07/2022	M.6	TB	T. Berat
307	2831/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Esa Alvian A.	Violyncia Fatimah	12/07/2022	26/07/2022	M.6	TB	T. Berat
308	3167/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sriwati	Meseri	12/07/2022	26/07/2022	M.6	TB	PT. Cerai
309	3185/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yuli Feryani	Sugeng Eko P	12/07/2022	26/07/2022	M.6	TB	T. Berat
310	2523/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mursito	Hartatik	13/07/2022	20/07/2022	M.5	TB	T. Berat
311	3134/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Haris Ferdian	Diah Eka Octavianty	13/07/2022	03/08/2022	M.5	TB	T. Berat
312	3118/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Husnul Hidayat	Munadi	13/07/2022	27/07/2022	M.2	TB	T. Berat
313	3195/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dwi Maya Lestari	Waspada Heruwanto	13/07/2022	03/08/2022	M.2	TB	T. Berat
314	3161/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Atminatul Riskiyah	M. Hosri	13/07/2022	03/08/2022	M.5	TB	T. Berat
315	3005/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Murina	Toheri	14/07/2022	04/08/2022	M.2	TB	T. Berat
316	3041/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nur Aida	Haerus Soleh	14/07/2022	04/08/2022	M.2	TB	T. Berat
317	3156/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Anang Dwi S	Nurita Rahayu N	14/07/2022	21/07/2022	M.2	B	Cabut Perkara
318	3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Wakaf	H. Slamet Suroso	Agung Wahyudi	14/07/2022	11/08/2022	M.3	TB	T. Berat
319	3132/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Vina Rohmatika	Abdurachman Sholeh	14/07/2022	21/07/2022	M.2	TB	T. Berat
320	3036/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Abda Alif	Astuti Hj	14/07/2022	04/08/2022	M.2	TB	lanjut sidang
321	3231/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ummam Ansori	Rofi'atul Janah	14/07/2022	04/08/2022	M.2	TB	PT. Cerai Belum akibat
322	3260/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Astuti	Maskudi	14/07/2022	21/07/2022	M.2	TB	T. Berat
323	3191/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nur Alipah	Sungalip	15/07/2022	04/08/2021	M.3	TB	T. Berat
324	3290/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ayik Rohana	Sutirto	18/07/2022	25/07/2022	M.5	TB	T. Berat
325	3272/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Hesti Puji Lestari	Moh. Anis	18/07/2022	25/07/2022	M.5	TB	T. Berat
326	3329/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Asriah	Agus Riyanto	18/07/2022	01/08/2022	M.5	TB	T. Berat
327	3205/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Pendi Wardana	Nurma	18/07/2022	01/08/2022	M.5	B	sepakat Iddah, Mut'ah
328	3196/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Van Nanik Sulistyono	Hariri	19/07/2022	26/07/2022	M.6	TB	T. Berat
329	3158/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Elok Mazidah	M. Ramadhani Aziz	19/07/2022	26/07/2022	M.6	TB	T. Berat
330	3197/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Anggi Marta Diana	Agus Firmansyah	19/07/2022	02/08/2022	M.6	TB	T. Berat
331	3018/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sabit Saputra	Lilik Nurmawati	19/07/2022	02/08/2022	M.6	TB	T. Berat
332	3122/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Andi Prasetyo Hak	Widyawanti	20/07/2022	03/08/2022	M.3	TB	PT. Cerai
333	3124/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hendra Kurniawan	Agustina Rahayu Akbar	20/07/2022	03/08/2022	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
334	3336/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sugeng Widodo	Dwi Rusi Armayanti	21/07/2022	04/08/2022	M.5	TB	T. Berat
335	3294/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ahmad Nurrudin	Cancerea Valintine	21/07/2022	04/08/2022	M.5	B	sepakat Iddah, Mut'ah, na fkah anak

336	3384/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Homsiah	Wawan Wahyudi	21/07/2022	04/08/2022	M.3	TB	T. Berat
337	3359/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rossy Oktavia D. P.	Rustadi Unggul Prayogo	22/07/2022	25/01/2023	M.5	TB	PT. Cerai
338	3394/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suyarto	Soriyani	25/07/2022	08/08/2022	M.5	B	sepakat akibat
339	2434/Pdt.G/2022/PA.Bwi	waris	Astofarudin	Warman	25/07/2022	15/08/2022	M.5	TB	lanjut sidang
340	3269/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sumartono	Nina Istiana	25/07/2022	08/08/2022	M.5	TB	T. Berat
341	3304/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Fatmawati	Ahmad Nur	25/07/2022	01/08/2022	M.5	TB	PT. Cerai
342	3121/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Elly Ermawati	Hery Wibowo	25/07/2022	08/08/2022	M.5	TB	T. Berat
343	3478/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	M. Shirod J	Anim Duwi	26/07/2022	09/08/2022	M.6	B	sepakat iddah, mut'ah
344	3466/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Suripah	Syamsul	26/07/2022	02/08/2022	M.6	TB	T. Berat
345	3378/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sri Mahmuda	Dwi Agung Laksono	26/07/2022	02/08/2022	M.6	TB	T. Berat
346	3306/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Edi Sutrisno	Titik Sulistianingsih	26/07/2022	09/08/2022	M.6	TB	T. Berat
347	3194/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lailatul Fitriyah	Feri Afriyanto	26/07/2022	02/08/2022	M.3	TB	PT. Cerai
348	3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Wakaf	H. Slamet Suroso	Agung Wahyudi	14/07/2022	11/08/2022	M.2	TB	T. Berat
349	3475/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rini Handayani	Sukma	01/08/2022	15/08/2022	M.5	TB	T. Berat
350	2843/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Adarib	Makhrus	01/08/2022	15/08/2022	M.5	TB	T. Berat
351	3444/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Adroni	Mudaenah	02/08/2022	09/08/2022	M.6	TB	T. Berat
352	3409/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ernawati	Trimo	02/08/2022	16/08/2022	M.6	TB	T. Berat
353	3431/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ulfa Umami	Candra Irawan	02/08/2022	09/08/2022	M.6	TB	T. Berat
354	3321/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sufaat Riyono	Siti Muholipah	04/08/2022	11/08/2022	M.2	B	sepakat akibat
355	3081/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nurul Hidayati	Ardi Febrian	04/08/2022	18/08/2022	M.2	TB	T. Berat
356	3651/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Nurul Aini	Sinta Lupiani	10/08/2022	24/08/2022	M.3	B	cabut perkara
357	3553/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sulami	Meserik	10/08/2022	24/08/2022	M.3	TB	T. Berat
358	3545/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Didin Savitri	Eko Purwanto	11/08/2022	25/08/2022	M.2	TB	T. Berat
359	2937/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rusmini	Tuginianto	11/08/2022	25/08/2022	M.2	TB	T. Berat
360	3599/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Yama Eka	Mariya Wibawanti	11/08/2022	25/08/2022	M.2	TB	T. Berat
361	3618/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Anggita Suryani	Akbar Budiman	12/08/2022	26/08/2022	M.1	TB	PT. Cerai
362	3678/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Agus Ali S	Rahmah	16/08/2022	23/08/2022	M.6	B	sepakat akibat
363	3683/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Taupiq	Koyimah	18/08/2022	25/08/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
364	3788/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Muhtarom	Sunaiyah	18/08/2022	25/08/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
365	3800/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Didik Effendy	Cicik Ernawati	18/08/2022	25/08/2022	M.5	B	Sepakat akibat
366	2953/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Waris	Dra. Herlianti Lest	Luksman Dwinanto	18/08/2022	25/08/2022	M.3	TB	lanjut sidang

367	3761/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Pujiani	Arif Lukman	18/08/2022	25/08/2022	M.5	TB	PT. Cerai
368	3670/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Dawiyah	M. Nurcholis	18/08/2022	25/08/2022	M.3	TB	PT. Cerai
369	3890/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ummi Bariroh	Muhlis	22/08/2022	29/08/2022	M.5	TB	T. Berat
370	3827/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Jum'ati	Supriyanto	22/08/2022	29/08/2022	M.5	TB	T. Berat
371	3863/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Agus Hariyanto	Styagita Candra Prelyz	22/08/2022	29/08/2022	M.5	B	sepakat akibat
372	3710/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Deny Martin	Sumiyati Nurkomariyah	22/08/2022	12/09/2022	M.5	TB	T. Berat
373	3851/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Hariyani	Endy Purwanto	22/08/2022	12/09/2022	M.5	TB	T. Berat
374	3869/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yunda Anggraini	Nurkholis	23/08/2022	06/09/2022	M.6	TB	T. Berat
375	3507/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Ribut Kasiati	Budi Santoso	23/08/2022	06/09/2022	M.6	TB	lanjut sidang
376	3721/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Suparmi	Bungkus	23/08/2022	06/09/2022	M.6	TB	T. Berat
377	2981/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Kholili	Ulul Wariyah	23/08/2022	06/09/2022	M.6	TB	lanjut sidang
378	3767/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Kuntiati	Agus Yanto	23/08/2022	30/08/2022	M.6	TB	PT. Cerai
379	3596/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Kholikul hidayat	Erniawati	23/08/2022	30/08/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
380	3867/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ida Wardatul Laili	Handriyono	23/08/2022	30/08/2022	M.6	B	cabut perkara
381	3614/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Dicky Sumantoro	Keke Putri A	10/08/2022	24/08/2022	M.3	TB	PT. Cerai Belum akibat
382	3803/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ritatul Khotimah	Nahari	24/08/2022	07/09/2022	M.3	TB	T. Berat
383	3920/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Diana Inggar	Efendi	24/08/2022	31/08/2022	M.3	TB	T. Berat
384	3246/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Drs. Chaerullah Pu	RR Tjatur Murni S	25/08/2022	01/09/2022	M.2	TB	T. Berat
385	3734/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nurrohmah Nanda	Ahmad Yani	25/08/2022	25/08/2022	M.2	B	cabut perkara
386	3924/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Agus Efendi	Siti Qomariah	25/08/2022	08/09/2022	M.2	TB	PT. Cerai belum akibat
387	3918/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lilik Wulandari	Abd Munif	29/08/2022	12/09/2022	M.5	TB	T. Berat
388	2765/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dwi Suprapti	Ahmad Junaidi	29/08/2022	05/09/2022	M.5	TB	PT. Cerai
389	3760/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Khusnul Hotimah	Dodik Kurniawan	29/08/2022	12/09/2022	M.5	TB	T. Berat
390	3930/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hainur Rahman	Nina Mayuna	29/08/2022	12/09/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
391	3971/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Hadhonah	Marra Ika Shant	Wito Rudy Widodo	30/08/2022	06/09/2022	M.6	B	kesepakatan terlampir
392	3944/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Wahyuni	Andiyanto	31/08/2022	07/09/2022	M.3	TB	T. Berat
393	3952/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Annisa Cahya	Nanda Marta	31/08/2022	14/09/2022	M.3	TB	T. Berat
394	3787/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Heni Kusuma	Iskandar	31/08/2022	14/09/2022	M.3	TB	lanjut sidang
395	3870/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Al'Amir Bayhaqi	Nuruma Uli Nuha	01/09/2022	15/09/2022	M.2	TB	PT. Cerai
396	4024/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Saiful Maliki	Sringah	05/09/2022	12/09/2022	M.5	TB	PT. Cerai
397	4032/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Abdul Munir	Siti Nur Alfiyanti	05/09/2022	12/09/2022	M.5	TB	PT. Cerai

398	3984/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Titik Indrayani	Mustakim	06/09/2022	13/09/2022	M.6	TB	T. Berat
399	4090/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Nur Kholis	Siti Nur Hayani	07/09/2022	07/09/2022	M.3	B	sepakat nafkaha ank, mut'ah
400	3899/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Susiyani	Mariyono	07/09/2022	21/09/2022	M.3	TB	T. Berat
401	4104/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lilik Sugiarti	Abdul Rohim	07/09/2022	14/09/2022	M.3	TB	T. Berat
402	4144/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Saiful Sunarmo	Fenti Margareta	07/09/2022	21/09/2022	M.3	TB	PT. Cerai
403	3385/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Nur Ainu	Sawali	08/09/2022	22/09/2022	M.3	TB	T. Berat
404	4031/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Laili Nikmatu Zakiy	Lukman Nur Hakim	08/09/2022	22/09/2022	M.3	TB	T. Berat
405	4106/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Dodik Dwi Purnom	Riza Ana Alfia	12/09/2022	19/09/2022	M.5	B	sepakat akibat
406	4178/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Arif Suryanto	Sisca wulandari	12/09/2022	19/09/2022	M.5	B	sepakat akibat
407	4142/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Anggun Rima Mait	Hadi Siswanto	12/09/2022	26/09/2022	M.5	TB	T. Berat
408	4148/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sivi Liandari	Tjatur Hidayat Nugroho	12/09/2022	14/10/2022	M.5	TB	T. Berat
409	4009/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Syamsuli	Siti Nur Hayati	12/09/2022	26/09/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
410	3901/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suryanto	Karina Sofiana	12/09/2022	19/09/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
411	3811/Pdt.G/2022/PA.Bwi	waris	dr.Bambang Hariy	Wiwik Sudarwati	12/09/2022	26/09/2022	M.5	TB	Lanjut sidang
412	4054/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nur Haililah Tanju	Is Budiharto	13/09/2022	20/09/2022	M.6	TB	T. Berat
413	3996/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Fajar Sindu Pratam	Varera Agustin	13/09/2022	27/09/2022	M.6	B	sepakat akibat
414	4208/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Supriyanto	Ririn Widiyanti	13/09/2022	20/09/2022	M.6	TB	T. Berat
415	3977/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nur Khotimah	Hasyim Asyari	14/09/2022	21/09/2022	M.3	TB	T. Berat
416	4119/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Imam Safi'i	Cristina	14/09/2022	21/09/2022	M.3	TB	T. Berat
417	4219/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Anggita Suryani	Akbar Budiman	14/09/2022	28/09/2022	M.3	TB	T. Berat
418	3957/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Tita Rahmita	Prakoso Wibowo	15/09/2022	29/09/2022	M.5	TB	T. Berat
419	4154/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Syafrialis	Sulusiyah	15/09/2022	29/09/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
420	4272/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Henny Kurnia Dew	Ferry Kuswinarto	19/09/2022	03/10/2022	M.5	TB	T. Berat
421	4207/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sai'in	Asmidam	19/09/2022	26/09/2022	M.5	TB	T. Berat
422	4035/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Katini	Gatot Supriyanto	19/09/2022	26/09/2022	M.5	TB	T. Berat
423	4143/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Shielda Selina	Fani Riski Dwi Cahyono	13/09/2022	20/09/2022	M.6	B	Cabut perkara
424	4268/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Jubaidah	Ribut Heriyanto	20/09/2022	27/09/2022	M.6	TB	T. Berat
425	4218/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Andis Rizki P	Kusnul Kotimah	20/09/2022	04/10/2022	M.6	B	sepakat iddah, anak
426	3391/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Ita Ratnasari	Angga Dermawan	20/09/2022	04/10/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
427	4258/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mujiono	Yuyun Tri Wahyuni	20/09/2022	27/09/2022	M.6	B	sepakat iddah, mut'ah, madhiyah, anak
428	4256/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Puji Astutik	Dardiri	20/09/2022	04/10/2022	M.6	TB	T. Berat

429	1067/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Megawati	Sulistiono	20/09/2022	27/09/2022	M.6	TB	PT. Cerai
430	4222/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lilis Suryani	Moh. Syaekoni	20/09/2022	04/10/2022	M.6	TB	T. Berat
431	4270/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ahmad Paisol	Nur Anita	21/09/2022	05/10/2022	M.3	B	sepakat iddah, mut'ah, m adhiyah
432	4292/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Muhammad Naufal	Faradila Ariyanti	21/09/2022	05/10/2022	M.3	B	sepakat iddah, mut'ah, m adhiyah
433	4262/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Anang Santoso	Sri Suhemi	21/09/2022	05/10/2022	M.3	TB	T. Berat
434	4079/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yayuk Sriwahyuni	Suparman	21/09/2022	28/09/2022	M.3	B	kesepakatan terlampir
435	3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi	waris	Agus Yulianto	Anisatul Munadiroh	14/09/2022	28/09/2022	M.3	TB	Lanjut sidang
436	4350/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mohamad Hoerurr	Pira Wati	22/09/2022	06/10/2022	M.3	TB	T. Berat
437	4147/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Firman Qurrota Qo	Eka masturoh	22/09/2022	06/10/2022	M.3	B	sepakat akibat
438	4330/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Taufik	Yuniari Mulid	23/09/2022	30/09/2022	M.1	B	sepakat nafkah anak
439	4124/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Khoirul Lutvianing	Ridwan Subiyono	26/09/2022	26/12/2022	M.5	TB	T. Berat
440	4192/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yunita	Bastowi	26/09/2022	03/10/2022	M.5	TB	T. Berat
441	4387/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Tenggu Pratama	Valentina Dina	26/09/2022	03/10/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
442	4409/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Wulandari	Andri Santosos	26/09/2022	10/10/2022	M.5	TB	T. Berat
443	4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Umar Hafid	Saniyatus Soleha	26/09/2022	10/10/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
444	4397/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lolita Nur	Eko Cahyono	26/09/2022	10/10/2022	M.5	TB	T. Berat
445	4349/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Elok Faqihatun Na	Nur Kholis	27/09/2022	04/10/2022	M.6	TB	T. Berat
446	4265/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Aminah	Muhaamad Ali Mahmud	27/09/2022	04/10/2022	M.6	TB	T. Berat
447	4212/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Mualamalah	Muksin, S.Pd	27/09/2022	04/10/2022	M.6	TB	T. Berat
448	4392/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	R. Wahyu Nur Ang	Musta'in	27/09/2022	04/10/2022	M.6	TB	T. Berat
449	4322/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	M. Abdus Salam	Diana Citra	27/09/2022	11/10/2022	M.6	B	sepaka iddah dan nafkah anak
450	4224/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Fitri Ratnasari	Hari Suryadi	27/09/2022	04/10/2022	M.6	TB	T. Berat
451	4277/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Fathor Rohman	Lulik Alfiati	27/09/2022	11/10/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
452	4247/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Agus Utomo	Lina Andriyani	28/09/2022	13/10/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
453	4454/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suharsono	Neneng Astuti	30/09/2022	07/10/2022	M.1	B	sepakat akibat
454	4419/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	adi Wijaya	Leoni Lupita Sari	30/09/2022	07/10/2022	M.1	TB	T. Berat
455	4219/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Misnanto	Yunanik	14/09/2022	19/10/2022	M.3	TB	lanjut sidang
456	4295/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mohamad Ansori	Desi Laeli	03/10/2022	17/10/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
457	4297/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Masdukik	Arini Mustaidah	03/10/2022	10/10/2022	M.5	B	sepakat akibat
458	4375/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Endi Suwito	Lamhak	03/10/2022	10/10/2022	M.5	B	sepakat akibat
459	4089/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Diah Arista	Sanhadi	03/10/2022	10/10/2022	M.5	TB	PT. Cerai

460	4449/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Misna	Sahawi	04/10/2022	11/10/2022	M.6	TB	T.Berat
461	4505/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Bambang Sutrisno	Juhriyah	04/10/2022	18/10/2022	M.6	TB	T.Berat
462	4424/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Tri Adhi Wahyu	Brahma Surya Buana	04/10/2022	11/10/2022	M.6	TB	T.Berat
463	4300/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Suci Frida Setyo	Donny Yanuar F	05/10/2022	26/10/2022	M.3	TB	T.Berat
464	4319/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Much. Taufik	Linda Puspita	05/10/2022	26/10/2022	M.3	TB	T.Berat
465	4186/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Datik Hariati	Budi Santoso	06/10/2022	20/10/2022	M.3	TB	T.Berat
466	3238/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Istibsyaroh	Syamsul Khoiri	06/10/2022	20/10/2022	M.3	TB	T.Berat
467	4586/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Supartiningsih	Nanag Kristanto	06/10/2022	20/10/2022	M.3	TB	PT. Cerai
468	4514/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Iswati Ani Lestari	Susiyanto	06/10/2022	13/10/2022	M.5	TB	T.Berat
469	4471/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Eka Nopia Islamiya	Mohammad Danang	06/10/2022	13/10/2022	M.5	TB	T.Berat
470	4549/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Suma'ani	Supriyadi	06/10/2022	20/10/2022	M.5	TB	T.Berat
471	4307/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yulianti	Supriyanto	10/10/2022	17/10/2022	M.5	TB	T.Berat
472	4413/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Randa Aitya Setiawati	Siti Aminah	11/10/2022	25/10/2022	M.6	B	sepakat akibat
473	4635/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Eko Supriyantoro	Windi Apriliana	11/10/2022	18/10/2022	M.6	TB	T. Berat
474	4594/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligamy	Ahmad	Titin Kurnia Eka	11/10/2022	25/10/2022	M.6	B	kesepakatan terlampir
475	4415/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Insaniyah	Zainul Arifin	11/10/2022	18/10/2022	M.6	TB	T. Berat
476	3706/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Siti Mas Rika	Hotib	11/10/2022	18/10/2022	M.6	TB	T. Berat
477	4516/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sutono	Suyati	12/10/2022	26/10/2022	M.3	TB	T. Berat
478	4644/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Nur Umamah	Mukhtar Kholid	12/10/2022	26/10/2022	M.3	TB	T. Berat
479	3062/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sudarmin	Andriyani Ekowati	12/10/2022	26/10/2022	M.3	B	sepakat akibat
480	4724/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Hummairroh	Wahyu Afiful Haq	17/10/2022	31/10/2022	M.5	TB	T. Berat
481	4588/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Samsul Wahyudi	Finaroh	17/10/2022	31/10/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
482	4744/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligamy	Sutijo Oetomo	Sri Kustini	18/10/2022	01/11/2022	M.6	TB	PT. Sepakat
483	4656/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Anabi	Sulaimah	18/10/2022	01/11/2022	M.6	TB	T. Berat
484	4660/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Husaini	Sumiyati	19/10/2022	02/11/2022	M.3	TB	T. Berat
485	4685/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Regina Safitri	Ratno Santoso	19/10/2022	26/10/2022	M.3	TB	T. Berat
486	4575/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Ulaifah	Ahmad Khotibin	19/10/2022	26/10/2022	M.3	TB	PT. Cerai
487	4850/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Umi Latifah	Ribut Sugiarto	20/10/2022	27/10/2022	M.3	TB	T. Berat
488	4693/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Muktamar	Hoiriyah	20/10/2022	03/11/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
489	4007/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Kusairi	Sri Wahyuni	20/10/2022	03/11/2022	M.5	TB	T. Berat
490	4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Brillian Yanuar	Elsa Selviana	24/10/2022	07/11/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat

491	4715/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Mustika Sari D	Nanang Hendik	24/10/2022	07/11/2022	M.5	TB	T.Berat
492	4942/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hadi Purnomo	Rias Aulia Afantin	25/10/2022	01/11/2022	M.6	TB	T.Berat
493	4892/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Muryati	Muhammad Nasir	25/10/2022	01/11/2022	M.6	TB	T.Berat
494	4939/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sumini	M. Basir	25/10/2022	08/11/2022	M.6	TB	T. Berat
495	4863/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lailatul Ummah	Dedik Agus S	26/10/2022	02/11/2022	M.3	TB	T. Berat
496	4637/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moch. Saifullah	Makkiyatul M	26/10/2022	09/11/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
497	4911/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Senadi	Nanik Tri Lestari	26/10/2022	02/11/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
498	4898/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Novia Nurija	Syu'ban Arie Prasetyo	31/10/2022	07/11/2022	M.5	TB	PT. Cerai
499	4779/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Supriyadi	Marisah	31/10/2022	14/11/2022	M.5	TB	PT. Cerai
500	4805/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Zuwaidah	Muslihan	31/10/2022	07/11/2022	M.5	TB	PT. Cerai
501	4574/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lola Vitaloka	Suji Hartoyo	01/11/2022	08/11/2022	M.6	TB	T. Berat
502	4992/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rukyatul Aini	Mohammad Haeroji	01/11/2022	15/11/2022	M.6	TB	T. Berat
503	4834/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dawim Riya Andri	Mohamad Taufik	01/11/2022	08/11/2022	M.6	TB	T. Berat
504	4879/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Moh. Suherman	Kukuh Iras S	01/11/2022	15/11/2022	M.6	B	Sepakat Mut'ah, anak
505	5041/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Suliyah	Sodik	01/11/2022	15/11/2022	M.6	TB	PT. Cerai
506	4876/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hardiyanto	Umi Mudawamah	02/11/2022	09/11/2022	M.3	TB	T. Berat
507	5009/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Vina Rohmatika	Abdurakhaman	02/11/2022	16/11/2022	M.3	TB	T. Berat
508	5033/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Yuliana	Muh. Heri Irawan	02/11/2022	09/11/2022	M.3	TB	PT. Cerai
509	4927/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Vivin Eko S	Muh. Asrul	02/11/2022	16/11/2022	M.3	TB	T. Berat
510	5045/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Mamik Agustin	Tony Suwarno S	02/11/2022	09/11/2022	M.3	TB	T. Berat
511	4118/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Bagus Setiawan	Eni Zuli Astutik	03/11/2022	17/11/2022	M.5	TB	PT. Cerai
512	4989/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Niswati	Misyantoro	03/11/2022	17/11/2022	M.3	TB	T. Berat
513	4418/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Rina Dwi Wulanda	Hartono	03/11/2022	17/11/2022	M.3	TB	T. Berat
514	5044/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Khusnul Khotimah	Kasdariyanto	03/11/2022	17/11/2022	M.5	TB	T. Berat
515	4490/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Elly Nurdiana	Adin Himawan	07/11/2022	28/11/2022	M.5	TB	PT. Cerai
516	5164/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Mahpupah	Husaini	08/11/2022	22/11/2022	M.6	TB	PT. Cerai
517	4890/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Munawaroh	Ali Mustofa	08/11/2022	15/11/2022	M.6	TB	T. Berat
518	5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Hanim Ulumiyah	Kusmadi	08/11/2022	15/11/2022	M.6	TB	T. Berat
519	4940/Pdt.G/2022/PA.Bwi	waris	dr. Bambang Hariy	Wiwik Sudarwati	08/11/2022	22/11/2022	M.6	TB	T. Berat
520	4964/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Murniwati	Mujiyanto	08/11/2022	09/05/2023	M.6	TB	T. Berat
521	5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Levin Alvia W	Beni Susanto	09/11/2022	23/11/2022	M.3	TB	T. Berat

522	5011/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dewi Mustika	Fendi Setyawan	09/11/2022	16/11/2022	M.3	TB	T. Berat
523	4810/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Sri Wahyuni	Husni Tamrin	10/11/2022	10/11/2022	M.3	TB	T. Berat
524	5147/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suyuti	Laelatul Umaroh	10/11/2022	17/11/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
525	5096/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Dany Kusmayudi	Mila Melinda	15/11/2022	22/11/2022	M.6	TB	T. Berat
526	4875/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Dedik Rudiyanto	Susi Lestari	01/11/2022	15/11/2022	M.6	TB	T. Berat
527	5179/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nova Nur T	Ahmad Nur Qolbi	15/11/2022	22/11/2022	M.6	TB	T. Berat
528	5188/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Poligamy	Sumiran	Mariyem	15/11/2022	22/11/2022	M.6	TB	Sepakat Poligamy
529	5086/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Zaenal Arifin	Novel Kiki Dianti F	15/11/2022	22/11/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
530	5165/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Aris Wikoyono	Evi Susanti	16/11/2022	23/11/2022	M.3	B	Sepakat Iddah, Mut'ah, Madhiyah
531	5112/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hadi Rofi'i	Juminatun	16/11/2022	30/11/2022	M.3	TB	T. Berat
532	5132/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ansori	Conny Nurlitasari	16/11/2022	23/11/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
533	5320/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Mariyono	Albaniyah	17/11/2022	24/11/2022	M.5	TB	T. Berat
534	5332/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hasbiyatul	Wal Karomah	17/11/2022	24/11/2022	M.3	TB	T. Berat
535	5290/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sumarmi	Anshori	21/11/2022	28/11/2022	M.5	TB	T. Berat
536	4576/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Nuril Hidayat	Eni Indah Handayani	21/11/2022	28/11/2022	M.5	TB	T. Berat
537	5120/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Anggarta Suratnat	Henis Eka Wijayanti	21/11/2022	28/11/2022	M.5	B	Sepakat Iddah, Mut'ah, Madhiyah, Anak
538	5144/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Masrurroh	AbdulKholid	22/11/2022	06/12/2022	M.6	TB	PT. Cerai
539	5340/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Evi Yulia Indah	Okta Pramianto	23/11/2022	30/11/2022	M.3	TB	T. Berat
540	5364/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suharman	Sri Hartutik	23/11/2022	07/12/2022	M.3	TB	T. Berat
541	5249/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nuryati	Martono	23/11/2022	07/12/2022	M.3	TB	T. Berat
542	5328/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Indra Prasetyo	Amaliyatus Syamsiah	23/11/2022	30/11/2022	M.3	B	sepakat akibat
543	5411/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Nurul Yakim, S.H,M	Usniyah Hannah, S.E	24/11/2022	08/12/2022	M.5	B	sepakat nafkah anak
544	5398/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ahmad Taufik	Dian Insani	24/11/2022	01/12/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
545	5034/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Purwanto	Anda Pratiwi	28/11/2022	12/12/2022	M.3	TB	T. Berat
546	4889/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Siti Fatimatul Khoi	Sugiyanto	28/11/2022	05/12/2022	M.3	TB	T. Berat
547	5384/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Teguh Wibowo	Nurul Lailah	29/11/2022	20/12/2022	M.6	TB	PT. Cerai belum akibat
548	5500/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Siti Hadiyanti	Nanda Terra Yanuar	29/11/2022	13/12/2022	M.6	TB	T. Berat
549	5321/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sukarti	Sukirno	30/11/2022	14/12/2022	M.3	TB	T. Berat
550	5449/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Suyitno	Sulikati	30/11/2022	14/12/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
551	5266/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Aisah	Edi Santoso	21/11/2022	05/12/2022	M.5	TB	T. Berat
552	5177/Pdt.G/2022/PA.Bwi	waris	Kanang Eko Harto	Ribut Indah Kurniasih	29/11/2022	20/12/2022	M.6	TB	T. Berat

553	5471/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Harun	Sumilah	01/12/2022	08/12/2022	M.5	B	sepakat Mut'ah
554	5494/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Ingkan Prio Manur	Nimas Wulandari	05/12/2022	12/12/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
555	5208/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hariyono	Siti Komariyah	05/12/2022	19/12/2022	M.5	B	sepakat Mut'ah
556	5424/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Elok Arifatul	Arif Rahman	05/12/2022	12/12/2022	M.5	TB	PT. Cerai
557	5466/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Hadhonah	Warda Nur C	Mahbubillah Yusuf	05/12/2022	19/12/2022	M.5	B	Kesepakatan Terlampir
558	5415/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Brenda Sampurno	Onny Subastian	06/12/2022	20/12/2022	M.6	B	sepakat Hadhonah
559	5435/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Temu	Djali	06/12/2022	20/12/2022	M.6	TB	T. Berat
560	5497/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Supandik	Komalah	06/12/2022	20/12/2022	M.6	B	Kesepakatan Terlampir
561	5121/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Alvi Rosida	Sepian Vicky Alis Sandy	06/12/2022	20/12/2022	M.6	B	sepakat Hadhonah
562	5397/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Putri Nilamsari	Bayhaki	06/12/2022	13/12/2022	M.6	TB	PT. Cerai
563	5452/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Megan Ariantika	Farid Irawan	07/12/2022	14/12/2022	M.3	TB	T. Berat
564	5539/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Iskayah	Untung	07/12/2022	21/12/2022	M.3	TB	T. Berat
565	5565/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Irma Ambarwati	Suwandi	07/12/2022	14/12/2022	M.3	TB	T. Berat
566	5579/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Lucky Fitriani	Dadit Eko Setyawan	07/12/2022	21/12/2022	M.3	TB	PT. Cerai
567	5560/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Achmad Maulana F	Devi Retnosari, A.Md.Ke	08/12/2022	15/12/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
568	5623/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Endry Suciyanti	Sudi Irawan	08/12/2022	15/12/2022	M.3	TB	T. Berat
569	5657/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Badrotin	Budi Hartono	12/12/2022	19/12/2022	M.5	TB	T. Berat
570	5644/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Salama	Riduwan	12/12/2022	19/12/2022	M.5	TB	T. Berat
571	5681/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Dwi Prasetyo	Agustina Trikusuma	12/12/2022	19/12/2022	M.5	TB	PT. Cerai belum akibat
572	5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Dyana Findi Nur R	Sigiono, S.H	12/12/2022	19/06/2022	M.5	TB	PT. Cerai
573	5517/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sujianto	Rustini	13/12/2022	27/12/2022	M.6	TB	T. Berat
574	5744/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Reniyati	Ach. Rosidi	14/12/2022	21/12/2022	M.3	TB	T. Berat
575	5749/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Rudi Hartono	Isni Lailatul Islamiyah	14/12/2022	21/12/2022	M.3	B	sepakat Mut'ah
576	5598/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Asis alias Siswanto	Mariyani	14/12/2022	21/12/2022	M.3	B	sepakat iddah, mut'ah
577	5784/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Wiwin Insiyatul Ai	Indra Wahyu Nugroho	15/12/2022	22/12/2022	M.5	TB	PT. Cerai
578	5746/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Nino Pradana	Siti Nazilah	15/12/2022	22/12/2022	M.3	B	sepakat iddah, mut'ah, m adhiyah, nafkah anak
579	5737/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Hilmi Agus Candra	Suwati Sinega w	15/12/2022	22/12/2022	M.5	TB	T. Berat
580	5769/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Hosaimah	Arip Irmawan	15/12/2022	22/12/2022	M.3	TB	PT. Cerai
581	4407/Pdt.G/2022/PA.Bwi	Verzet	Syafaat	Ferika Windra	15/12/2022	05/01/2023	M.5	TB	T. Berat
582	5671/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Miswati	Susanto	19/12/2022	22/12/2022	M.5	TB	T. Berat
583	5794/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Taufik Hidayat	Widya Nurrohma	20/12/2022	03/01/2022	M.6	B	Sepakat Iddah, hadhonah

584	5662/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Riza Ayuningtias	Rizki Eka Pratama	20/12/2022	03/01/2022	M.6	B	sepakat Hadhonah
585	5575/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Edi Sucipto	Puput Lestari	20/12/2022	03/01/2022	M.6	TB	T. Berat
586	5837/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Sulaemah	Moh. Unik Alfaris	20/12/2022	10/01/2022	M.6	TB	T. Berat
587	5712/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sumarto	Nurmalasari	21/12/2022	28/12/2022	M.3	B	sepakat Iddah
588	5682/Pdt.G/2022/PA.Bwi	HB	Dwi Rusi Armayan	Sugeng Widodo	22/12/2022	29/12/2022	M.3	B	Kesepakatan Terlampir
589	5790/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.T	Sutarno	Eko AniPrasetianingsih	22/12/2022	29/12/2022	M.3	TB	PT. Cerai belum akibat
590	5892/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Novita Mayang	Muarif Ageng	26/12/2022	02/01/2023	M.3	TB	T. Berat
591	5958/Pdt.G/2022/PA.Bwi	C.G	Nur Aini	MochammadIchwan	26/12/2022	09/01/2023	M.3	TB	T. Berat

Banyuwangi, 30 Desember 2022

Jumlah Perkara Mediasi	
Cerai Talak	236
Cerai Gugat	286
Harta Bersama	12
Waris	24
Poligamy	10
Verzet	15
Hadhonah	6
Wakaf	2
Jumlah	591

Daftar Mediator
M.1: Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,MH
M.2: Miftahul Janah, S.HI
M.3: Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI
M.4: Fathurrohman
M.5: Yudha Ilham Wahyudi, S.H
M.6: Bustami, S.H

Keterangan	
Berhasil/B	104
Tidak Berhasil/TB	487
Jumlah	591

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Zannuba Arifah Hafshoh
Tempat Tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20191002
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Alamat : RT/RW 001/008 Dusun Krajan, Desa Pakistaji,
Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi
Email : zannuba69@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Muslimat An-Najahiyyah Pakistaji (2005-2007)
2. MI An-Najahiyyah Pakistaji (2007-2013)
3. MTs. An-Najahiyyah Pakistaji (2013-2016)
4. SMA Negeri 1 Rogojampi (2016-2019)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Komunitas Peradilan Semu (2021-2022)
2. Wakil Ketua Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' Pakistaji (2022-sekarang)